



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON  
DENGAN PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA CILEGON  
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* (CSR) MELALUI LEMBAGA  
*CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CCSR)**

**TESIS**

**RAHMATULLAH  
0906655761**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DEPOK  
DESEMBER 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON  
DENGAN PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA CILEGON  
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* (CSR) MELALUI LEMBAGA  
*CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CCSR)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kesos)**

**RAHMATULLAH  
0906655761**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DEPOK  
DESEMBER 2011**


UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PROGRAM PASCASARJANA

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : RAHMATULLAH  
NPM : 0906655761  
JUDUL : **KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON  
DENGAN PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA CILEGON  
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY* (CSR) MELALUI LEMBAGA *CILEGON  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CCSR)**

Telah memenuhi syarat, baik dari segi isi maupun teknis.

Dosen Pembimbing,



**Dra. Djoemeliarasanti, MA**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rahmatullah**

**NPM : 0906655761**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 13 Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Rahmatullah  
NPM : 0906655761  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Tesis : Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan Di Wilayah Kota Cilegon Dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Djoemeliarasanti, MA (.....)  
Ketua Sidang : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)  
Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (.....)  
Penguji : Arif Wibowo, SS, S.Sos, M.Hum (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan Di Wilayah Kota Cilegon Dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR). Kota Cilegon merupakan salah satu kawasan industri strategis di Indonesia, karena terdapat industri vital yang memproduksi kebutuhan dalam maupun luar negeri. Kota Cilegon juga simpul sistem jaringan utilitas pergerakan Jawa-Sumatera. Selain itu Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia. Besarnya potensi yang dimiliki tidak berkorelasi langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena masih tingginya angka keluarga miskin dan pengangguran di Kota Cilegon.

Berdasarkan kondisi tersebut, Walikota Cilegon memiliki gagasan sinkronisasi dan sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 yang prioritasnya mengurangi angka keluarga miskin dan pengangguran yang beririsan dengan program CSR perusahaan. Ide tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya lembaga kemitraan dengan nama Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR), ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2011.

Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal), menjadi kajian mengenai alasan penggunaan payung hukum tersebut, mengingat lembaga CCSR merupakan representasi dari perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Sejak Sembilan bulan berdiri, baru 10 perusahaan yang menjadi anggota CCSR dari 115 perusahaan besar yang ada di Kota Cilegon, kondisi tersebut menggambarkan rendahnya partisipasi perusahaan dalam lembaga CCSR. Dalam beberapa kegiatan, Walikota Cilegon memberikan bantuan kepada masyarakat melalui lembaga CCSR. Kondisi tersebut seakan menyiratkan bahwa CCSR telah menjadi bagian dari agenda pemerintah walaupun dalam Perwal disebutkan bahwa CCSR merupakan lembaga non pemerintah. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai hal yang melatari berdirinya lembaga CCSR, proses kemitraan antar *stakeholders*,

pelaksanaan program CCSR, serta faktor pendukung dan faktor penghambat kemitraan melalui lembaga CCSR.

Jenis penelitian ini deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Dari hasil penelitian didapatkan temuan mengenai rendahnya partisipasi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, pandangan perusahaan bahwa CSR hanyalah wajib pada perusahaan tertentu. Sedangkan perusahaan yang mensinergikan program melalui lembaga CCSR, berpandangan bahwa pemerintah memiliki maksud yang baik agar program CSR perusahaan dapat berjalan tepat sasaran, fokus pada program prioritas.

Pada aspek proses kemitraan terdapat kelemahan, diantaranya: (i) CCSR mengadopsi prioritas dan basis data pemerintah, tidak memiliki prioritas program dan basis data sendiri. Hal ini menunjukkan tidak adanya alat kontrol, sebagai sarana konformasi kebenaran informasi mengenai kondisi masyarakat. (ii) Penentuan lima program prioritas oleh lembaga CCSR melemahkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program, dan masih menempatkan masyarakat sebagai objek program.

Adapun saran yang diusulkan adalah: (i) agar lembaga CCSR melakukan sosialisasi lebih maksimal agar bertambahnya perusahaan yang mensinergikan program, (ii) CCSR perlu membangun basis data sendiri, sehingga menjadi alat kontrol terhadap data yang dimiliki pemerintah. (iii) Perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program, agar adanya rasa memiliki dan program dapat berkelanjutan.

Laporan penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kesos), Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Perminatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Besar harapan kiranya tesis ini dapat menambah khasanah kepustakaan bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial serta dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya perusahaan, pemerintah, akademisi, praktisi dan masyarakat dalam hal pengelolaan CSR.

Penyusun menyadari betul akan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Pengelola lembaga CCSR: Bapak Muhamad Najib (PT.Krakatau Steel), Bapak Hana Dartiwan (Bank Jabar Banten), Bapak Dindin Maulana (BPMKP Kota Cilegon), Bapak Fauzi Sanusi (Universitas Tirtayasa), Bapak Irfan (Direktur Eksekutif) dan pengelola sekretariat CCSR, atas kesempatan silaturahmi, dan segala akses informasinya.
3. Ibu Fentiny Nugroho P.hd dan Ibu Dra.Fitriyah M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Pascasarjana UniversitasIndonesia, beserta Para Pengajar Program Pscasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.
4. Ibu Cynthia Pattiasina (Alm), dan Bapak Arde Wisben, atas kesempatan penulis dalam mendapatkan amanah beasiswa pendidikan S2 dari lembaga *Building Professional Social Worker (BPSW) Indonesia*.
5. Ayahanda Alm. H.E Sukasri, Ibunda Hj.Mursinah beserta mertua H. Husen M. Said dan Hj. Supriyati atas kasih sayang yang tidak terbilang. Juga kakak-kakak dan teteh-teteh keluarga besar Alm. H.E Sukasri atas motivasi dan inspirasinya.
6. Siti Nur Ramdhaniati, pendamping hidup yang senantiasa menemani, mengerti dan memberikan dukungan tiada terkira.
7. Bapak Syamsuri S.Sos dan Ibu Dra.Dinar Tri Cahyani M.Si, selaku Kepala dan Sekretaris Dinas Sosial Kota Serang, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan penyusun untuk menuntaskan pendidikan.
8. Dekan FISIP dan Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Serang Raya (Unsera), atas kesempatan yang diberikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan alumni Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI atas bantuan dan persahabatannya.

Beserta semua pihak yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu. Akhirnya penyusun harapan koreksi dari semua pihak guna menyempurnakan hasil penelitian ini. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Serang, 29 Desember 2011.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatullah  
NPM : 0906655761  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan Di Wilayah Kota Cilegon Dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 13 Januari 2012  
Yang menyatakan

(Rahmatullah)

## ABSTRAK

Nama : Rahmatullah  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR).

Tesis ini membahas Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan Di Wilayah Kota Cilegon Dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR). Jenis penelitian ini deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak tujuh orang. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, Perwal sebagai payung hukum memiliki kelemahan terkait keberlanjutan lembaga CCSR, CCSR belum memiliki prioritas program dan basis data sendiri, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program. Saran penelitian ini, agar status hukum CCSR ditingkatkan dari Peraturan Walikota (Perwal) menjadi Peraturan Daerah (Perda), lembaga CCSR perlu memaksimalkan sosialisasi, agar bertambahnya jumlah perusahaan yang menjadi anggota CCSR, CCSR perlu membuat basis data dan memiliki program prioritas sendiri, serta perlunya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program.

Kata Kunci :  
Kemitraan, pemerintah, perusahaan, *corporate social responsibility*

## ABSTRACT

Nama : Rahmatullah  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Kemitraan Antara Pemerintah Kota Cilegon Dengan Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Melalui Lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR).

This thesis is a research on partnership between local government and companies in Cilegon city on the implementation of corporate social responsibility program through Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR). The research is descriptive using qualitative approach with the informants are seven persons. The research result shows low participation of companies to be CCSR members. Mayor Law has weaknesses related with continuity of CCSR. CCSR also doesn't have priority program and own data. Besides, there is low involvement of society in the implementation of the program. Recommendations are: the Mayor Law should be changed into Regional Law, CCSR organizations needs to do more promotion to add members, CCSR has to make its own data and priority program, and more society involvement in the program.


Key words:  
*Partnership, local government, company, corporate social responsibility*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	Viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.6 Teknik Pengumpulan Informan .....	14
1.7 Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.8 Teknik Analisis Data .....	17
1.9 Sistematika Penulisan .....	17
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	19
2.1.1 Definisi CSR .....	19
2.1.2 Manfaat CSR .....	21
2.1.3 Motif CSR .....	23
2.1.4 Peraturan Hukum Terkait CSR .....	28
2.1.5 Tahapan Pelaksanaan CSR .....	32
2.2 <i>Stakeholders</i> .....	32
2.2.1 Definisi <i>Stakeholders</i> .....	32
2.2.2 Peran Pemerintah dan Perusahaan .....	34
2.3 Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan .....	35
2.4 Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha .....	39
2.5 Kesejahteraan .....	42
<b>3. PROFIL CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CCSR)...</b>	<b>44</b>
3.1 <i>Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)</i> .....	44
3.1.1 Ketentuan Umum CCSR .....	46
3.1.2 Visi dan Misi CCSR .....	47
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi CCSR .....	48
3.1.4 Organisasi dan Tugas .....	48
3.1.5 Tata Kerja CCSR .....	53
3.1.6 Model Kerja CCSR .....	54
3.1.7 Pengelola dan Pembiayaan .....	56
3.1.8 Jenis Layanan Penyaluran Dana .....	56
3.2 Profil Kota Cilegon .....	58

3.2.1	Demografi .....	58
3.2.2	Penduduk dan Tenaga Kerja .....	59
3.2.3	Industri .....	60
3.3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2011-2015 .....	62
3.3.1	Visi dan Misi .....	62
3.3.2	Agenda Pembangunan Cilegon .....	63
<b>4.</b>	<b>TEMUAN LAPANGAN .....</b>	<b>67</b>
4.1	Latar Belakang Berdirinya <i>Cilegon Corporate Social Responsibility</i> (CCSR).....	67
4.1.1	Hal yang melatari didirikannya Lembaga CCSR .....	67
4.1.2	Alasan Pemkot Menginisiasi Berdirinya Lembaga CCSR .....	69
4.1.3	Proses Berdirinya Lembaga CCSR .....	71
4.1.4	Tujuan Didirikannya Lembaga CCSR .....	74
4.1.5	Pihak Terlibat Pendirian CCSR .....	75
4.1.6	Alasan Perusahaan Tidak Mensinergikan Program Dengan CCSR .....	76
4.2	Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR .....	78
4.2.1	Peran Pemerintah dan Perusahaan Dalam lembaga CCSR .....	78
4.2.2	Kontribusi Pemerintah dan Perusahaan Dalam Lembaga CCSR... ..	80
4.2.3	Keterlibatan Pemerintah dan Perusahaan Dalam Lembaga CCSR .....	81
4.2.4	Aspek Kesetaraan Pemerintah dan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR.....	82
4.2.5	Aspek Transparansi Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR .....	86
4.2.6	Aspek Saling Menguntungkan Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR.....	92
4.3	Pelaksanaan Program Kemitraan .....	96
4.3.1	Proses Kajian Kebutuhan .....	96
4.3.2	Proses Perencanaan Pembuatan Program .....	98
4.3.3	Pelaksanaan Program .....	99
4.4	Pandangan Masyarakat Mengenai Lembaga CCSR .....	101
4.4.1	Pandangan Masyarakat Mengenai Program CCSR .....	101
4.4.2	Pandangan Masyarakat Mengenai Manfaat Program CCSR .....	102
4.4.3	Pandangan Masyarakat Mengenai Kekurangan Program CCSR .....	103
4.5	Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Melalui Lembaga CCSR .....	104
4.5.1	Faktor Pendukung .....	104
4.5.2	Faktor Penghambat .....	106
<b>5.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>109</b>
5.1	Latar Belakang Berdirinya CCSR.....	109
5.2	Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR .....	114
5.2.1	Aspek Kesetaraan Pemerintah dan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR .....	115
5.2.2	Aspek Transparansi Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR .....	117
5.3	Pelaksanaan Program Kemitraan .....	120
5.3.1	Proses Kajian Kebutuhan .....	121
5.3.2	Proses Perencanaan Pembuatan Program .....	122
5.3.3	Pelaksanaan Program .....	124
5.4	Pandangan Masyarakat .....	125

5.5	Faktor Pendukung dan Penghambat	127
<b>6.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>129</b>
6.1	Kesimpulan .....	130
6.2	Saran .....	131
	<b>Daftar Pustaka</b>	<b>133</b>



## DAFTAR TABEL

1.1	Laju pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha.....	1
1.2	Perusahaan pelaksana CSR Berdasarkan Sektor Usaha.....	3
1.3	Klasifikasi Industri Berdasarkan Penanaman Modal di Kota Cilegon.....	7
1.4	Jadwal Penelitian.....	14
1.5	Penetapan Informan Berdasarkan Informasi yang Dibutuhkan .....	16
2.1	Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR.....	25
2.2	Kepentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan Program CSR.....	26
3.1	Jumlah Keluarga Miskin Kota Cilegon, berdasarkan data PPLS 2010.....	59
3.2	Jumlah Angkatan Kerja Pada Tahun 2010.....	59
3.3	Klasifikasi Penanaman Modal di Kota Cilegon.....	60
3.4	Tabel Persebaran Industri di Kota Cilegon.....	60
4.1	Latar Belakang Berdirinya CCSR .....	77
4.2	Realisasi Program CCSR Maret-November 2011 .....	91
4.3	Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR.....	95
4.4	Tahapan Pelaksanaan Program CCSR .....	101
4.5	Pandangan Masyarakat Terhadap Program CCSR .....	103
4.6	Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga CCSR .....	108
5.1	Model Pelaksanaan Program .....	120

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Alur Pikir Penelitian.....	10
1.2	Posisi Geostrategis Kota Cilegon .....	13
3.1	Pelantikan Pengurus CCSR Oleh Walikota Cilegon .....	45
3.2	Struktur Organisasi CCSR .....	48
3.3	Rapat Pengurus CCSR .....	49
3.4	Model I .....	53
3.5	Model II .....	53
3.6	Model III .....	54
3.7	Luas lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan di Kota Cilegon 2010 (Ha) .....	58
3.8	Baligo Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif 1 miliar tiap Kecamatan .....	62
3.9	Baligo Program Bantuan Buku Paket Bagi Siswa SMP, SMA, dan SMK Sederajat .....	64
4.1	Contoh Buku Paket Bantuan Bagi Pelajar SMP/SMA Sederajat Se Kota Cilegon .....	70
4.2	Informasi Kegiatan CCSR, melalui Majalah Cilegon Mandiri (edisi Mei 2011) .....	88
4.3	Informasi Kegiatan CCSR .....	89
4.4	Verifikasi Rumah Tangga Sasaran Jamban .....	100
4.5	Proses Pembangunan .....	100
4.6	Pengecekan kondisi 50% .....	100
4.7	Serah Terima Jamban .....	100
5.1	Alur Proses Sinergi Program .....	109

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dunia usaha di Indonesia saat ini mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan berita resmi statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), selama triwulan pertama tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha meningkat 6,5 % dibanding kurun yang sama tahun sebelumnya. Semua jenis lapangan usaha mengalami pertumbuhan, terkecuali sektor kelistrikan, gas dan air bersih, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Lapangan Usaha	Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan IV-2010	Triwulan I-2011 Terhadap Triwulan I-2010	Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	18,1	3,4	0,5
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,0	4,6	0,4
3	Industri Pengolahan	-1,2	5,0	1,3
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	-1,9	4,2	0,0
5	Konstruksi	-3,6	5,3	0,3
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-0,2	7,9	1,3
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-0,1	13,8	1,3
8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	2,7	7,3	0,7
9	Jasa-Jasa	-0,4	7,0	0,7
PDB		1,5	6,5	6,5
PDB Tanpa Migas		1,7	6,9	

Sumber: Berita Resmi Statistik

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan semakin baiknya iklim usaha di Indonesia, yang berdampak pada meningkatnya keuntungan bisnis. Selain juga bertambahnya investasi pada berbagai jenis usaha, baik yang dijalankan oleh perusahaan multinasional, nasional, maupun lokal.



Keberadaan dan keterlibatan dunia usaha dalam perekonomian nasional diharapkan tidak hanya sekedar mencari keuntungan demi kelangsungan bisnis, tetapi diharapkan dapat pula memainkan peranannya dalam menciptakan hubungan kerjasama yang serasi dengan pemerintah. Sebagai upaya mendukung proses pembangunan, perusahaan diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi peningkatan perekonomian nasional, melalui penciptaan lapangan kerja, mematuhi aturan perpajakan, mendukung dan berkontribusi dalam mensukseskan program dan kebijakan pemerintah seperti pemerataan kesempatan berusaha, turut andil dalam pembangunan daerah, serta melaksanakan tanggungjawab sosial pada wilayah operasinya.

Jika dunia usaha dapat menjalankan perannya dalam melakukan tanggungjawab sosial pada wilayah operasinya, diharapkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab utama pemerintah secara berangsur-angsur dapat dikurangi, dan pada saat tertentu masyarakat dapat terlepas dari keterbelakangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan sebagai manfaat dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan.

Adanya harapan tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha tidak semata-mata bertujuan mendapatkan keuntungan yang dapat dinikmati perusahaan semata, tetapi mampu membagi keuntungan kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam operasionalnya perusahaan memiliki tanggungjawab untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dan mendukung program pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Adi (2005) bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat, tidak akan terwujud bila tidak dikembangkan usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha (hal.86).

Menurut Hikmat (2011), pemerintah telah menjalankan usaha-usaha kesejahteraan sosial, dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat, seperti melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan program lainnya. Namun bagi negara yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang besar, tidak mudah

mewujudkan masyarakat sejahtera, sehingga diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk peran serta perusahaan dalam pembangunan bukan hanya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kepada negara ataupun kewajiban lain yang diatur oleh negara semata, namun juga aktif dalam aspek sosial melalui kebijakan bisnis yang berorientasi sosial atau kebijakan sosial model perusahaan melalui program yang bersifat pemberdayaan dan pembangunan kemasyarakatan sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan.

Tanggungjawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut *Trinidad and Tobacco Bureau of Standards* (TTBS), adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara luas (Rudito, 2004).

Dunia usaha di Indonesia pada dasarnya telah berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas CSR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan PIRAC, mengenai Sumbangan Sosial Perusahaan; Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia, terdapat 180 perusahaan dengan jenis sektor usaha yang berbeda, telah melaksanakan kegiatan CSR dengan alokasi dana minimal 115,3 miliar setiap tahunnya (Abidin, 2003).

Tabel 1.2. Perusahaan pelaksana CSR Berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor	Jumlah Perusahaan
1	Konstruksi dan perumahan	16
2	Agro dan AgroIndustri	4
3	Pertambangan	10
4	Toko/ Retail	9
5	Makanan, Minuman dan Rokok	18
6	Pakaian dan Industri sandang	8
7	Riset dan Pendidikan	6
8	Transportasi dan otomotif	4
9	Elektronik	10
10	Komunikasi dan Teknologi informasi	7
11	Penerbit dan media	8
12	Pariwisata, hotel dan hiburan	18
13	Jasa Keuangan (bank dan asuransi)	27

14	Farmasi	18
15	Aneka industri, dll	17
<b>Total</b>		<b>180</b>

Sumber: (Abidin, 2003, hal.53)

Data diatas menunjukkan bahwa dunia usaha telah memberikan kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui aktivitas CSR baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, pembangunan infrastruktur, lingkungan maupun bantuan sosial. Terkait pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dalam mendukung program pemerintah, dikemukakan oleh Supranoto (2007):

CSR memiliki pengaruh yang luas dalam membantu pemerintah meringankan upaya penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan masih terbatas, dengan kondisi tersebut memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dunia usaha. Kegiatan CSR tentunya dapat membidik kelompok masyarakat yang belum tersentuh program penanggulangan kemiskinan, sehingga kualitas hidup yang lebih baik dapat dirasakan masyarakat secara merata (hal.302).

Kelompok masyarakat atau pihak yang terkait dampak operasional perusahaan dikenal dengan istilah *stakeholders*. Menurut Freeman dalam Utama (2010) definisi *stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja, tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak operasional perusahaan (Utama, 2010). Keberadaan perusahaan selain untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan/pemegang saham, namun juga untuk melayani kepentingan *stakeholders* perusahaan, seperti karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.

Agar terwujudnya CSR yang terintegrasi, diperlukan komitmen dalam bentuk kemitraan antar *stakeholders*, khususnya antara pemerintah dan perusahaan. Sebagaimana diungkapkan Tenyson dalam Utama (2010), kemitraan merupakan

kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Dalam proses kemitraan, terdapat prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007), prinsip dalam proses kemitraan, meliputi:

Pertama, kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Kedua, Transparansi, hal ini diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Ketiga, saling menguntungkan, suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat (hal.103).

Dalam proses kemitraan antar *stakeholders*, pemerintah dapat membantu pengembangan program CSR, dengan memfasilitasi pertemuan pelaku CSR, mendorong perusahaan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal, mendukung program pemerintah daerah maupun nasional, hingga mengkaitkan program CSR dengan agenda *Millenium Developments Goals* (MDGs).

Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat contoh kemitraan antar *stakeholders* yang terlembagakan dalam forum multi *stakeholders* sebagai pihak pengelola program dan penghimpunan dana CSR perusahaan, sebagaimana diuraikan Suryani (2010), berdirinya forum multi *Stakeholders* bukan diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan atas prakarsa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Center for Community Empowerment and Economic* (C-FORCE). Forum Multi *Stakeholders* di Kabupaten Kutai Timur melibatkan unsur perusahaan, pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat. Tujuan didirikannya Forum tersebut sebagai wadah kemitraan antar *stakeholders* dalam pengelolaan dan penghimpunan dana CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, agar program dan dana CSR yang terhimpun dari perusahaan terdistribusikan secara

merata melalui program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain di Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan data dari alamat *website* [http:// bekasisocialresponsibility.blogspot.com /2009/09/ pelembagaan-bekasisocial.html](http://bekasisocialresponsibility.blogspot.com/2009/09/pelembagaan-bekasisocial.html), di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdapat lembaga sejenis pengelola CSR, dengan nama Bekasi *Social Responsibility* (BSR) . Kelembagaan BSR dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Manajemen Institusi Bekasi *Social Responsibility*. BSR merupakan lembaga non pemerintah yang berdiri sendiri, sebagai wadah komunikasi dan interaksi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat di Kota Bekasi. Fungsi BSR sebagai koordinator dalam menyelaraskan program/kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Domestik (PMD) yang beroperasi di Kota Bekasi. Tugas lembaga multi ini diantaranya mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi, dan melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan CSR di Kota Bekasi.

## **1.2 Permasalahan**

Kemitraan antara program CSR perusahaan dengan program pembangunan pemerintah, telah dilaksanakan di Kota Cilegon sejak bulan Oktober 2010. Kota Cilegon merupakan salah satu kota industri penting di Indonesia, karena terkategori ke dalam kawasan andalan industri nasional, terdapat industri vital yang meliputi industri kimia dasar, logam berat, jasa, energi, transportasi, pelayaran dan perdagangan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), di Kota Cilegon, terdapat industri berskala besar meliputi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tabel 1.3. Klasifikasi Penanaman Modal di Kota Cilegon

No	Penanaman Modal	Jumlah
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	75
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	34
3	Badan Usaha Milik Swasta	4
4	Badan Usaha Milik Daerah	2

Sumber : BKPM Kota Cilegon

Kota Cilegon juga merupakan simpul sistem jaringan utilitas dan pergerakan jawa-sumatera, melalui posisi ini Kota Cilegon turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di kedua pulau besar tersebut. Selain itu Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia, secara geografis Kota Cilegon memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umum dan khusus.

Berbagai potensi diatas belum berkorelasi langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena saat ini jumlah keluarga miskin di Kota Cilegon mencapai 15.961 Kepala Keluarga (KK) atau 14,38%, dari 110.922 KK, dan angka pengangguran mencapai 35.286 jiwa atau 18,26%. Memahami besarnya potensi dan aneka permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Cilegon berupaya mensinkronisasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang beririsan dengan program CSR perusahaan. Dalam advertorial Harian Kabar Banten (29 Oktober, 2010), dikemukakan:

Sinkronisasi program bukan dalam bentuk pengalihan alokasi dana CSR kepada Pemerintah Kota Cilegon, melainkan menghimpun program CSR sejenis, yang kemudian didistribusikan pada masyarakat maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan secara merata. Dari alokasi dana CSR perusahaan pertahunnya, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian potensi yang ada untuk sinkronisasi dengan program pemerintah.

Sebagian lainnya, pihak perusahaan tetap menjalankan Program CSR seperti biasanya. (hal.6)

Upaya dalam mewujudkan masyarakat Cilegon sejahtera, tidak mampu dipenuhi secara tunggal oleh Pemkot Cilegon, oleh karena itu Pemkot berupaya melibatkan pihak perusahaan dengan mensinergikan program yang beririsan, sehingga diharapkan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Bentuk kemitraan CSR yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon, adalah dengan memprakarsai berdirinya lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* yang disingkat CCSR, ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon Nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) di Kota Cilegon. CCSR merupakan lembaga independen non pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon. Maksud pendirian CCSR adalah sebagai mitra pemerintah dan dunia usaha dalam rangka implementasi CSR dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kota Cilegon. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) CCSR, terdapat beberapa tujuan didirikannya CCSR (2010, hal.9), diantaranya:

1. Merintis, membangun, dan mengembangkan pola kerjasama pemerintah daerah dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan CSR di Kota Cilegon.
2. Memetakan dan melakukan distribusi implementasi CSR yang menjamin keadilan, transparansi dan profesional.
3. Meningkatkan daya dukung dan partisipasi seluruh *stakeholders* dalam upaya penanggulangan dampak sosial pembangunan.
4. Mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan SDM, kesehatan masyarakat, serta penanganan masalah ketenagakerjaan.
5. Mengembangkan konsep partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.
6. Mendorong penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan dilandasi semangat membangun masyarakat cilegon.

Beberapa perusahaan telah mensinergikan program CSR melalui lembaga CCSR, diantaranya: PT. Buana Centra Swakarsa (BCS), PT. Krakatau Steel (KS), PT. Chandra Asri, PT. BNI 46, PT. Amoco Mitsui Indonesia, PD. Pelabuhan Cigading Mandiri (PCM), PT. Bayer Indonesia, PT. Oil Tanking Merak, PT. Indonesia Power, dan PT. Bank Jabar Banten (BJB).


Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal), menjadi kajian mengenai alasan penggunaan payung hukum tersebut, mengingat lembaga CCSR merupakan representasi dari perusahaan yang ada di Kota Cilegon, jika dikaitkan dengan prinsip kemitraan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah, oleh karena itu perlu diketahui independensi lembaga tersebut. Selain itu sejak sembilan bulan lalu didirikan, baru sepuluh perusahaan yang menjadi anggota CCSR, padahal berdasarkan data BKPM Kota Cilegon, terdapat 115 perusahaan berskala besar yang berinvestasi di Kota Cilegon, kondisi tersebut menggambarkan rendahnya partisipasi perusahaan dalam lembaga CCSR. Disisi lain, perusahaan di Kota Cilegon pada umumnya sudah melakukan CSR namun masih terbatas pada aktivitas karitatif, memiliki pola sporadis, dan tumpang tindih, yang belum bisa diukur signifikansinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar

Dalam advertorial Harian Kabar Banten (13 Januari, 2011), Walikota Cilegon memberikan bantuan beasiswa dan pengobatan gratis melalui lembaga CCSR pada saat 100 hari pemerintahan Walikota, kondisi ini seakan menyiratkan bahwa CCSR telah menjadi bagian dari agenda pemerintah walaupun dalam Perwal disebutkan bahwa CCSR merupakan lembaga non pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemitraan program CSR yang diinisiasi oleh Pemkot Cilegon merupakan hal yang menarik untuk diteliti selain karena sudah ada kajian penelitian sebelumnya pada lokus berbeda mengenai forum multi *stakeholders*. Oleh karena itu peneliti mencoba mendeskripsikan dan menggali mengenai hal yang melatari berdirinya lembaga CCSR, bagaimana proses kemitraan antar *stakeholders* dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon dengan perusahaan, bagaimana kemitraan tersebut dijalankan, serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat kemitraan. Penelitian ini menyederhanakan latar belakang diatas kedalam rumusan permasalahan berikut:



1. Apakah latar belakang didirikannya lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana proses dan prinsip kemitraan dalam lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility*?
3. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility*?
4. Apa saja Faktor pendorong dan penghambat kemitraan antara pemerintah dan perusahaan dalam lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility*?



Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian

Sumber: diolah peneliti

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan hal-hal yang melatari didirikannya lembaga kemitraan *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*.
2. Mendeskripsikan proses kemitraan dalam lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*.

3. Mendeskripsikan pelaksanaan program Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR)
4. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat kemitraan antara pemerintah dan perusahaan melalui lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- (1) Memperluas wawasan dan menjadi bahan informasi, referensi, dan kajian bagi para pemerhati, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami bentuk lain pengelolaan CSR, melalui pola kemitraan antara program prioritas pemerintah yang disinergikan dengan program CSR perusahaan yang dikelola oleh lembaga multi *stakeholders*.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penelitian lebih lanjut pada berbagai disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan CSR dan kebijakan bisnis yang berorientasi sosial dan keterkaitannya dengan pemangku kepentingan lainnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- (1) Menjadi bahan masukan dan informasi bagi perusahaan yang melaksanakan CSR sebagai kebijakan bisnis yang berorientasi sosial dalam keberlanjutan dan pengembangan bisnis.
- (2) Khusus bagi lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan melalui lembaga CCSR.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan secara mendalam, berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang ada mengenai latar belakang, proses dan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon

dan perusahaan dalam pengelolaan CSR. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kasus ini perlu dilihat secara kontekstual. Oleh karena itu penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Selain memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk melihat kasus ini lebih mendalam, juga memberikan peluang bagi penjelasan lebih luas terhadap temuan-temuan spesifik. Sejalan dengan maksud tersebut, terdapat pendapat ahli yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat juga disebut sebagai *interpretative inquiry*. Sebagaimana dijelaskan oleh Denzen& Lincoln, bahwa *interpretative inquiry* mempelajari segala sesuatu dalam konteks natural, berusaha untuk mencocokkan, menafsirkan suatu fenomena dari sudut pandang masyarakat ( 1994, h.132).

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan aspek-aspek penting, situasi-situasi dan hubungan yang tergambar pada proses dan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Cilegon dengan Perusahaan yang ada di Wilayah Kota Cilegon melalui Lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR). Melandasi penelitian ini, Neuman (2006, h.21-22) menerangkan bahwa “*descriptive research presents a picture of the spesific details of a situation, social setting or relationship*”. Yaitu penelitian deskriptif hendak menyajikan tentang gambaran spesifik dan rinci dari suatu situasi atau relasi tertentu yang tengah diamati.

### 1.5.3.Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1.5.3.1 Lokasi Penelitian

Kota Cilegon merupakan salah satu kawasan industri strategis di Indonesia, karena terdapat indutri vital yang memproduksi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, mulai dari industri kimia dasar, logam berat, jasa, energi, pelayaran dan perdagangan. Kota Cilegon juga merupakan simpul sistem jaringan utilitas dan pergerakan Jawa-Sumatera, melalui posisi seperti ini Kota Cilegon turut menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah di kedua pulau besar tersebut.

Dalam sektor transportasi, keberadaan Pelabuhan Merak menjadi penentu roda perekonomian dan pergerakan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya. Selain itu Kota Cilegon sebagai potensi inlet-outlet terhadap lokasi pasar dunia, dimana secara geografis Kota Cilegon memiliki akses langsung terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang didukung oleh keberadaan 21 pelabuhan umum dan khusus (RPJMD Kota Cilegon 2011, hal.2).



Gambar 1.2. Posisi Geostrategis Kota Cilegon

Sumber: RPJMD Kota Cilegon 2010-2015, hal 5

Memahami besarnya potensi yang dimiliki, pemerintah Kota Cilegon berupaya mengikutsertakan dunia usaha agar berpartisipasi mendukung program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan konsep kemitraan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip kemitraan meliputi: keseimbangan, transparansi dan saling menguntungkan. Dengan demikian bisa diketahui apakah terdapat pihak yang mendominasi atau memiliki kepentingan tertentu dalam lembaga CCSR, adanya

pihak yang diuntungkan atau dirugikan, serta sejauhmana transparansi dalam pengelolaan lembaga CCSR.

### 1.5.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan, mulai dari Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011.

Tabel 1.4. Jadwal Penelitian

Uraian	Bulan Tahun 2011																								
	Juli				Agus				Sept				Okt				Nov				Des				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penyusunan proposal																									
Seminar proposal																									
Perbaikan proposal																									
Pengumpulan data																									
Pengolahan data																									
Bimbingan tesis																									
Penulisan laporan																									
Ujian tesis																									
Revisi tesis																									

### 1.6 Teknik Pemilihan Informan

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini diperlukan orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan penelitian (informan). Agar informasi dapat terpenuhi, maka informan yang dipilih adalah mereka yang benar-benar mengetahui serta memahami situasi dan kondisi masalah penelitian, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses dan pelaksanaan kemitraan CCSR . Informan ditentukan secara *purposive sampling*, dipilih oleh peneliti berdasarkan pemikiran yang logis dan sesuai dengan informasi yang dicari dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini diantaranya: Pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini diwakili pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

(BPMKP) pengurus harian CCSR, perusahaan yang menjadi anggota CCSR, perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, serta tokoh masyarakat Kota Cilegon

Informan berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari: 1 (satu) orang pimpinan BPMKP sebagai perwakilan Pemkot Cilegon, 1 (satu) orang pengurus lembaga CCSR, 2 (dua) orang manager yang mewakili 2 perusahaan anggota CCSR, 1 (satu) orang manager yang mewakili perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat Cilegon.

Alasan pemilihan informan dari pimpinan BPMKP dikarenakan informan tersebut terlibat dalam proses awal pendirian lembaga CCSR, hingga ditetapkan dalam perwal, selain itu informan tersebut merupakan pihak yang diberikan mandat oleh walikota untuk mewakili pemerintah dalam melakukan koordinasi dengan perusahaan. Informan dari Pengurus CCSR, merupakan pengelola harian lembaga CCSR, pelaksana operasional program kemitraan yang mengetahui proses berdirinya CCSR, terlibat dalam aktivitas harian dan mengelola hubungan CCSR dengan *stakeholders* lainnya.

Informan perusahaan ke-1, merupakan manajer pada salah satu BUMN terbesar di Kota Cilegon yang produk industrinya menjadi identitas Kota Cilegon, perusahaan tersebut memberikan sumbangsih CSR terbesar di Kota Cilegon sebelum lembaga CCSR berdiri, selain itu perusahaan tersebut memiliki andil dalam pendirian lembaga CCSR. Informan perusahaan ke-2 adalah kepala cabang salah satu Bank swasta yang memiliki program CSR terkait pendidikan, yang telah mensinergikan programnya dengan lembaga CCSR, termasuk tokoh yang terlibat dalam pendirian lembaga CCSR..

Informan yang bukan anggota CCSR merupakan manager pada salah satu perusahaan dan juga ketua pada forum perusahaan yang vokal menolak didirikannya lembaga CCSR. Sedangkan informan perwakilan masyarakat ke-1 merupakan tokoh masyarakat juga tokoh agama berpengaruh di Kota Cilegon. Sedangkan informan perwakilan masyarakat ke-2 merupakan ketua pemuda di Kota Cilegon, terlibat aktif dalam kegiatan di masyarakat.

Tabel 1.5 Penetapan Informan Berdasarkan Informasi yang Dibutuhkan

Informasi yang ingin diperoleh	Informan	Jumlah
Hal yang melatari berdirinya CCSR	Pemkot Cilegon (BPMKP)	1
	Pengurus CCSR	1
	Perusahaan anggota CCSR	2
	Perusahaan bukan anggota CCSR	1
Proses Kemitraan dalam CCSR, meliputi: kesetaraan/ keseimbangan, transparansi, dan Saling menguntungkan. Serta Bagaimana peran, kontribusi dan keterlibatan para pihak dalam kemitraan CCSR.	Pemkot Cilegon (BPMKP)	Sda
	Pengurus CCSR	Sda
	Perusahaan anggota CCSR	Sda
Pelaksanaan program kemitraan, meliputi : proses kajian kebutuhan, Perencanaan pembuatan program, dan pelaksanaan program.	Pengurus CCSR	Sda
Pandangan Masyarakat Terhadap Program CCSR	Perwakilan Masyarakat	2
Jumlah informan		7

### 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui:

- 1) Studi kepustakaan. Dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya kerangka pemikiran sebelum turun lapangan, dengan mencari literatur mengenai teori/konsep *Corporate Social Responsibility*, kemitraan, etika bisnis, dan *stakeholders*, melalui buku teks, jurnal/makalah, majalah ilmiah dan kajian-kajian terdahulu seperti tesis sejenis.
- 2) Wawancara mendalam. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Jenis wawancara yang dipilih adalah wawancara tak berstruktur, sebab meskipun telah dipersiapkan pedoman pertanyaan untuk wawancara, pada pelaksanaannya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan.
- 3) Observasi. Dilakukan sebagai teknik pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, aktivitas maupun kegiatan yang berlangsung dilapangan. Pengamatan dilakukan seperti pada kegiatan harian di kantor CCSR, pertemuan pengurus, dan pelaksanaan program CCSR.

- 4) Dokumentasi foto. Digunakan sebagai upaya memperkaya data yang diperoleh selain melalui wawancara dan observasi, dengan melakukan rekaman terhadap objek kegiatan CCSR baik yang sudah maupun sedang berlangsung.

### **1.8 Teknik Analisis Data**

Dalam melakukan teknik analisis data, penulis setidaknya melakukan tiga tahap analisis, yaitu :

- a. Reduksi data : proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisir, sehingga kesimpulan dapat ditarik secara sederhana dan dapat dijelaskan. Dalam reduksi, dilakukan proses triangulasi atau pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan informasi yang didapatkan antar informan dengan informan, informan dengan dokumen, dengan hasil observasi, sebagai pembanding terhadap data (Miles, 1994).
- b. Penyajian Data: Menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan matriks, grafik, jaringan, tabel dan bagian yang kesemuanya bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.
- c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi: Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti selanjutnya menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data, diikuti penyusunan data dalam bentuk deskripsi secara sistematis. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data lapangan tersebut.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan permasalahan (terdiri atas masalah penelitian dan pertanyaan penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.




Bab 2 Kerangka Pemikiran, berisi konsep-konsep tentang topik penelitian, yang diambil dari buku, artikel, jurnal/makalah, dan dokumen lainnya; yang digunakan selain untuk memperluas wawasan peneliti juga digunakan untuk menganalisis data.

Bab 3 Gambaran Umum Lembaga, Program dan Lokasi Penelitian.

Bab 4 Temuan Lapangan, mendeskripsikan hasil-hasil wawancara dengan para informan dan hasil observasi, sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab 5 Pembahasan Hasil Penelitian, berisi analisis dari hasil temuan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yang diuraikan menurut tujuan penelitian.

Bab 6 Kesimpulan dan Saran, berisi rincian kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, serta rekomendasi/saran untuk penelitian/kajian lanjutan.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, perlu kiranya untuk menelaah konsep dan teori sebagai upaya dalam memperoleh definisi konseptual yang sesuai, maka dalam penelitian ini dilakukan tinjauan kepustakaan untuk memperoleh kerangka pemikiran yang bertujuan: Pertama, memperluas wawasan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sesuai dengan konteks penelitian ini, kerangka pemikiran yang dimaksud meliputi konsep tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), kemitraan, *stakeholders* dan etika bisnis. Kedua, kerangka pemikiran untuk menganalisis temuan-temuan lapangan dari objek yang diteliti dengan menggunakan teori dan konsep yang dikemukakan di bawah ini.

#### **2.1 *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

##### **2.1.1 Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007, h.7). Terdapat beberapa definisi lain mengenai CSR sebagaimana dipaparkan oleh Christine A Hemingway & Patrick W Maclagan dalam *Journal of Business Ethics* (2004, h. 33-44).

- a. *Corporate Social Responsibility requires companies to acknowledge that they should be publicly accountable not only for their financial performance but also for their social and environmental record. More widely, CSR encompasses the extent to which companies should promote human rights, democracy, community improvement and sustainable development objectives through the world. (The Confederation of British Industry)*
- b. *Identifies four components that need to be present in order for a business to claim it is socially responsible; economic, legal, ethical, philanthropic responsibilities (Caroll)*

- c. *Corporate social responsibility refers to managements obligation to set policies, make decisions and follow courses of action beyond the requirements of the law that desirable in terms of the values and objectives of society (Moseley)*
- d. *Corporate social responsibility may be viewed as a process in which managers take responsibility for identifying and accomodating the interest of those affected by the organizations actions (Maclagan)*
- e. *Socially responsible actions by a corporation are actions that; when judged by society in the future, are seen to have been of maximum help in providing necessary amounts of desired goods and services at minimum financial and social cost, distributed as equability as possible (Farmer)*

Dari sekian banyak definisi CSR, salah satu yang menggambarkan CSR di Indonesia adalah definisi Suharto (2006) yang menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar.

Terkait dengan area tanggungjawab sosial perusahaan, *Organization Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Wibisono (2007, hal 42) menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional dalam melaksanakan CSR. Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi:

1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi,
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan,

4. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan,
5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain,
6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik,
7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi,
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan,
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*diskriminatif*) dan *indisipliner*,
10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut,
11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

#### 2.1.2 Manfaat CSR

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007, hal 99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. *Kedua*, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya

manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*),

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut,
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya,
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, terkait kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah, diharapkan kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan akan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*), dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*), dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*). Pemerintah mendapatkan keuntungan berupa adanya partisipasi pihak perusahaan dalam mendukung program-program pemerintah, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3 Motif CSR

Selain manfaat yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satu perusahaan pun yang menjalankan CSR tanpa memiliki motivasi. Karena bagaimanapun tujuan perusahaan melaksanakan CSR terkait erat dengan motivasi

yang dimiliki. Wibisono (2007, hal 78) menyatakan bahwa sulit untuk menentukan *benefit* perusahaan yang menerapkan CSR, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat kepastian *benefit*-nya. Oleh karena itu terdapat beberapa motif dilaksanakannya CSR, diantaranya:

1. Mempertahankan dan mendorong reputasi dan *brand image* perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendorong reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal *non-financial* utama bagi perusahaan dan bagi *stakeholders*-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
2. Layak mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka disamping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.
4. Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* atau daur ulang kedalam siklus produksi.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya *trust* kepada perusahaan.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggungjawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dengan beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi (2003, hal 4) setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral

untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Tabel di bawah ini menggambarkan motif tersebut.

Tabel 2.1 Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR

Motif Keamanan	Motif memenuhi kewajiban kontraktual	Komitmen Moral
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi</li> <li>• Program tidak dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Kecenderungannya program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar pasca desentralisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanggungjawaban program CSR kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.</li> <li>• Propaganda kegiatan CSR melalui media massa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacana CSR</li> <li>• Propaganda kegiatan CSR melakukan media massa</li> </ul>

Sumber : Mulyadi (2003, hal 4)

Pada umumnya perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Ide mengenai konsep CSR juga dilandasi pemikiran demikian (*UN Global Compact*, hal. 20). Secara filantropis perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan *resources* di lokasi dimana masyarakat berada. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum terlihat nyata. Mulyadi dalam tulisan yang berjudul *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan, dan Keberlanjutannya* (2003, hal.5). Membagi *stakeholders* berdasarkan kepentingannya.



Tabel 2.2. Kepentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan Program CSR

Perusahaan	Pemerintah Daerah	LSM	Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keamanan fasilitas produksi</li> <li>Kewajiban kontrak</li> </ul>	Mendukung pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengontrol</li> <li>Menjadi mitra kerja perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerima program yang diberdayakan</li> </ul>

Sumber : Mulyadi (2003, hal 5)

Dalam konteks hubungan kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan, pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan regional yang diimplementasikannya.

Pemerintah yang menjadi penanggungjawab utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari perusahaan, agar akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap CSR, dan cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR atau hanya sekedar membuat pencitraan di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program CSR menurut Wibisono (2007, hal.73), diantaranya:

Pertama, Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya CSR dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*). Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi (*reputation driven*), yaitu motivasi pelaksanaan CSR untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan

mamanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.

Kedua, Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (*market driven*). Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial.

Selain *market driven*, *driven* lain yang yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktkan CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga. Misalnya *CSR Award* baik yang regional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Depsos, dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketiga, Bukan sekedar kewajiban (*compliance*), tapi lebih dari sekedar kewajiban (*beyond compliance*) atau (*compliance plus*). Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Hal terpenting dari cara pandang perusahaan sehingga melaksanakan CSR adalah upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). Kewajiban bisa bersumber dari aturan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik yang ditetapkan melalui Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah, ataupun peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar perusahaan maupun lembaga yang melakuakn standarisasi produk. Kepatuhan terhadap hukum menjadi penting, karena dimensi dibuatnya aturan

bertujuan agar perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis semata, melainkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

Implementasi CSR di perusahaan pada umumnya dipengaruhi beberapa faktor (Wibisono, 2007). Pertama, terkait dengan komitmen pemimpinnya. Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah sosial, jangan harap mempedulikan masalah sosial. Kedua, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan. Ketiga, regulasi dan system perpajakan yang diatur pemerintah. Semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi member semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

#### 2.1.4 Peraturan Hukum Terkait CSR

Terdapat 4 (empat) peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR dan satu acuan (*Guidance*) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, sebagaimana diuraikan Rahmatullah (2011, hal.14)

##### 1. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneq BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;

- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) Bantuan sarana ibadah;
- 6) Bantuan pelestarian alam.

## 2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Selain BUMN, saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

#### 4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p),:

Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

#### 5. *Guidance ISO 26000*

Berbeda dari bentuk ISO yang lain, seperti ISO 9001: 2000 dan 14001: 2004. ISO 26000 hanya sekedar standar dan panduan, tidak menggunakan mekanisme sertifikasi. Terminologi *Should* didalam batang tubuh standar berarti *shall* dan tidak menggunakan kata *must* maupun *have to*. Sehingga Fungsi ISO 26000 hanya sebagai *guidance*. Selain itu dengan menggunakan istilah *Guidance Standard on Social Responsibility*, menunjukkan bahwa ISO 26000 tidak hanya diperuntukkan bagi *Corporate* (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan oleh institusi pemerintah, *Non governmental Organisation* (NGO) dan tentunya sektor bisnis, hal itu dikarenakan setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan sosial maupun alam. Sehingga adanya ISO 26000 ini membantu organisasi dalam pelaksanaan *Social Responsibility*, dengan cara memberikan pedoman

praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap *Social Responsibility*.

ISO 26000 mencakup beberapa aspek berikut:

- ISO 26000 menyediakan panduan mengenai tanggung jawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran dan lokasi untuk:
  - a. Mengidentifikasi prinsip dan isu
  - b. Menyatukan, melaksanakan dan memajukan praktek tanggung jawab sosial
  - c. Mengidentifikasi dan pendekatan/pelibatan dengan para pemangku kepentingan
  - d. Mengkomunikasikan komitmen dan performa serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.
- ISO 26000 mendorong organisasi untuk melaksanakan aktivitas lebih sekedar dari apa yang diwajibkan.
- ISO 26000 menyempurnakan/melengkapi Instrumen dan inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial
- Mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.
- Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan standarisasi ISO lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi.
- Prinsip ketaatan pada hukum/ *legal compliance*, prinsip penghormatan terhadap instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip *ethical conduct*, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman

#### 2.1.5 Tahapan Pelaksanaan CSR

Mengacu pada tahapan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dalam pengembangan masyarakat, menurut Hurairah (2008), terdapat 6 (enam) tahapan, yaitu: *assessment, plan of treatment, treatment action, monitoring and evaluation, termination* dan *after care*.

Dari keenam tahapan tersebut, penelitian ini hanya mendeskripsikan tiga tahapan awal, dikarenakan CCSR baru berdiri satu tahun, baru sampai pada tahapan *treatment action* atau implementasi program. Ketiga tahapan tersebut sebagai berikut:

1. *Assessment*. Proses mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*ekspresed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam proses ini masyarakat dilibatkan agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar keluar dari pandangan mereka sendiri.
2. *Plant of Treatment*. Merupakan rencana tindakan yang dirumuskan seharusnya, berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan penanganan-penanganan masalah yang dirasakan masyarakat. Wacana mengenai program program berbasis masyarakat mendorong berkembangnya metodologi perencanaan dari bawah.
3. *Treatment action*. Tahap pelaksanaan merupakan tahap paling krusial dalam pelaksanaan CSR. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat menyimpang dalam pelaksanaannya dilapangan jika tidak terdapat kerjasama antara masyarakat, fasilitator dan antar warga.

## 2.2 Stakeholders

### 2.2.1 Definisi Stakeholders

Definisi *stakeholders* menurut Freeman (1984) merupakan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan Chariri dan Ghazali (2007, h.32) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (*shareholders, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan*

pihak lain). Sedangkan Rudito (2004) mengemukakan bahwa perusahaan dianggap sebagai *stakeholders*, jika mempunyai tiga atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi dan kepentingan.

Mengacu pada pengertian *stakeholders* diatas, maka dapat ditarik suatu penjelasan bahwa dalam suatu aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam, yang kesemuanya dapat disebut sebagai *stakeholders*. Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholders* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholders*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya (Chariri dan Ghazali, 2007).

Kasali dalam Wibisono (2007, hal. 90) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

1. *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal.

*Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal.

Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan. Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders*



masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

4. *Proponents, opponents, dan uncommitted.*

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

5. *Silent majority dan vokal minority.*

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara *vokal* (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Menurut Hill (1996, hal 129), *Stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor privat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama. Sementara mereka memiliki kepentingan berbeda-beda yang satu dengan yang lain bisa saling bersebrangan dan sangat mungkin merugikan pihak yang lain.

### 2.2.2 Peran Pemerintah dan Perusahaan

*Stakeholders* yang dibahas dalam penelitian ini adalah perusahaan dan pemerintah, karena terkait hubungan dalam forum multi *Stakeholders* Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR), berupa sinkronisasi dan koordinasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program CSR perusahaan. Menurut Utama (2010), bahwa tanggung sosial jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholders* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Dalam menetapkan dan menjalankan strategi bisnisnya, perusahaan yang

menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar memberikan dampak positif.

Utama (2010) menyatakan bahwa pemerintah beserta segenap jajarannya perlu memahami konteks CSR, karena ada keterpaduan dengan program pemerintah. Bukan tidak mungkin bila pemahaman terhadap konsep ini tidak sejajar, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah sejalan dengan kebijakan dunia usaha.

Perlunya pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha, untuk mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, memberikan gambaran rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan menjadi terbuka semakin lebar, sehingga tidak terjadi *overlapping* program antara pemerintah dan perusahaan.

### **2.3 Etika Bisnis dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan**

Dalam konteks secara umum, hubungan bisnis merupakan hubungan antar manusia. Bisnis merupakan suatu interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang tidak dapat diperoleh sendiri oleh individu (Khairandy, 2008). Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia diberi karunia banyak kelebihan (akal, perasaan dan naluri), dalam kenyataannya banyak memiliki kekurangan. Kekurangan itu makin dirasakan justru ketika akal, perasaan, dan naluri menuntut peningkatan kebutuhan-kebutuhan. Akibatnya, kebutuhan manusia kian berkembang dan kompleks sehingga tak terbatas. Melalui interaksi bisnis inilah manusia saling melengkapi pemenuhan kebutuhan satu sama lain (Panuju, 1995).

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing. Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip dalam etika bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Dan karena itu, tanpa melupakan kekhasan sistem

nilai dari setiap masyarakat bisnis, terdapat beberapa prinsip etika bisnis (Keraf, 2007, hal. 74), yaitu:

1. Prinsip Otonomi.

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah orang yang tahu aturan dan tuntutan sosial, tetapi bukan orang yang sekedar mengikuti begitu saja apa yang berlaku dalam masyarakat atau mengikuti begitu saja apa yang dilakukan orang lain. Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dalam kerangka etika, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Hanya karena ia mempunyai kebebasan maka ia dituntut untuk bertindak secara etis. Namun kebebasan saja belum menjamin bahwa orang bisa bertindak secara otonom dan etis. Otonomi mengandaikan juga adanya tanggung jawab. Jadi orang yang otonom adalah orang tidak hanya sadar akan kewajibannya dan bebas ,mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan juga orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, serta dampak dari keputusan dan tindakan itu.

2. Prinsip Kejujuran

Dalam dunia bisnis kejujuran menemukan wujudnya dalam tiga aspek, yaitu: Pertama, kejujuran terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik. Ketiga, kejujuran menyangkut pula hubungan kerja dalam perusahaan. Dalam ketiga aspek wujud kejujuran tadi terkait dengan erat dengan kepercayaan, karena kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kejujuran merupakan modal dasar usaha yang akan mengalirkan keuntungan yang berlimpah. Keuntungan merupakan simbol kepercayaan dan tanda terima kasih masyarakat dan mitra bisnis atas kejujuran kegiatan bisnis.

3. Prinsip Tidak Berbuat Jahat (*non-maleficence*) dan Prinsip Berbuat Baik (*beneficence*)

Perwujudan kedua prinsip ini mengambil dua bentuk. Pertama, prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan maksimal kita semua berbuat hal yang baik bagi orang lain. Kedua, dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Maksud dari kedua prinsip di atas adalah bahwa secara maksimal orang bisnis dituntut untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi orang lain (atau lebih tepat, saling menguntungkan), tapi kalau situasinya tidak memungkinkan, maka titik batas yang masih ditoleransi adalah tindakan yang tidak merugikan pihak lain.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai dilanggar, persis seperti kita pun mengharapkan agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar. Prinsip ini mengatur agar kita bertindak sedemikian rupa sehingga hak semua orang terlaksana secara kurang lebih sama sesuai dengan apa yang menjadi haknya tanpa saling merugikan.

5. Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini bukan bersifat egoistis, melainkan ingin menunjukkan bahwa tidak etis jika kita membiarkan diri kita diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya. Jadi, sebagaimana kita sepantasnya tidak boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil, tidak jujur dan sebagainya, kita pun berhak untuk memperlakukan diri kita dan diperlakukan secara baik. Kita wajib membela dan mempertahankan kehormatan diri kita, jika martabat kita sebagai manusia dilanggar.

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang *fair* (jujur), *transparent* (terbuka), dan *ethic* (etis). Perbuatan yang termasuk dalam kategori *unethical conduct* misalnya memberikan informasi yang

tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan di bawah UMR, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat (Khairandy, 2008)

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan dalam bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih nilai-nilai kemanusiaannya (*humanistic*). Sehingga, di kalangan pelaku bisnis muncul mitos bahwa bisnis adalah bisnis. Bisnis hanyalah mengabdikan pada keuntungan sebanyak-banyaknya (*profit oriented*). Dalam kaitan ini Richard T De George (1986) menyebutnya sebagai mitos bisnis amoral. Telah bergulir suatu *kesan*, bahwa bisnis tidak boleh (jangan) dicampuradukkan dengan moral (Panuju, 1995). Publik dan hukum menuntut agar bisnis memberlakukan “*being ethical and social responsibility*”. Dengan berlaku etis dan mempunyai tanggung jawab sosial, bisnis akan langgeng dan akan terjadi hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Pelanggan akan membeli produk sebuah perusahaan yang mempunyai reputasi terbaik dalam tanggung jawab sosial bilamana kualitas, pelayanan, dan harga sama di antara para pesaing (Panuju, 1995)

Etika bisnis mempunyai pengaruh lebih luas daripada peraturan formal. Melanggar atau melupakan masalah etika akan menghancurkan kepercayaan. Kegiatan untuk mencari etika bisnis tersebut menyangkut empat macam kegiatan (Keraf, 2007, hal.59), yaitu:

1. Menerapkan prinsip-prinsip etika umum pada khususnya atau praktek-praktek khusus dalam bisnis menyangkut apa yang dinamakan *meta-etika*.
2. Menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya.
3. Meluas melampaui bidang etika
4. Menelaah teori ekonomi dan organisasi.

## 2.4 Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha

Menurut Tenyson (1998), kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono (2007, hal. 103) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya, ideal, karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono (2007, hal.104), Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah ketiga skenario, diantaranya:

1. Pola kemitraan kontra produktif

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum

saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

Dalam skenario ini kemitraan dapat saja terjadi namun lebih bersifat semu dan bahkan menonjolkan kesan negatif. Terlebih ini juga bisa memicu terjadinya fenomena buruk kapan saja misalnya pemogokan oleh karyawan atau buruh, unjuk rasa oleh komunitas atau masyarakat, dan pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan terburuk juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktivitas atau bahkan tutupnya perusahaan.

## 2. Pola Kemitraan Semiproduktif

Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

## 3. Pola Kemitraan Produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership* Program.

Selama ini dunia usaha telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Pada dasarnya kewajiban dasar perusahaan kepada pemerintah adalah pemenuhan atas kontraktual, yaitu pemenuhan peraturan maupun persyaratan yang ditetapkan pemerintah seperti perizinan, pembayaran pajak, retribusi, ketenaga kerjaan, dll. Terdapat sejumlah fakta mengenai pentingnya hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, sebagaimana dikemukakan (Wibisono, 2007, hal. 106).

1. Dunia usaha merupakan mitra pemerintah untuk mengelola sumber daya yang mustahil bila seluruhnya bisa dikelola oleh pemerintah.
2. Dunia usaha membantu pemerintah dalam memutar roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan.
3. Dunia usaha memberikan penghasilan kepada pemerintah antara lain dalam bentuk pajak retribusi. Semakin besar usahanya, semakin besar pula pajak yang dapat disetor kepada pemerintah.

Sementara itu atas dukungan dari World Bank, Tom Fox, Halina Ward dan Bruce Howard tahun 2002 menurunkan laporan studi mengenai implementasi tanggungjawab sosial di negara-negara sedang berkembang yang memfokuskan pada peran yang dimainkan oleh pemerintah. Mereka mengidentifikasi adanya dua poros yang bisa dimainkan oleh pemerintah. Poros pertama berkaitan dengan peran dan poros kedua berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada empat peran dalam poros pertama, yang dimainkan sektor pemerintah (Wibisono, 2007, hal.110), yaitu:

1. Pemberian mandat (*mandating*)  
Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa penyusunan standar minimum kerja bisnis yang masuk kedalam kerangka peraturan perundang-undangan, seperti standar emisi gas buang.
2. Memfasilitasi (*Fasilitating*)  
Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa pemberian suasana yang kondusif bahkan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam agenda-agenda CSR sehingga mendorong perbaikan sosial dan lingkungan.



### 3. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat madani untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan yang kompleks. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil peran sebagai partisipan, *convenor* atau fasilitator.

### 4. Dukungan (*Endorsing*)

Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa dukungan politik, dukungan melalui kebijakan atau dukungan lainnya.

Sedangkan untuk poros kedua (Wibisono, 2007, hal. 111), kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menjamin pencapaian standar minimal.
2. Kebijakan publik tentang peran bisnis.
3. Tata pamong korporat
4. Investasi yang mendukung dan bertanggungjawab
5. Filantropi dan *community development*
6. Keterlibatan dan representasi *stakeholders*
7. Produksi dan konsumsi yang mendukung CSR
8. Sertifikasi yang mendukung CSR, *standar beyond compliance*, sistem manajemen.
9. Transparansi dan pelaporan yang mendukung CSR
10. Proses multipihak pedoman dan konvensi.

Melalui penelitian ini, berupaya mengetahui poros apa yang menjadi peran pemerintah Kota Cilegon dalam pelaksanaan CSR, melalui lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR), sehingga bisa diketahui bagaimana proses dan pelaksanaan kemitraannya.

## 2.5 Kesejahteraan Sosial

James Midgley (1997, h.5) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama : (1) ketika masalah sosial dapat dimanajemen dengan baik; (2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan (3) ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

1. Setiap orang belum tentu memiliki kemampuan manajemen yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapi. Kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahterannya tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
2. Setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
3. Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu ada langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial yang baru disahkan pada 18 Desember tahun 2008 sebagai pengganti terhadap UU No.6 Tahun 1974 juga tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

### **BAB 3**

## **PROFIL CILEGON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CCSR)**

### **3.1 Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)**

Lahirnya lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) tidak terlepas dari gagasan Walikota Cilegon Periode 2010-2015 Tb. Iman Ariyadi. Walikota mengungkapkan bahwa terdapat dua masalah besar yang ada di Kota Cilegon, yaitu tingginya jumlah keluarga miskin mencapai 15.961 Kepala Keluarga (KK) dan pengangguran mencapai 19,48 %.

Dalam 100 hari masa pemerintahan, walikota mengundang pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon dalam acara *coffee morning*, sebagai sarana perkenalan antara walikota baru dengan pimpinan perusahaan, sekaligus paparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

Selama ini beberapa perusahaan telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat sekitar baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun sosial, namun demikian kontribusi tersebut masih berjalan masing-masing, belum terencana, sehingga sukar diukur tingkat keberhasilannya, terlebih pola yang digunakan masih bersifat karitatif. Pemerintah berpandangan perlu adanya sinkronisasi program CSR perusahaan dengan RPJMD, agar program yang dilaksanakan bisa merata, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tidak tumpang tindih dan dapat menguatkan program yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga akselerasi kesejahteraan masyarakat Cilegon dapat terwujud.

Pemerintah memiliki harapan agar potensi tanggungjawab sosial perusahaan bisa ditempatkan seiring dengan program-program sosial yang telah diprioritaskan oleh pemerintah, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah berpendapat, jika program pengentasan kemiskinan hanya dilakukan pemerintah secara tunggal, kemungkinan hanya akan mengurangi 30% angka kemiskinan, jika didukung oleh sinergi program perusahaan, bertambah mencapai 40%.

Wadah kemitraan dalam mensinkronkan RPJMD dengan program CSR perusahaan adalah dengan didirikannya lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR), ditetapkan melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) di Kota Cilegon. Maksud pendirian CCSR, sebagai mitra pemerintah dan dunia usaha dalam rangka implementasi CSR dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di Kota Cilegon. Tujuan pendirian CCSR meliputi:

1. Merintis, membangun, dan mengembangkan pola kerjasama pemerintah daerah dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan CSR di Kota Cilegon.
2. Memetakan dan melakukan distribusi implementasi CSR yang menjamin keadilan, transparansi dan profesional.
3. Meningkatkan daya dukung dan partisipasi seluruh *stakeholders* dalam upaya penanggulangan dampak sosial pembangunan.
4. Mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan SDM, kesehatan masyarakat, serta penanganan masalah ketenagakerjaan.
5. Mengembangkan konsep partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.
6. Mendorong penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan dilandasi semangat membangun masyarakat cilegon.

Saat ini baru 10 (sepuluh) perusahaan di Kota Cilegon yang telah mensinergikan programnya melalui lembaga CCSR diantaranya: PT. Buana Centra Swakarsa (BCS), PT. Krakatau Steel (KS), PT. Chandra Asri, PT. BNI 46, PT. Amoco Mitsui Indonesia, PD. Pelabuhan Cigading Mandiri (PCM), PT. Bayer Indonesia, PT. Oil Tanking Merak, PT. Indonesia Power, dan PT. Bank Jabar Banten (BJB).



Gambar 3.1 Pelantikan Pengurus CCSR Oleh Walikota Cilegon

Sumber: Sekretariat CCSR

### 3.1.1 Ketentuan Umum CCSR

Terdapat beberapa ketentuan umum dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) di Kota Cilegon, diantaranya:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Cilegon
4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya
5. *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) adalah lembaga independen non pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan CSR dengan RPJMD Kota Cilegon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon adalah dokumen perencanaan Kota Cilegon untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Dewan Penasehat adalah kumpulan dari unsur para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari unsur perusahaan, unsur pemerintah daerah, unsur profesional, dan unsur tokoh masyarakat yang membantu memberikan arahan, nasehat, gagasan dan saran kepada CCSR.
8. Rapat Umum Penyandang Dana (RUPD) *Cilegon Corporate Social Responsibility* adalah organ CCSR yang beranggotakan perwakilan seluruh perusahaan, unsur pemerintah daerah dan unsur tokoh masyarakat yang mempunyai wewenang yang tidak bisa diberikan kepada Dewan Pengawas, Pengurus CCSR dan Direktur Eksekutif dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Anggaran Dasar
9. Dewan Pengawas CCSR adalah organ organ CCSR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap pengurus CCSR sesuai dengan Anggaran Dasar. Organ ini mewakili tokoh masyarakat, pemerintah, dan akademisi.
10. Pengurus CCSR adalah organ CCSR yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas Pengurusan CCSR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kepentingan CCSR sesuai dengan maksud dan tujuan CCSR. Terdiri dari unsur perwakilan perusahaan.
11. Anggaran Dasar adalah landasan operasional dalam menjalankan kegiatan CCSR yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPD CCSR.
12. Ketua adalah Ketua CCSR
13. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua CCSR
14. Sekretaris adalah Sekretaris CCSR
15. Direktur Eksekutif adalah Kepala Pelaksana Harian pada CCSR
16. Karyawan adalah staf pelaksana yang membantu pengurus dan Direktur Eksekutif CCSR dalam menjalankan teknis operasional CCSR

### 3.1.2 Visi dan Misi CCSR

Dalam rangka mendorong CCSR tumbuh dan berkembang sebagai lembaga yang profesional, mandiri dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka CCSR harus memiliki visi, misi dan tujuan.

a. Visi CCSR :

Menjadi mitra Pemerintah Kota Cilegon dan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri berwawasan lingkungan

b. Misi CCSR :

Sinkronisasi, integrasi dan fasilitasi dunia usaha dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara efektif dan integratif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Cilegon secara merata.

### 3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi CCSR

CCSR mempunyai tugas pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergikan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Cilegon. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut CCSR menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi CSR
2. Melayani dan memfasilitasi perusahaan untuk mengaktualisasikan CSR
3. Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan publikasi seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan
4. Melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR
5. Memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3.1.4 Organisasi dan Tugas

Organisasi CCSR terdiri atas rapat Umum Penyandang Dana (RUPD) CCSR, Dewan Pengawas, Pengurus CCSR dan Direktur Eksekutif. Pengurus CCSR terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, Divisi Perencanaan dan Evaluasi dan Divisi Keuangan dan Pelaporan.


RUPD CCSR memiliki tugas dan tanggungjawab diantaranya:

1. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar CCSR
2. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR

3. Menetapkan kebijakan/program umum CCSR setelah disesuaikan dengan RPJMD
4. Mengesahkan laporan keuangan CSR
5. Menyetujui laporan tahunan Pengurus CCSR yang disahkan/diketahui Dewan Pengawas
6. Menyetujui laporan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur dalam Anggaran Dasar CCSR

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan CCSR
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan



Gambar 3.2 Struktur Organisasi CCSR

Sumber: SOP CCSR, 2011

Ketua mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengelola dan mengembangkan CCSR. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Ketua menyelenggarakan fungsi



1. Perumusan program dan kegiatan skala prioritas yang diintegrasikan dengan RPJMD Kota Cilegon
2. Penyelenggaraan administrasi kegiatan CCSR
3. Penyelenggaraan program dan kegiatan CCSR
4. Penyelenggaraan pengendalian program dan kegiatan CCSR
5. Pengkoordinasian program dan kegiatan dengan instansi terkait, perusahaan penyandang dana CSR, Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat
6. Penyelenggaraan pertanggungjawaban kegiatan CCSR kepada RUPD CCSR melalui Dewan Pengawas dengan tembusan Dewan Penasehat dan Walikota
7. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan CCSR.



Gambar 3.3 Rapat Pengurus CCSR

Sumber: Sekretariat CCSR, 2011

Wakil Ketua mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengelola dan mengembangkan CCSR. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi :

1. Pembantuan pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan CSR dengan tiap-tiap Divisi dan Direktur Eksekutif
2. Pembantuan pengkoordinasian dan pensinkronisasian tugas, program dan kegiatan-kegiatan tiap-tiap divisi dan Direktur Eksekutif
3. Pembantuan pengendalian dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap divisi dan Direktur Eksekutif
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Wakil Ketua.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan umum CCSR. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengadministrasian dan pendokumentasian seluruh kegiatan CCSR
2. Penyelenggaraan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan CCSR
3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan CCSR
4. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan kinerja CCSR secara pendidik
5. Pelaksana evaluasi dan pelaporan Sekretariat.

Divisi Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Ketua Divisi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan di Divisi Perencanaan dan Evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Divisi Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan pihak penyandang dana
2. Perumusan dan pensinkronisasian program CCSR dengan kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat dan perusahaan
3. Perumusan program yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon dan program yang disusun CCSR
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Divisi Perencanaan dan Evaluasi.

Divisi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Ketua Divisi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan di Divisi Operasi dan Pengendalian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Ketua Divisi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan inventarisasi kegiatan skala prioritas berdasarkan kelompok sasaran penerima manfaat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan
2. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah maupun perusahaan
3. Penyelenggaraan distribusi CSR kepada kelompok sasaran penerima manfaat melalui Direktur Eksekutif, baik barang maupun kegiatan lainnya di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Penyelenggaraan dokumentasi data kelompok sasaran penerima manfaat
5. Pengendalian dan supervisi kegiatan yang dilaksanakan
6. Penyusunan laporan hasil kegiatan di Divisi Operasi dan Pengendalian.

Divisi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Ketua Divisi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan di Divisi Keuangan dan Pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Ketua Divisi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi keuangan dana CSR yang dikelola CCSR
2. Penyelenggaraan inventarisasi usulan kegiatan dari Divisi Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan kebutuhan
3. Pelaksanaan verifikasi setiap usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus CCSR dan disetujui oleh Dewan Pengawas
4. Pendistribusian alokasi dana sesuai keputusan Pengurus CCSR kepada Divisi Operasi dan Pengendalian
5. Penyelenggaraan laporan administrasi keuangan dana CSR
6. Penyelenggaraan laporan kegiatan di Divisi Keuangan dan Pelaporan.

Direktur Eksekutif mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengelola kegiatan harian CCSR. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktur Eksekutif menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan perencanaan teknis operasional harian CCSR berdasarkan kebijakan Pengurus CCSR
2. Pelaksanaan teknis operasional kegiatan CCSR
3. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan perusahaan
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional CCSR.

#### 3.1.5 Tata Kerja CCSR

Hal-hal yang menjadi tugas pokok CCSR merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pengurus CCSR bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional maupun administrasi CCSR. Pelaksanaan fungsi CCSR secara teknis operasional harian diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif beserta karyawan. Setiap pimpinan di lingkungan CCSR dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Dalam hal pelaporan, Dewan Pengawas memberikan laporan tahunan bidang pengawasan kepada RUPD CCSR dan laporan CCSR lainnya jika dibutuhkan oleh RUPD CCSR. Pengurus CCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas. Pengurus CCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan secara jelas dan tepat waktu kepada RUPD CCSR yang disahkan/diketahui oleh Dewan Pengawas dengan tembusan Dewan Penasehat dan Walikota. Pengurus CCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk operasional CCSR yang bersumber dari APBD kepada Walikota.

Dalam hal mewakili, jika Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua, Sekretaris, atau Ketua Divisi dapat mewakili sesuai kewenangannya. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Ketua Divisi berhalangan, maka Direktur Eksekutif dapat mewakili.

### 3.1.6 Model Kerja CCSR

Dalam pelaksanaan kegiatannya, CCSR memiliki Model kerja baku yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Model I : Dalam model ini CSR dapat dilakukan masing-masing korporat. Korporasi melalui kegiatan CSR yang langsung ditujukan kepada masyarakat dan peran CCSR melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan yang telah dilakukan. Secara sederhana Model I dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.4 Model I

Sumber: SOP CCSR, 2011

Kelebihan dari Model I, yaitu :

- Perusahaan independen dalam menyalurkan dana CSR
- Penyaluran dana CSR sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kelemahan dari Model I, yaitu :

- Program CSR perusahaan tumpang tindih dengan program Pemerintah kota Cilegon.
- Penerima dana CSR dimungkinkan hanya untuk masyarakat sekitar perusahaan
- Penyelerasan program secara terpadu dan terukur sulit dilakukan
- Sulit terjadi pemerataan pelaksanaan program CSR

2. Model II : Dalam model ini kegiatan CSR perusahaan dilakukan melalui CCSR untuk kemudian disalurkan ke masyarakat. Model II dapat digambarkan dengan bagan berikut :



Gambar 3.5 Model II

Sumber: SOP CCSR, 2011

Kelebihan dari Model II, yaitu :

- Program dana CSR yang dikelola CCSR dapat disinkronkan dengan program Pemkot Cilegon
- Penerima manfaat dana CSR dapat lebih luas
- Partisipasi perusahaan dalam program CSR dapat sinergis dan terdokumentasi dengan baik.

Kelemahan dari Model II yaitu :

- Penyaluran dana CSR sesuai dengan program CCSR dimungkinkan tidak sesuai dengan program jangka panjang yang telah disusun perusahaan

3. Model III : Model ini adalah proses menghimpun usulan program dari masyarakat, dimana masyarakat mengajukan proposal kepada CCSR, lalu CCSR memilih proposal yang paling layak atau paling baik untuk dilaksanakan. Setelah ditentukan proposal mana saja yang layak didanai, kemudian CCSR membawa proposal tersebut ke korporasi untuk didanai, yang selanjutnya setelah disetujui program tersebut direalisasikan baik melalui CCSR atau langsung dari perusahaan. Model III ini dapat digambarkan dengan bagan berikut :



Gambar 3.6 Model III

Sumber: SOP CCSR, 2011

Kelebihan Model III, yaitu :

- Karena datang dari masyarakat, program CSR yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kelemahan Model III, yaitu :

- Tidak semua proposal yang masuk ke CCSR dapat diimplementasikan karena keputusan akhir ada di korporat

- Tidak terjadi terjadi pemerataan program CSR secara komprehensif dan terukur.

### 3.1.7 Pengelola dan Pembiayaan

Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR dipilih dan diberhentikan oleh RUPD CCSR. Sedangkan Walikota memiliki wewenang untuk menetapkan dan melantik Dewan Pengawas dan Pengurus. Dalam pelaksanaan harian, lembaga CCSR dikelola oleh Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua CCSR berdasarkan usulan Pengurus CCSR lainnya. Kepengurusan CCSR saat ini merupakan periode pertama untuk masa kerja tahun 2011-2014.

Masa kerja Dewan Pengawas, Pengurus CCSR dan Direktur Eksekutif selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan hasil pemilihan dalam RUPD CCSR. Pembiayaan operasional CCSR berasal dari APBD Kota Cilegon serta sumber penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### 3.1.8 Jenis Layanan Penyaluran Dana

Dalam kegiatannya, CCSR memiliki 5 (lima) layanan penyaluran dana yang merupakan adopsi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2010-2015 sebagai wujud dari sinkroniasi program. Layanan tersebut terdiri dari beberapa jenis, diantaranya untuk kepentingan :

#### 1. Pendidikan

Program CSR ini diarahkan untuk membangun masyarakat cerdas, menciptakan lapangan kerja dan tumbuhnya iklim kewirausahaan yang kompeten sehingga mampu menjawab tantangan masalah ketenagakerjaan. Kegiatannya dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

#### 2. Kesehatan

Merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan Kota Cilegon, melalui perluasan ketersediaan air bersih, merubah wilayah kumuh menjadi kota yang sehat dan indah, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan

angka harapan hidup sesuai dengan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015.

3. Kebudayaan dan Keadaban

Merupakan kegiatan yang peduli pada pelestarian dan pembinaan budaya, seni, olah raga, agama dan kegiatan kemasyarakatan lainnya sebagai upaya penerapan good corporate citizenship. Program CSR berupa renovasi tempat ibadah, renovasi tempat olah raga, memfasilitasi pertunjukkan seni dan budaya lokal.

4. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Merupakan kegiatan untuk melakukan revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat, mendorong iklim usaha bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Mempererat jalinan kemitraan antara ekonomi mikro dengan usaha skala besar. Membangun permodelan program kemitraan untuk mendorong pemberdayaan (*empowering*) ekonomi kerakyatan. Program CSR berupa penyaluran, pembekalan, dan pendampingan program kemitraan pada UMKM, pameran UMKM, Lokakarya dan Seminar untuk meningkatkan daya saing UMKM.

5. Lingkungan dan sosial

Merupakan bentuk kegiatan yang peduli pada peningkatan kualitas lingkungan internal dan eksternal korporasi untuk menumbuhkan hubungan timbal balik yang harmonis antara korporasi dan lingkungan. Dalam aspek ini meliputi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan.

Untuk periode kepengurusan CCSR 2011-2014, telah dirumuskan prioritas program, diantaranya:

1. Bantuan buku paket sekolah
2. Pembuatan Jamban keluarga
3. Pemugaran rumah tidak layak huni
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (1 Milyar/Kecamatan)
5. Listrik Masuk Desa.



## 3.2 Profil Kota Cilegon

### 3.2.1 Demografi


Kota Cilegon merupakan salah satu kotamadya yang berada di Provinsi Banten. Kota Cilegon berdiri pada tanggal 27 April 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon..

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2007, tentang pembentukan kelurahan di Kota Cilegon yang menyatakan bahwa daerah Kota Cilegon memiliki 43 (Empat puluh tiga) Kelurahan dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ciwandan berjumlah 6 Kelurahan
2. Kecamatan Citangkil berjumlah 7 Kelurahan
3. Kecamatan Pulomerak berjumlah 4 Kelurahan
4. Kecamatan Purwakarta berjumlah 6 Kelurahan
5. Kecamatan Grogol berjumlah 4 Kelurahan
6. Kecamatan Cilegon berjumlah 5 Kelurahan
7. Kecamatan Jombang berjumlah 5 Kelurahan
8. Kecamatan Cibeber berjumlah 6 Kelurahan

Secara demografi, Kota Cilegon berada di bagian barat Pulau Jawa, terletak pada 5°52'24"-6°04'07" LS dan 105°54'05" – 106°05'11" BT. Sebelah Utara, timur dan Sebelah Selatan dengan Kab. Serang, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda.

Luas wilayah Cilegon mencapai 175,5 Km<sup>2</sup>, sebesar 27,97% lahan merupakan tegalan dan kebun, 27,32% merupakan pekarangan, 12,15% lahan sawah, 11,09% terdiri dari lading/ huma, 9,40% merupakan lahan tambak, sisanya adalah lahan kering dan padang rumput.



Gambar. 3.7 Luas lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan di Kota Cilegon 2010 (Ha)

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011, Bappeda dan BPS

### 3.2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Cilegon mengalami pertambahan. Jumlah Penduduk Kota Cilegon pada tahun 2010 sebesar 374.559 jiwa, dengan komposisi 191.879 laki-laki dan 182.680 perempuan dengan tingkat kepadatan mencapai 2.134 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010, persentase angkatan kerja tercatat sebesar 65,60 persen. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebesar 26.90%. Diikuti sektor industri sebesar 23.76% dan sektor jasa 17.67%.

Sebagaimana Kota pada umumnya di Indonesia, Kota Cilegon memiliki dua permasalahan besar yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Kota Cilegon mencapai 15.961 Kepala Keluarga (KK) dan pengangguran mencapai 19,48 %, dimana kecenderungan dua kondisi tersebut meningkat setiap tahunnya.

Tabel. 3.1 Jumlah Keluarga Miskin Kota Cilegon, berdasarkan data PPLS 2010

No	Kecamatan	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin	Jumlah
1.	Ciwandan	642	998	1.116	2.756
2.	Citangkil	1.074	796	428	2.298
3.	Pulomerak	626	883	696	2.205
4.	Purwakarta	783	464	149	1396
5.	Grogol	889	689	329	1.9
6.	Cilegon	686	612	352	1.650
7.	Jombang	1.052	741	280	2.073
8.	Cibeber	631	476	569	1.676
Jumlah		6.383	5.659	3.919	15.961

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011, Bappeda dan BPS

Tabel 3.2 Jumlah Angkatan Kerja Pada Tahun 2010

No	Jenis Kegiatan Utama	2008	2009	2010
1.	Angkatan Kerja	59,99	60,09	65,60
	a. Bekerja	48,81	49,11	52,59
	b. Menganggur	11,19	10,97	13,01
2.	Bukan Angkatan Kerja	40,01	39,91	34,40
	a. Sekolah	12,34	12,04	10,52
	b. Mengurus Rumah tangga	23,06	22,88	20,28
	c. Lainnya	4,61	4,99	3,60
Jumlah		100,00	100,00	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		59,99	60,09	65,60
Tingkat Pengangguran		18,65	18,62	19,84

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011, Bappeda dan BPS

### 3.2.3 Industri

Kota Cilegon sendiri merupakan salah satu kota industri penting di Indonesia, karena terkategori ke dalam kawasan andalan industri nasional, dimana terdapat industri vital yang meliputi industri kimia dasar, logam berat,

jasa, energi, transportasi, pelayaran dan perdagangan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kota Cilegon, terdapat industri berskala besar meliputi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tabel 3.3. Klasifikasi Penanaman Modal di Kota Cilegon

No	Penanaman Modal	Jumlah
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	75
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	34
3	Badan Usaha Milik Swasta	4
4	Badan Usaha Milik Negara	2

Sumber : BKPM Kota Cilegon 2010

Dilihat dari persebaran, mayoritas industri di Kota Cilegon berada di Kecamatan Cilegon, Jombang dan Purwakarta.

Tabel 3.4 Tabel Persebaran Industri di Kota Cilegon

No	Kecamatan	Perusahaan Kecil	Perusahaan Menengah	Perusahaan Besar	Jumlah Total
1.	Ciwandan	30	22	13	65
2.	Citangkil	53	13	14	80
3.	Pulomerak	43	18	9	70
4.	Purwakarta	85	3	10	98
5.	Grogol	25	12	20	57
6.	Cilegon	117	29	19	165
7.	Jombang	74	16	21	111
8.	Cibeber	55	15	12	82
Jumlah		482	128	118	728

Sumber : Cilegon Dalam Angka 2011, Bappeda dan BPS

### **3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2011-2015**

#### **3.3.1 Visi dan Misi**

Berpijak pada kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan Tahun 2015 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Cilegon, visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015: “Masyarakat Cilegon Sejahtera Melalui Daya Dukung Industri, Perdagangan Dan Jasa”

Harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015 adalah terwujudnya Kota Cilegon sebagai kota pusat Industri, Perdagangan dan Jasa yang saling dukung guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang di letakan kepada penyiapan landasan pokok, infrastruktur dan supratruktur utama dan penunjang, serta pembentukan kultur budaya masyarakat, yang didukung oleh upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sistematis, dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya.

Sedangkan indikasi wujud pencapaian sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015 diantaranya:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
2. Menurunnya kemiskinan;
3. Menurunnya pengangguran;
4. Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian.

Beritik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2010-2015, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Daya Dukung Sektor Industri, Perdagangan Dan Jasa;
3. Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Kepelabuhanan, Pergudangan, Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan;
4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan, Dan Keagamaan;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Berlandaskan Hukum Serta Berorientasi Publik;

### 3.3.2 Agenda Pembangunan Cilegon

Guna mengarahkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2010-2015 dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, dituangkan lebih lanjut dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan. Namun terkait dengan sinkronisasi Program CSR, agenda yang beririsan adalah agenda pertama dan ke empat, yaitu :

#### 1. Agenda Cilegon Sejahtera,

APBD ke depan akan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, penghapusan kesulitan hidup, dan pengutamaan kepentingan masyarakat umum. Sementara itu, untuk anggaran rutin harus semakin efisien. Untuk itu, alokasi dan distribusi anggaran harus mengutamakan sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, memberi stimulus terhadap sektro ekonomi kerakyatan, serta mengedepankan upaya yang secara nyata mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.



Gambar 3.8 Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif 1 miliar tiap Kecamatan

Sumber: Dokumen Peneliti

Agenda ini diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, dalam bentuk pemberdayaan masyarakat langsung.

Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya :

1. Pemenuhan kebutuhan perlindungan sosial masyarakat
  2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan kemiskinan
  3. Penumbuhan Wirausaha Baru dan pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan mengoptimalkan industri hulu
  4. Optimalisasi pengelolaan dana CSR untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat
  5. Pemenuhan kebutuhan pangan dan perumahan layak huni masyarakat miskin
  6. Penciptaan proyek-proyek padat karya guna mengurangi pengangguran
  7. Pengembangan sektor-sektor ekonomi selain industri manufaktur untuk penyerapan tenaga kerja (perdagangan, perhotelan, dan jasa)
2. Agenda Cilegon Cerdas dan Sehat

Sesuai dengan amanah konstitusi, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan. Konstitusi juga menggariskan *budget* yang harus disiapkan sekitar 20 persen dari anggaran. Dengan amanah ini, maka program wajib belajar duabelas tahun perlu terus digalakkan. Sekolah gratis yang dimotori sekolah-sekolah pemerintah harus segera ditularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Setidaknya, pemerintah harus membatasi biaya-biaya yang dikenakan oleh lembaga pendidikan swasta. Ini semua dalam kerangka memberikan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang memadai dan sangat terjangkau



Gambar 3.9 Baligo Program Bantuan Buku Paket Bagi Siswa SMP, SMA, dan SMK Sederajat

Sumber: Dokumen Peneliti

Selain masalah pendidikan, infrastruktur kesehatan masih perlu terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang, baik dalam bentuk penyediaan pos kesehatan desa, peningkatan puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat perawatan, peralatan medis yang cukup, pengobatan yang cukup, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Setelah itu, jangkauan asuransi kesehatan perlu diperluas kepada golongan masyarakat lainnya Mewujudkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga Kota Cilegon adalah langkah awal yang sangat penting dalam kerangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional, sebagaimana dimanahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Agenda ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam koridor pembangunan berkelanjutan.



Agenda ini ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan strategis, diantaranya :

1. Perluasan cakupan pendidikan gratis hingga menyentuh sekolah swasta
2. Penyediaan Buku Paket pendidikan dasar dan menengah
3. Penyediaan Pendamping BOS Kota Cilegon
4. Fasilitasi Pembiayaan bagi peningkatan pendidikan guru
5. Pendidikan yang berkesetaraan gender
6. Pembangunan perpustakaan daerah berskala nasional
7. Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai standar ideal
8. Pemenuhan Sekolah Kejuruan di 8 Kecamatan, sesuai kebutuhan industri, perdagangan, dan jasa
9. Menjamin ketersediaan teknologi informasi di sekolah dasar dan menengah
10. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan gratis RSUD dan Puskesmas, serta perluasan cakupan Jamkesda
11. Mewujudkan 43 Kelurahan Siaga
12. Penyediaan anggaran responsif gender
13. Pemantapan partisipasi perempuan dan pemuda, serta pengembangan olahraga daerah

## **BAB 4 TEMUAN LAPANGAN**

Dari hasil pengumpulan data lapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, diperoleh beberapa informasi penting berkaitan dengan kemitraan antara pemerintah Kota Cilegon dengan Perusahaan di Wilayah Kota Cilegon, melalui lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*, meliputi: (i) Latar belakang berdirinya lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)* (ii) proses kemitraan antara pemerintah dan perusahaan dalam lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*. (iii) Pelaksanaan program *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*. Berikut diuraikan beberapa situasi dan gambaran mengenai proses dan pelaksanaan kemitraan dalam lembaga tersebut.

### **4.1 Latar Belakang Berdirinya *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)***

#### **4.1.1 Hal yang melatari didirikannya Lembaga CCSR**

Lahirnya lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)* tidak terlepas dari gagasan Walikota yang memandang bahwa di Kota Cilegon terdapat dua masalah besar yaitu kemiskinan dan pengangguran. Penanganan masalah tersebut menjadi prioritas program pemerintah. Selain itu Kota Cilegon merupakan kota industri yang keberadaannya diharapkan turut memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan informan A selaku perwakilan pemerintah:

Walikota Cilegon saat ini berusia muda dan memiliki semangat visioner. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat dua masalah di Cilegon, yakni kemiskinan dan pengangguran. Pasca pelantikan, beliau memiliki program 100 hari yang prioritas utamanya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Beliau melihat banyaknya industri di Cilegon yang tentunya memiliki potensi. Keberadaan perusahaan diharapkan berdampak manfaat bagi masyarakat. Beliau memandang sejauhmana peran industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

CSR. Sebagai contoh banyak perusahaan di wilayah Ciwandan dan Merak, namun presentasi penduduk miskin di kedua wilayah tersebut tergolong tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. (Informan A, Oktober 2011)

Sedangkan informan B sebagai pengurus CCSR, menjelaskan bahwa didirikannya lembaga CCSR bukan karena program CSR tidak berjalan, melainkan pada umumnya masih bersifat karitatif, dengan memberikan sumbangan pada ring 1 (wilayah terdekat perusahaan), sedangkan di luar ring 1 belum mendapat perhatian. Berikut penjelasan informan:

CCSR lahir, bukan karena program CSR yang dilakukan perusahaan tidak berjalan, hanya selama ini program CSR yang dijalankan pada umumnya masih sebatas sumbangan, juga terbatas berada pada lokasi ring I. Konsekuensinya, bagi diluar ring I lebih tertinggal, sedangkan yang berda di dekat perusahaan mendapatkan perhatian yang besar dari perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang terjadi di wilayah Cilegon. (Informan B, Oktober 2011)

Pendirian lembaga CCSR juga melibatkan perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Informan C selaku perwakilan perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR mengungkapkan perlunya wadah berupa lembaga pengelola CSR, agar CSR yang dilakukan perusahaan bisa dirasakan manfaatnya secara merata. Berikut penjelasan informan C:

Selama ini belum ada aturan bagi perusahaan swasta untuk melaksanakan CSR, karena Peraturan Pemerintah (PP) tentang CSR belum terbit. Oleh karena itu dibuat wadah CCSR agar pihak swasta memberikan kontribusinya CSR-nya agar berjalan efektif. Tujuannya agar CSR tidak overlap, ada yang mendapatkan bantuan berkali-kali dan ada yang belum sama sekali. (Informan C, Oktober 2011)

Sedangkan informan D, manager perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR, mengungkapkan bahwa tiap daerah punya masalah masing-

masing, namun dalam menyelesaikannya perlu dukungan swasta. Penjelasannya sebagai berikut:

Tiap daerah memiliki permasalahan masing-masing, Kota Cilegon memiliki beberapa prioritas permasalahan yang dalam menyelesaikannya membutuhkan dukungan dari perusahaan. Secara kebetulan program prioritas yang dipaparkan pemerintah sejalan dengan program sosial perusahaan kami, oleh karena itu dibentuknya wadah CCSR untuk mensinkronkan hal tersebut. (Informan D, Oktober 2011).

Sedangkan informan E, perwakilan perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, mengungkapkan bahwa hal yang melatari didirikannya CCSR, karena pemerintah memerlukan dukungan swasta untuk pembangunan Kota Cilegon lima tahun kedepan, yang dalam praktiknya tidak bisa pemerintah lakukan sendiri. Berikut penjelasannya:

Pasca pelantikan walikota, beliau memaparkan program kerja prioritas pemerintah untuk lima tahun kedepan dihadapan pimpinan perusahaan yang ada di cilegon. Pemerintah membutuhkan dukungan perusahaan untuk mensinkronkan program CSR-nya dengan program prioritas pemerintah. Pemerintah merasa tidak mampu melaksanakan kewajibannya sendiri, kami diminta bergabung di lembaga CSR yang dibentuk pemerintah (Informan E, Oktober, 2011).

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa latar belakang berdirinya lembaga CCSR berawal dari gagasan Walikota yang ingin mensinkronkan program CSR perusahaan dengan program pemerintah. Adanya sinergi antara program prioritas pemerintah dengan perusahaan, diharapkan dapat mewujudkan akselerasi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Cilegon.

#### 4.1.2 Alasan Pemkot Menginisiasi Berdirinya Lembaga CCSR

Pemerintah memberikan penilaian, bahwa pada umumnya perusahaan yang ada di Kota Cilegon telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya, namun polanya masih bersifat sumbangan. Pemerintah menyayangkan jika potensi CSR perusahaan yang memiliki anggaran besar tidak dilaksanakan

secara optimal, melalui program yang terarah. Selain itu ada juga program CSR yang tumpang tindih pada satu wilayah, baik antar perusahaan maupun dengan program pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan di bawah ini:

Berdasarkan hasil evaluasi, yang dilakukan BPMKP terhadap perusahaan yang ada di Kota Cilegon, pada dasarnya perusahaan sudah melakukan CSR, tapi sebagian besar masih bersifat sumbangan, misalnya saat ulang tahun mengadakan sunatan masal, pengobatan gratis, pembagian sembako, dll, yang sepertinya asal menggugurkan kewajiban. Banyak juga program sosial yang tumpang tindih dan berjalan masing-masing. Misalnya di Desa Grogol dibangun Puskesmas dari perusahaan A, di lokasi yang sama diadakan juga operasi katarak dari perusahaan B, dari pemerintah juga dapat bantuan pertanian. Sedangkan di desa lain sama sekali tidak tersentuh bantuan. Diharapkan dengan adanya CCSR semua bisa terbantu, tidak hanya yang dekat perusahaan saja, tapi juga yang jauh dari perusahaan. (Informan A, Oktober 2011)

Lebih lanjut alasan lainnya adalah keinginan pemerintah agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Cilegon dilakukan beriringan, saling mendukung, serta fokus pada program yang menjadi prioritas pemerintah, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Berikut dikemukakan oleh informan A:

Walikota mengingankan agar program CSR perusahaan sinkron dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), supaya pembangunan kesejahteraan di cilegon dilaksanakan bersama-sama, saling mendukung, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan. (Informan A, Oktober 2011)

Berdasarkan pernyataan informan diatas, bahwa pemerintah menyangkan potensi CSR perusahaan yang hanya tersalurkan pada program bersifat sumbangan yang dampaknya jangka pendek. Pemerintah berharap agar potensi yang besar tersebut bisa disinergikan dengan RPJMD. Tujuannya

agar ada prioritas program, pemerataan penerima manfaat dan tidak lagi tumpang tindih.

#### 4.1.3 Proses berdirinya Lembaga CCSR

Berdirinya lembaga CCSR merupakan serangkaian proses panjang, setidaknya terdapat beberapa tahapan yang menjadi dasar berdirinya lembaga tersebut. Kronologisnya menurut Informan A sebagai berikut:

Salah satu program yang ditetapkan pada 100 hari pemerintahan Walikota, adalah sinkronisasi dan integrasi program CSR perusahaan dengan program yang tertuang dalam RPJMD. Pasca Idul Fitri Walikota mengundang pimpinan perusahaan, untuk melakukan ekspos program dihadapan pimpinan perusahaan, hadir diantaranya dari PT. Krakatau Steel, PT. Indonesia Power, PT. Chandra Asri, PD.PCM, Bank Jabar Banten (BJB). Dalam ekspos tersebut dipaparkan rencana pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015. Program prioritas diantaranya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran setengahnya di akhir tahun 2015, sebagaimana target MDG's. Pemerintah menginginkan adanya partisipasi dunia usaha agar target tersebut bisa tercapai, melalui integrasi dan sinergi program CSR. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan, yaitu dunia usaha menyetujui adanya sinkronisasi program CSR perusahaan yang beririsan dengan program prioritas pemerintah. Selain itu dilaksanakan rapat-rapat lanjutan untuk membentuk format ideal sinkronisasi yang dilaksanakan oleh tim kecil, terdiri dari pemerintah diwakili BPMKP, dan perusahaan yang hadir dalam *coffee morning*. Sambil mengajak perusahaan lain untuk terlibat. (Informan A, Oktober 2011)

Proses berikutnya, dilaksanakan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membuat format sinkronisasi ideal dengan melibatkan perusahaan dan forum perusahaan yang belum terlibat dalam pertemuan pertama. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga terdapat penolakan dari salah satu forum, karena menganggap adanya motif politis dari sinkronisasi program, yaitu pengalihan

beban tanggungjawab pemerintah kepada perusahaan. Informan A memaparkannya sebagai berikut:

Rapat-rapat berikutnya membahas format integrasi program, diantaranya mengundang forum-forum perusahaan yang ada di Kota Cilegon, diantaranya: AMCCMI (pengusaha kimia di Ciwandan, Merak, Pulau Ampel), FIKC (Forum Industri Kimia Ciwandan), APP (Asosiasi perusahaan yang ada di kawasan KS), Forum perbankan, forum BUMN. Tokoh-tokohnya diundang untuk membicarakan ide yang mengemuka dalam *coffee morning*. Tidak mudah mengajak dunia usaha untuk mengintegrasikan program, bahkan salah satu forum menolak integrasi. Alasan mereka karena merasa sudah membayar pajak, sudah punya program CSR sendiri, mengapa mesti diintegrasikan. Selain itu mereka menduga ada motif politis dibalik kepentingan Walikota yang baru, ingin mengalihkan beban pembangunan kepada perusahaan (Informan A, Oktober 2011)

Setelah pertemuan-pertemuan antara perusahaan dan forum perusahaan, ditindaklanjuti kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka), mengundang 115 perusahaan di Kota Cilegon, juga menghadirkan pembicara diantaranya pakar CSR dari lembaga CFCD, dan perwakilan Bekasi *Social Responsibility* (BSR) yang dalam pertemuan tersebut menguraikan contoh sinkronisasi perusahaan dan pemerintah di Kota Bekasi. Sebagaimana dijelaskan informan A:

Selanjutnya diadakan kembali pertemuan yang lebih besar, dalam bentuk seminar dan lokakarya (Semiloka). Kami undang 115 perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Seminar tersebut bertujuan mematangkan dan meyakinkan dunia usaha untuk mengintegrasikan programnya. Dihadirkan dua pembicara, diantaranya Prof. Hardinsyah dari CFCD, membahas mengenai perlunya saling dukung antara swasta dan pemerintah, juga dari PT. Bakrie Bekasi, menjelaskan model integrasi program CSR perusahaan dengan pemerintah Bekasi dengan mendirikan Bekasi *Social Responsibility* (BSR), tujuannya agar dunia usaha di Kota Cilegon memahami pentingnya integrasi program. (Informan A, Oktober 2011)

Dalam semiloka dibahas pembentukan lembaga pengelola sinkronisasi CSR perusahaan dengan pemerintah, menentukan program prioritas CCSR, dan payung hukum lembaga. Hal tersebut dipaparkan informan A:

Dalam semiloka berkembang kesepakatan pembentukan lembaga khusus yang menangani integrasi program CSR. Akhirnya dalam lokakarya dibagi dalam dua kelompok yaitu: kelompok yang berbicara masalah program dan kelompok yang membahas format lembaga pengelola. Diakhir semiloka disepakati didirikan lembaga dengan nama Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR), selain itu disepakati program prioritas, dan rekomendasi dibuatnya payung hukum kelembagaan CCSR, agar memiliki kekuatan hukum, karena kalau sekedar forum kesannya tidak formal. (Oktober 2011)

Setelah Semiloka, dilakukan pertemuan lanjutan oleh tim formatur, membahas mengenai payung hukum lembaga CCSR, dan kepengurusan meliputi dewan pengawas, dewan penasihat dan pengurus harian. Untuk independensi lembaga, disepakati kepengurusan terdiri atas perwakilan perusahaan, sedangkan unsur lain seperti pemerintah, tokoh masyarakat dan akademisi menempati posisi dewan pengawas. Pada tanggal 12 Januari 2011, payung hukum CCSR terbit dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2011, tidak lama kemudian ditetapkan pengurus, dewan penasihat serta dewan pengawas. Pasca pelantikan, pengurus CCSR menetapkan 5 (lima) prioritas program. Hal tersebut dikemukakan informan A sebagai berikut:

Pasca semiloka dilakukan rapat-rapat untuk membahas kepengurusan forum, yang merepresentasikan perusahaan, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM. Kemudian disepakati untuk menjaga independensi pengurus yang terdiri dari perwakilan perusahaan. Unsur lain seperti pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat berada di dewan penasihat dan dewan pengawas. Ketua terpilih adalah Bapak Najib dari PT, Krakatau Steel. Tanggal 12 Januari diterbitkan Peraturan Walikota No 3 tahun 2011 tentang pembentukan CCSR dan penetapan pengurusnya. Selain itu ditetapkan juga 5 (lima) program CCSR, yaitu: bantuan buku paket sekolah, pembuatan jamban keluarga, pemugaran



rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat (1 Milyar/Kecamatan) dan program listrik masuk desa. (Informan A, Oktober 2011)

Informasi yang disampaikan informan A, menggambarkan adanya proses panjang dalam pendirian lembaga CCSR, mulai dari pemaparan walikota di hadapan pimpinan perusahaan di Kota Cilegon mengenai RPJMD dan program prioritas, hingga terbentuknya lembaga CCSR yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Terdapat juga forum perusahaan yang menolak mengintegrasikan programnya karena menganggap integrasi program dinilai memiliki motivasi politis, dimana pemerintah mengalihkan beban tanggungjawab pembangunan kepada sektor swasta.

#### 4.1.4 Tujuan didirikannya Lembaga CCSR

Lembaga CCSR didirikan agar pemerintah dan perusahaan dalam melaksanakan program-program sosial tidak berjalan masing-masing, harus bekerjasama dan saling mendukung, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut dikemukakan informan A:

Walikota ingin agar program pemerintah dan perusahaan tidak berjalan masing-masing, ada kesatupaduan program, supaya target pengantasan kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi secara bersama. Intinya ingin menurunkan setengah penduduk miskin dari 15.961 menjadi 8.000 sebagaimana capaian MDG's. (Informan A, Oktober 2011).

Pengurus CCSR memiliki pandangan, dengan adanya lembaga CCSR program bisa diarahkan, diukur nilai manfaat dan diketahui dengan jelas siapa penerima manfaatnya. sebagaimana dijelaskan informan B:

Lembaga CCSR lahir selain untuk mensinkronkan program, juga agar masyarakat yang berada diluar ring I bisa tercover, kemudian program yang bersifat sporadis bisa disatu padukan, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik, kemudian bisa diukur kebermanfaatannya, juga penerima manfaatnya. (Informan B, Oktober 2011)

Berdasarkan informasi yang dikemukakan diatas, bahwa tujuan didirikannya lembaga CCSR adalah adanya sinkronisasi program pemerintah

dengan dunia usaha, agar akselerasi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Cilegon dapat tercapai, selain itu program peningkatan kesejahteraan bisa dinikmati masyarakat secara merata.

#### 4.1.5 Pihak Terlibat Pendirian CCSR

Dalam pendirian CCSR, terdapat beberapa pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini tokoh kunci yang memiliki pengaruh, juga mewakili unsur pemangku kepentingan. Informan B memaparkan siapa saja yang terlibat dalam pendirian CCSR, sebagai berikut:

Insiasi pendirian lembaga berawal dari pemerintah, ide utama datang dari Walikota, dimana perlunya dukungan dari dunia usaha di Kota Cilegon untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR. Inisiatornya Walikota (Tb. Iman Ariyadi), Pak Najib (Direktur SDM PT Krakatau Steel), Pak Joko (Manager CSR PT Indonesia Power) dan pak fauzi (Akademisi Untirta). Ide membentuk CCSR diawali dari acara *coffee morning* yang digagas walikota, dengan mengumpulkan pimpinan perusahaan, kemudian berjalan beberapa pertemuan lanjutan, lalu walikota melalui BPMKP bersama beberapa inisiator membuat format lembaga yang mampu mensinergikan program CSR perusahaan dengan program pemerintah. (Informan B, Oktober, 2011)

Sedangkan informan C, menyampaikan informasi yang sama, bahwa pihak yang terlibat dalam pendirian CCSR, diantaranya Walikota melalui gagasannya, perusahaan seperti PT. Krakatau Steel, PT. Indonesia Power, serta akademisi Universitas Tirtayasa. Berikut pengungkapan dari informan C:

Terdapat beberapa tokoh kunci dalam pendirian lembaga CCSR, inisiatif datangnya dari Walikota Cilegon yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPMKP, selain itu ada Bapak Najib dari PT. Krakatau Steel, Bapak Joko dari PT. Indonesia Power, ada juga Pak Fauzi Sanusi tokoh masyarakat juga akademisi dari Universitas Tirtayasa yang. Dari tokoh-tokoh ini kemudian berkembang melibatkan perusahaan lebih luas. (Informan C, Oktober 2011)

#### 4.1.6 Alasan Perusahaan Tidak Mensinergikan Program Dengan CCSR

Sebagian besar perusahaan yang ada di Kota Cilegon, belum menisnergikan programnya atau belum menjadi anggota CCSR. Berdasarkan data CCSR, dari 115 perusahaan besar yang ada di Kota Cilegon, baru 10 perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan belum mengintegrasikan program, diantaranya: perusahaan pada awal tahun sudah menentukan program CSR-nya, sedangkan CCSR baru berdiri bulan kedua tahun 2011. Beberapa perusahaan menganggap jika lembaga CCSR hanyalah kepanjangan tangan pemerintah. Perusahaan merasa sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dengan membayar pajak dan retribusi. Berikut alasan perusahaan non anggota CCSR, sebagaimana dikemukakan informan E:

Ada beberapa alasan mengapa banyak perusahaan belum bergabung dalam CCSR, termasuk perusahaan kami: pertama, perusahaan punya program CSR yang sudah ditetapkan baik program maupun anggarannya di awal tahun, sedangkan CCSR baru berdiri di bulan kedua tahun 2011, susah bagi kami merubah program yang sudah digariskan perusahaan. Kedua, perusahaan menganggap jika CCSR hanyalah kepanjangan tangan pemerintah, tidak independen karena ditetapkan oleh walikota, selain kami berpandangan tanggungjawab pemerintahlah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan tanggungjawab perusahaan, jangan kesannya ada tanggungjawab yang dialihkan. Ketiga, kami merasa sudah melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak, dan tidak wajib bagi kami menggabungkan program CSR dengan pemerintah karena tidak ada aturannya. (Informan E, Oktober 2011)

Selain alasan diatas, perusahaan yang belum mensinergikan program, memiliki pandangan tersendiri mengenai keberadaan lembaga CCSR, hal tersebut dikemukakan informan E;

Kami memandang bahwa CSR adalah urusan perusahaan yang tidak perlu diatur oleh pemerintah, hak perusahaan untuk melakukan program apapun bentuknya dan dimanapun lokasinya, toh tidak ada peraturan

yang mewajibkan kami melakukan CSR, bagi kami membayar pajak juga merupakan bentuk kontribusi kami dalam pembangunan daerah. Walaupun CCSR dikatakan independen, bagi kami tetap berada di bawah bayang-bayang pemerintah, karena program yang dilaksanakan adalah program pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah. (Informan E, Oktober 2011)

Secara ringkas Latar Belakang Berdirinya Lembaga Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Latar belakang berdirinya CCSR

Waktu	Kegiatan	Pemerintah	Perusahaan
Juli 2010	Inisiasi	Dalam 100 hari masa pemerintahan, walikota mengundang pimpinan perusahaan Se-Kota Cilegon untuk memaparkan RPJMD. Terdapat dua masalah pokok di Kota Cilegon: Kemiskinan dan Pengangguran, yang dalam penanganannya membutuhkan partisipasi dari perusahaan.	Menjadi Peserta pertemuan yang digagas Walikota.
Agustus-September	Diskusi Lanjutan	Pasca paparan RPJMD, BPMKP mewakili pemerintah melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan dengan perusahaan membahas format sinergi program.	Beberapa perusahaan proaktif mengikuti pertemuan-pertemuan tindak lanjut: PT.KS. PTCA, BJB, PT.IP, Forum BUMD
29 September 2011	Semiloka	Menyelenggarakan seminar dan Lokakarya (Semiloka), mengundang seluruh perusahaan di Kota Cilegon membahas Integrasi program. Pemaparan model sinkronisasi di Kabupaten Bekasi dengan nama Bekasi <i>Social Responsibility</i> (BSR) dan CFCD.	Menjadi peserta lokakarya. Merancang dua kegiatan inti dalam semiloka: Membahas kelembagaan dan Program Prioritas. Melahirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lembaga Kemitraan bernama CCSR,</li> <li>2. (lima) 5 Program Prioritas,</li> <li>3. Menentukan pengurus harian, dewan pengawas, dewan penasihat</li> <li>4. Merekomendasikan payung</li> </ol>

			hukum lembaga CCSR
12 Januari 2011	Penerbitan Perwal	Penerbitan Perwal No. 3 /2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja CCSR, di Kota Cilegon. Perwal mencakup: kedudukan, tugas pokok, fungsi, organisasi, bidang tugas organisasi, tata kerja, dan pembiayaan.	Perusahaan yang mensinergikan program, ditetapkan menjadi pengurus CCSR. Sedangkan dewan pengawas dan dewan penasihat terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan akademisi.
Pasca Agustus 2010-	Dinamika Pendirian CCSR	Terdapat perusahaan dan Forum perusahaan yang menolak didirikannya lembaga pengelola CSR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan peraturan yang ada, CSR baru wajib pada perusahaan tertentu</li> <li>• Perusahaan sudah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui Pajak &amp; Retribusi</li> <li>• CSR adalah domain pemerintah yang tidak perlu diatur oleh Perwal</li> </ul>	

Sumber: diolah peneliti

## 4.2 Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR

### 4.2.1 Peran Pemerintah dan Perusahaan dalam Lembaga CCSR

Dalam kemitraan antara pemerintah dengan perusahaan melalui lembaga CCSR, masing-masing pihak memiliki peran. Peran pemerintah lebih kepada menginisiasi berdirinya lembaga CCSR, memberikan data program prioritas dan gambaran kondisi masyarakat kepada lembaga CCSR. Hal tersebut dikemukakan informan A sebagai berikut:

Peran pemerintah adalah menginisiasi pembentukan lembaga CCSR, selain itu kami memberikan data inventaris masalah di Kota Cilegon, data angka kemiskinan, pengangguran, memaparkan juga permasalahan

yang ada di Kota Cilegon khususnya terkait aspek sosial, pendidikan dan kesehatan. (Oktober, 2011)

Pandangan serupa dikemukakan Informan C dan D, selaku perusahaan yang mengintegrasikan program, Mereka mengungkapkan bahwa peran utama pembangunan ada di tangan pemerintah, karena pemerintah memiliki alokasi dana yang lebih besar. Perusahaan hanya menambahi kekurangannya. Sedangkan bentuk peran perusahaan adalah dengan menisnergikan program. Berikut penuturan informan C dan D:

Munculnya CCSR bukan karena adanya pengalihan beban pemerintah kepada perusahaan, pemerintah tetap memiliki peran utama dalam pembangunan dan memiliki alokasi dana yang jauh lebih besar, perusahaan hanyalah menambahi kekurangan yang ada (Informan C, Oktober 2011)

Peran perusahaan dalam lembaga CCSR adalah dengan menjadi anggota CCSR, yang secara otomatis mensinkronkan program CSR-nya dengan program pemerintah. (Informan D, Oktober 2011)

Informan B, selaku pengurus CCSR, berpandangan bahwa lembaga CCSR hadir didasari pada konsep kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah. Oleh karenanya masing-masing pihak yang bermitra memiliki peran. Pemerintah menginisiasi berdirinya CCSR dan memfasilitasi tempat maupun kegiatan. Perusahaan berperan dalam mengelola operasional dan mensinkronkan program-program CSR-nya. Berikut pemaparan informan B:

Bentuk lembaga ini kemitraan, karena syarat lembaga ini bisa berjalan dengan bermitra, walaupun independensinya bersifat politis, karena memang inisiasinya pemerintah, ditetapkan melalui Perwal, biaya operasional juga dari pemerintah, fasilitasi juga pemerintah. Perusahaan memberikan pembiayaan melalui program. Intinya pemerintah berperan dalam fasilitator, sedangkan perusahaan mengelola operasional CCSR dan mensinergikan program-program CSR. (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.2.2 Kontribusi Pemerintah dan Perusahaan dalam Lembaga CCSR

Selama lembaga CCSR melakukan kegiatan, masing-masing pihak telah memberikan kontribusi. pemerintah membiayai operasional CCSR sebesar Rp 197 juta/ tahun beserta fasilitas lain seperti kantor, dan akomodasi pertemuan. Hal tersebut dikemukakan informan A sebagai berikut:

Salah satu bentuk kontribusi pemerintah adalah memberikan dana operasional kepada CCSR yang didalamnya mencakup honor pengurus, sewa kantor dan kegiatan lain. Jika diakumulasi, Pemkot mengeluarkan dana sebesar 197 juta dari APBD tahun 2011, melalui pos dana hibah. (Informan A, Oktober 2011)

Informan D, selaku perusahaan yang mendanai program bantuan buku paket pelajaran yang di ujian nasionalkan bagi siswa SMP dan SMA sederajat di Kota Cilegon, mengemukakan jika kontribusi perusahaanya, adalah melalui pembiayaan program bantuan buku paket pelajaran senilai Rp.475 juta. Pemaparannya sebagai berikut:

Kontribusi kami saat ini melalui sinergi program, contohnya, kami mendukung program pendidikan Pemkot Cilegon, dengan cara mensponsori penerbitan buku pelajaran bagi sekolah setingkat SMP dan SMA sederajat se-Kota Cilegon, khusus buku yang dengan nilai anggaran Rp. 475 juta untuk tahun 2011. (Informan D, Oktober 2011)



Gambar 4.1 Contoh Buku Paket Bantuan Bagi Pelajar SMP/SMA Sederajat Se Kota Cilegon

Sumber: Sekretariat CCSR

Informan B, selaku pengurus CCSR menguraikan nilai sinergi program CSR perusahaan yang dikelola lembaga CCSR, selama periode Bulan Maret hingga Bulan November 2011, senilai Rp 9,8 miliar, terdiri dari 20 kegiatan. Berikut pemaparan informan B:

Sampai dengan saat ini, kontribusi pemerintah berupa fasilitas dana operasional yang dikeluarkan melalui dana hibah APBD Pemkot Cilegon senilai 197 juta. Sedangkan kontribusi perusahaan berupa program-program yang dikelola lembaga CCSR baik yang sesuai dengan 5 (lima) program prioritas maupun diluar program prioritas. Sampai dengan bulan November 2011, dana yang dikelola CCSR dari perusahaan sebesar Rp 9,860 miliar (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.2.3 Keterlibatan Pemerintah dan Perusahaan dalam Lembaga CCSR

Pemerintah tidak terlibat dalam kepengurusan CCSR, karena struktur CCSR terdiri dari perwakilan perusahaan yang menjadi anggota CCSR. Pemerintah berperan dalam mendirikan, dan menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas. Berikut informasi dari informan A:

Kami hanya menginisiasi pendirian, pasca itu segala urusan CCSR menjadi kewenangan pengurus yang notabene adalah perusahaan. Pemerintah tidak terlibat kepengurusan, kami hanya mengawasi berjalannya lembaga CCSR sesuai kedudukan kami di dewan pengawas agar berjalan sesuai harapan (Informan A, Oktober 2011)

Perusahaan juga menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan lembaga CCSR. CCSR sepenuhnya dikelola oleh perusahaan sebagai bentuk keterlibatan. Selain itu informan C menyoroti mengenai rendahnya partisipasi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, hal ini terjadi dikarenakan belum optimalnya sosialisasi, serta masih belum tumbuhnya kepercayaan. Hal tersebut diungkapkan informan C:

Masih rendahnya kepercayaan perusahaan kepada lembaga CCSR, karena ada informasi yang belum utuh mengenai CCSR, ada kekhawatiran yang berkembang jika berintegrasi, maka semua program CSR perusahaan diambil alih CCSR. Sikap sekeptis terjadi karena



adanya kekhawatiran ada kepentingan politik dari walikota, padahal hal tersebut tidak ada sama sekali, karena pemerintah tidak mencampuri operasional CCSR. Hal berikutnya, umur CCSR kurang dari satu tahun, jadi wajar jika belum banyak perusahaan yang berpartisipasi. Kedepan akan terus kita tingkatkan sosialisasi, apalagi CCSR baru berdiri dan sedang mencari model yang tepat. (Informan C, Oktober 2011)

Informan B selaku pengurus CCSR memaparkan keterlibatan pemerintah maupun perusahaan dalam lembaga CCSR. Pemerintah terlibat dalam memfasilitasi dan memberikan dana operasional, sedangkan perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR, terlibat dalam kepengurusan dan secara otomatis mensinergikan program CSR-nya. Pada intinya pemerintah ingin menjaga independensi lembaga CCSR. Berikut dikemukakan informan B:

Pemerintah terlibat dalam memberikan fasilitas dan dana operasional, sedangkan perusahaan terlibat dalam menjalankan program CSR melalui 3 model, selain itu pelaksana operasional adalah pihak perusahaan, pemerintah tidak mencampuri operasional CCSR, hanya memberikan prioritas permasalahan berdasarkan RPJMD, dalam hal ini mengenai 5 prioritas CCSR. (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.2.4 Aspek Kesetaraan Pemerintah dan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR

##### 4.2.4.1 Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan pemerintah kepada perusahaan dengan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan CCSR kepada pihak perusahaan. Agar independensi CCSR sebagai lembaga yang merepresentasikan perusahaan tetap terjaga. Hal tersebut dikemukakan informan A sebagai berikut:

Sebagai bentuk penghargaan, pengelolaan lembaga CCSR sepenuhnya dilakukan oleh pengurus yang merupakan representasi perusahaan, pemerintah tidak mengintervensi aktivitas CCSR. (Informan A, Oktober 2011)

Bagi perusahaan, bentuk penghargaan terhadap pemerintah adalah dengan mengadopsi dan mendukung program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Tidak ada pihak yang mendominasi atau mengintervensi operasional CCSR, baik pemerintah maupun perusahaan memahami perannya masing-masing. Sebagaimana dikemukakan informan B dan D:

Kami menghargai program prioritas yang ditetapkan pemerintah, tentunya program prioritas mewakili gambaran permasalahan yang ada di Kota Cilegon, perlu dukungan berbagai pihak dalam menuntaskannya, khususnya dunia usaha. (Informan B, Oktober 2011)

Baik pemerintah maupun perusahaan saling menghargai peran masing-masing, tidak ada pihak yang mendominasi atau mengintervensi. Pemerintah secara struktural menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas, sedangkan operasional CCSR sepenuhnya dikelola perusahaan (Informan D, Oktober 2011)

Dari informasi yang dikemukakan diatas, baik perusahaan maupun pemerintah menghargai kedudukan masing-masing. Tidak ada pihak yang berperan dominan. Bentuk penghargaan pemerintah, dengan tidak menjadi pengurus CCSR. Bentuk penghargaan perusahaan dengan mengadopsi program prioritas pemerintah menjadi program CCSR.

#### 4.2.4.2 Bentuk Kewajiban

Pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi berdirinya lembaga CCSR, memiliki kewajiban dalam mendukung suksesnya kegiatan CCSR. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan lembaga CCSR. Hal tersebut dikemukakan Informan A sebagai berikut:

Kewajiban pemerintah adalah mendukung apapun program CCSR, misalnya dengan menyediakan kebutuhan lembaga CCSR mulai dari data masyarakat, tempat pertemuan, dan tim *adhock* (panitia dari dinas terkait), yang terpenting bagi pemerintah, masyarakat cilegon bisa sejahtera. (Informan A, Oktober 2011)

Sedangkan perusahaan yang menjadi anggota CCSR memandang bentuk kewajiban perusahaan adalah turut mensukseskan program pemerintah termasuk diantaranya menghargai ide pemerintah dalam mendirikan lembaga CCSR. Informan C dan D memaparkan hal berikut:

Kewajiban kami adalah mendukung program pemerintah melalui lembaga CCSR, karena kami yakin inisiatif pemerintah itu baik (Informan C, Oktober, 2011).

Kewajiban kami sebagai perusahaan yang mengintegrasikan program, mendukung program yang sesuai *core* CSR kami, diantaranya saat ini dukungan pada sektor pendidikan, melalui kegiatan bantuan buku bagi pelajar SMP dan SMA Sederajat se Kota Cilegon. (Informan D, Oktober, 2011)

Dikarenakan modelnya kemitraan, bentuk kewajiban pemerintah adalah dengan memberikan data mengenai kondisi masyarakat, dan data permasalahan yang dapat diatasi dengan sinergi program. Sedangkan kewajiban perusahaan mendukung melalui program yang disinergikan dengan program pemerintah. Berikut keterangan informan B:

Pemerintah memberikan data prioritas permasalahan yang harus ditangani bersama, membiayai operasional CCSR melalui dana APBD, sedangkan perusahaan mendukung melalui program. (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.2.4.3 Bentuk Komitmen

Informan A mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah mendukung apapun program CCSR, karena program prioritas CCSR juga merupakan program prioritas pemerintah. Bentuk komitmen lain dengan membantu menyediakan dana operasional. Berikut kutipan informan A:

Pemerintah memiliki komitmen, jika 5 (lima) program prioritas CCSR juga merupakan prioritas program pemerintah yang dilaksanakan oleh CCSR. Selain itu pemerintah memfasilitasi operasional CSR seperti penyediaan kantor dan mendanai kebutuhan harian CCSR, (Informan A, Oktober, 2011)

Sedangkan informan C, selaku perusahaan yang mengintegrasikan programnya dengan program pemerintah, mengungkapkan bahwa bentuk komitmen perusahaan adalah dengan mensinergikan program yang beririsan, agar sasarannya tepat. Sama halnya dengan informan D, yang mengungkapkan bahwa membiayai program merupakan bentuk komitmen perusahaan. Berikut dikemukakan informan C dan D:

Kami mensinergikan program yang beririsan, daripada dilaksanakan sendiri-sendiri dengan hasil yang belum tentu tepat sasaran, lebih baik digabungkan dalam lembaga CCSR (Informan C, Oktober, 2011)

Bentuk komitmen kami membantu pemerintah melalui program, dalam hal ini, kami membiayai program pengadaan buku pelajaran bagi pelajar SMP dan SMA sederajat. (Informan D, Oktober 2011)

Bagi pengelola CCSR, komitmen pemerintah maupun perusahaan sesuai peran dalam struktur organisasi. Perusahaan memiliki komitmen mengelola organisasi CCSR, sedangkan pemerintah sesuai perannya sebagai dewan pengawas, memiliki komitmen dalam memonitoring kegiatan CCSR. Sebagaimana dikemukakan informan B:

Komitmen perusahaan adalah menjalankan program yang sudah diintegrasikan, sedangkan pemerintah berperan dalam memonitoring sesuai perannya sebagai dewan penasihat. (Informan B, Oktober, 2011)

#### 4.2.4.4 Bentuk Ikatan

Dasar ikatan antara pemerintah dengan perusahaan menurut informan A adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) di Kota Cilegon. Perwal mengikat kedua belah pihak dalam mensukseskan program CCSR. Sebagaimana dikemukakan informan A:

Bentuk keterikatan antara perusahaan dengan pemerintah, dengan adanya Perwal nomor 3 tahun 2011 tentang pembentukan lembaga CCSR, disana disebutkan komitmen kami adalah mendukung dan

mengawasi jalannya CCSR, sesuai kedudukan kami sebagai dewan pengawas. (Informan A, Oktober 2011)

Perusahaan yang mengintegrasikan program dengan pemerintah, mengungkapkan bahwa bentuk ikatan perusahaan dengan diamanahkan menjadi pengurus CCSR, sebagaimana dikemukakan informan C dan D:

Tidak ada ikatan secara khusus, posisi kami sebagai pengurus CCSR, secara otomatis merupakan salah satu bentuk keterikatan. (Informan C, Oktober, 2011)

Keterikatan kami adalah dengan dimanahkannya kami menjadi salah satu pengurus di lembaga CCSR (Informan D, Oktober, 2011).

Pengurus CCSR menjelaskan bentuk Ikatan perusahaan dengan menjadi pengurus CCSR, yang secara otomatis mensinergikan program CSR-nya. Pemerintah tidak memiliki ikatan khusus, kecuali menginisiasi dan mengawasi kegiatan CCSR sesuai fungsinya sebagai dewan pengawas.

Perusahaan yang menjadi anggota CCSR, bentuk ikatannya dengan menjadi pengurus CCSR yang secara otomatis mensinergikan program CSRnya. Pemerintah memiliki keterikatan, tidak hanya sebagai pendiri, juga sesuai statusnya sebagai dewan pengawas, bersama unsur akademisi dan tokoh masyarakat. (Informan B, Oktober, 2011)

#### 4.2.5 Aspek Transparansi Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR

##### 4.2.5.1 Keterbukaan informasi antara pemerintah dan Perusahaan

Keterbukaan informasi terkait dengan bagaimana pihak pemerintah dan perusahaan memberikan informasi mengenai rencananya. Pemerintah memaparkan RPJMD 2010-2015 dihadapan perusahaan, yang isinya program prioritas dan uraian permasalahan yang ada di Kota Cilegon. Tujuan pemaparan, agar RPJMD bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan program CCSR. Hal tersebut dikemukakan informan A:

Pemerintah melalui BAPPEDA memaparkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kota Cilegon terkait permasalahan prioritas yang ada di Kota Cilegon, sehingga data tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan CCSR. Dengan

adanya keterbukaan informasi memudahkan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah (Informan A, Oktober, 2011)

Pihak perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi, dengan memaparkan rencana CSR kepada pemerintah. Dalam pemaparan tersebut terdapat program yang beririsan dengan rencana pembangunan pemerintah. Berikut pernyataan informan D:

Kami memaparkan *core* CSR dan pemerintah memaparkan RPJMD, yang ternyata ada beberapa hal yang beririsan, yang kemudian kami sinkronkan. (Informan D, Oktober, 2011)

Sedangkan informan C perwakilan perusahaan yang dalam struktur CCSR merupakan ketua, mengungkapkan bahwa bentuk transparansi informasi CCSR, yaitu dengan mempublikasikan kegiatan CCSR pada koran lokal. Salah satu rencana jangka panjang CCSR, membuat *website* agar berbagai pihak bisa mengakses informasi apapun mengenai CCSR. Hal tersebut dikemukakan informan C:

Bentuk transparansi, kami baru menyampaikan advertorial di koran, terkait program yang akan dan telah dilakukan, belum pada pemaparan kondisi keuangan terhadap publik. Kami menyampaikan report bagi perusahaan yang mengintegrasikan program, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Misalnya untuk penerbitan buku, kami laporkan proses pengadaan, lelang, hingga distribusi. Selain itu kami laporkan dana yang terserap, begitu juga untuk jamban, dll. Kedepan akan diusahakan membuat *website*, supaya berbagai pihak bisa mengakses informasi. (Informan C, Oktober 2011)

Informan B menyampaikan bahwa CCSR mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan organisasinya. Pemerintah maupun perusahaan masing-masing memaparkan rencana programnya. Tugas CCSR mensinergikan program yang beririsan, kemudian setelah program berjalan, dipublikasikan ke media lokal. Hal tersebut dikemukakan informan B:

Salah satu prinsip CCSR adalah transparan, pemerintah terbuka akan program prioritas pembangunan, begitu juga perusahaan terbuka akan program CSR yang beririsan, tugas kami adalah mengawinkan sehingga

menjadi program yang tepat. Selain itu kegiatan yang akan dan telah kami lakukan biasanya kami publikasikan ke media lokal, sehingga siapapun mengetahui apa yang kami lakukan. (Informan B, Oktober 2011)



Gambar 4.2 Informasi Kegiatan CCSR

Sumber: Majalah Cilegon Mandiri (edisi Mei 2011)





Gambar 4.3 Informasi Kegiatan CCSR

Sumber : Harian Kabar Banten edisi 17 Januari 2011

#### 4.2.5.2 Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Dalam Lembaga CCSR

Baik pemerintah maupun perusahaan, secara terbuka memaparkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, baik sumber maupun distribusinya. Informan A memaparkan bahwa pemerintah mendanai operasional CCSR untuk tahun 2011 sebesar Rp 197 juta, bersumber dari APBD. Berikut pemaparan informan A:

Pemerintah memaparkan secara terbuka anggaran operasional CCSR yang didanai oleh APBD, yaitu sejumlah 197 juta rupiah/ tahun, dengan status dana hibah. Hal ini juga bukti jika pemerintah serius dengan sinkronisasi program (Informan A, Oktober, 2011)

Terkait keterbukaan pengelolaan keuangan, informan D menjelaskan mengenai salah satu alasan perusahaannya menjadi anggota CCSR, karena lembaga CCSR mengedepankan aspek transparansi, diantaranya pemberian laporan perkegiatan, mulai dari laporan pengadaan, hingga laporan akhir. Hal tersebut dikemukakan informan D sebagai berikut:

Mengapa kami mendukung CCSR karena adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, selain itu dalam setiap tahapan pekerjaan, kami selalu diberikan laporan. Kami juga dilibatkan, misalnya dalam proses pelelangan penerbitan buku, proses penerbitan, hingga distribusinya. (Informan D, Oktober, 2011)



Informan C mengungkapkan transparansi dalam lembaga CCSR, diantaranya dengan tidak mencampurkan rekening operasional yang bersumber dari Pemkot Cilegon, dengan rekening program yang bersumber dari perusahaan, agar mudah bagi CCSR dalam mempertanggungjawabkan keuangan. Berikut pemaparan informan C:

Sumber dana CSR terbagi dua: pertama, untuk dana operasional berasal dari APBD, statusnya dana hibah. Sedangkan untuk program berasal dari perusahaan baik dalam bentuk dana, kegiatan, maupun barang. Rekening dari program CSR tidak digabung dengan rekening operasional, sehingga uang CCSR bisa diperuntukkan sebagaimana mestinya. (Informan C, Oktober 2011)

Pengurus CCSR melalui informan B, mengemukakan keterbukaan pengurus dalam keuangan, dimana publik berhak mengetahui dana yang dikelola CCSR beserta sumbernya. Tujuan lain dengan adanya transparansi, agar perusahaan yang saat ini skeptis, diharapkan kedepan mau mengintegrasikan program CSR-nya, setelah mengetahui keterbukaan pengelolaan keuangan. Berikut informasi dari informan B:

Kami selalu terbuka mengenai masalah dana, dana operasional yang kami terima dari pemerintah, siapapun berhak tahu, tidak ada yang kami tutupi. Termasuk berapa biaya program yang dititipkan oleh perusahaan, publik juga bisa mengakses dengan menanyakan kepada kami. Ini adalah komitmen kami, supaya perusahaan-perusahaan yang skeptis bisa berubah pola pikirnya, tidak melulu curiga. Salah satu kewajiban kami adalah menyampaikan laporan program baik perkembangannya juga kondisi keuangannya kepada perusahaan. Secara berkala kami laporkan dana yang telah terserap oleh program. Sampai dengan bulan November 2011, jumlah dana yang dikelola CCSR sebesar Rp. 9.850.650,250, yang terdistribusi pada 20 kegiatan. (Informan B, Oktober, 2011)

Tabel 4.2 Realisasi Program CCSR Maret-November 2011

NO	NAMA PROGRAM	Leading Sektor	DATA AWAL		PROGRESS		KETERANGAN
			Unit	Rp	Unit	Rp	
1	Buku Paket Sekolah negeri :						
	SMP	Dindik	82,500	458,439,700	82,500	458,439,700	BJB 100% Terealisasi
	SMA	Dindik	39,600	484,920,050	39,600	484,920,050	Forum BUMD, PT. Krakatau Steel, Chandra Asri 100%
	SMK	Dindik	7,350	112,245,500	7,350	112,245,500	PT. Krakatau Steel 100% terealisasi
2	Jamban Keluarga	DinKes	13,811		140	350,000,000	PKBL PT Krakatau Steel, PT. Chandra Asri
3	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	BkPPP&BAPPEDA	30	0	0	0	Target tahap 1 untuk Kelurahan Mekarsari
4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	BPMKP	8	4,000,000		4,000,000,000	PKBL PT.Krakatau Steel
5	Listrik Masuk Desa	Indag	2,931		0	0	Diajukan Program Rp 750,000,000 oleh IP u Desember 2011
6	Operasi Katarak	Dinkes/RSUD	30			92,000,000	PKBL PT Krakatau Steel
7	Program Penghijauan	Din. LH	10,000		6,000		Sisa 4000 btg akan direalisasikan Desember/ PT. Chandra Asri
8	Pelatihan Las	Disnaker	20		20	100,000,000	PT. Indonesia Power
9	Pembangunan Puskesmas	Dinkes	1	150,000,000	0	-	PT. Chandra Asri, Belum Terealisasi karena Gambar belum diterima
10	Program Peningkatan Giji Buruk	Dinkes		40,000,000		40,000,000	PT. Chandra Asri, untuk Masyarakat Sekitar Kepuh dan Gunung Sugih
11	Pemberian Pinjaman Bergulir	Kel. Gunung Sugih		200,000,000		200,000,000	PT. Chandra Asri
12	Program Operasi Bibir Sumbing	Dinkes		30,000,000		30,000,000	PT. Krakatau Steel
13	Penyelenggaraan Pelatihan Montir	Disnaker		80,000,000		80,000,000	PT. Krakatau Steel
14	Bantuan Sumber Air Bersih	CCSR	1	25,000,000		25,000,000	PT. Krakatau Steel
15	Vocational Training 1 tahun	Disnaker	150	3,000,000,000	150	3,000,000,000	PT. Krakatau Steel
16	Program D1 WTP Dan D1 Listrik	CCSR/Untirta	80	88,000,000	80	88,000,000	PT. Krakatau Steel
17	Program Penanaman 30000 btg Pohon	DPLH	30,000	300,000,000	30000	300,000,000	PT. Krakatau Steel
18	Bantuan Buku2 Perpustakaan	PUSDA	700	45,000	700	45,000	PT.Krakatau Posco
19	Alat Uji Saring Darah Elisa	PMI	1	500,000,000	1	500,000,000	PT.Krakatau Posco
20	Jamban Keluarga	Dinkes	130	325,000,000	0	-	BJB , akan dilaksanakan program pd bulan Desember 2011
9,860,650,250							

Sumber: Sekretariat CCSR

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana yang dikelola lembaga CCSR mulai dari Bulan Maret hingga Bulan November sebanyak Rp. 9,860.650,250, terdistribusi pada dua program prioritas yaitu: bantuan buku bagi pelajar SMP,SMA,SMK sederajat sebanyak 129.450 buku, dan pembangunan 140 unit jamban dari target 13.811 unit. 14 program sisanya merupakan program non prioritas.

#### 4.2.6 Aspek Saling Menguntungkan Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR

##### 4.2.6.1 Manfaat yang didapatkan pemerintah dan perusahaan dari kemitraan.

Pemerintah mengemukakan manfaat yang didapatkan dengan adanya sinergi program. Tujuan pemerintah menginisiasi berdirinya lembaga CCSR agar akselerasi kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Atas dasar itu pemerintah memiliki keberanian menganggarkan dalam APBD biaya operasional bagi lembaga CCSR. Hal tersebut dikemukakan Informan A:

Pemerintah mendapat manfaat langsung dari adanya integrasi program, yaitu harapan terwujudnya akselerasi kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak layak huni bisa dibangun, buku tersebar, listrik terpasang, jamban juga dibangun. Oleh karena itu pemerintah berani membiayai operasional CCSR karena dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat, setelah adanya dukungan perusahaan (Informan A, Oktober, 2011).

Informan C mengungkapkan jika perusahaan yang mensinergikan program merasa terbantu dengan keberadaan lembaga CCSR. Secara teknis, kegiatan CSR perusahaan dikerjakan lembaga CCSR, perusahaan tinggal menerima laporan dan melakukan monitoring. Keuntungan lainnya citra perusahaan semakin baik karena setiap program yang didanai perusahaan dipublikasikan baik pada produk kegiatan maupun media informasi. Berikut diungkapkan informan C:

Secara teknis kami merasa terbantu, tinggal mempercayakan saja kepada lembaga CCSR, kita hanya melakukan monitoring dan menerima laporan, nama kita tetap tercantum baik di media maupun bentuk program. Tugas perusahaan lebih ringan, karena kegiatan bisa di *cover* oleh CCSR dan perusahaan tetap dilibatkan. Adanya kontribusi perusahaan, memudahkan perusahaan dalam perizinan dari pemkot, konflik menjadi teredam. Citra perusahaan menjadi semakin baik, karena dalam setiap kesempatan akan disebutkan nama perusahaan baik dalam sambutan ataupun persemian (Informan C, Oktober, 2011).

Sedangkan informan D menyebutkan manfaat menjadi anggota CCSR, yaitu program yang dikelola lembaga CCSR menjadi tepat sasaran, terlebih

CCSR mengedepankan aspek transparansi dan akuntabel. Perusahaan misalnya mendapatkan laporan hasil kegiatan. Keuntungan lain, logo perusahaan digunakan dalam program yang disponsori, sehingga meningkatkan citra perusahaan. Secara teknis, tugas perusahaan menjadi lebih efektif, tinggal melakukan monitoring kegiatan yang dikelola CCSR. Berikut dikemukakan informan D:

Perusahaan kami justru merasa terbantu, karena sinergi program lebih tepat sasaran, apalagi CCSR dikelola dengan transparan dan akuntabel, ada laporan setiap hasil kegiatan. Selain itu program yang dijalankan CCSR dipantau konsultan, begitupula perusahaan dalam setiap bantuan sosial selalu dalam koridor pemantauan konsultan internal. sinkronisasi sangat menguntungkan, minimal secara *branding* marketing, kami mendapatkan itu. Misalnya pemasangan logo perusahaan dalam penerbitan buku, setidaknya masyarakat melihat jika kami peduli, dan semakin dekat secara emosional. Sisi lain kami merasa terbantu dalam melaksanakan program, karena secara teknis dibantu oleh CCSR, tugas kami hanyalah monitoring. (Informan D, Oktober, 2011)

Pengurus CCSR mengungkapkan dengan adanya sinergi program CSR dengan program pemerintah melalui lembaga CCSR, kedua pihak merasa terbantu. Pemerintah terbantu karena perusahaan mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Bagi perusahaan mendapat keuntungan karena secara teknis tidak terepotkan, karena ada lembaga pengelola. Sebagaimana dikemukakan informan B:

Pemerintah terbantu karena program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bisa dilakukan bersama. Bagi perusahaan mendapatkan manfaat karena secara teknis pelaksanaan CSR-nya terbantu oleh lembaga CCSR. Kedua belah pihak diuntungkan, pemerintah membutuhkan bantuan perusahaan, karena jika mengandalkan pemerintah saja mungkin hanya mampu menyediakan 500 jamban, jika ditambah perusahaan mungkin bisa ada tambahan seratus jamban lagi. Secara teknis juga menguntungkan perusahaan, tidak perlu repot-repot

karena kami yang megurusi pelaksanaannya, nama perusahaan tetap terpampang. (Informan B, Oktober, 2011)

#### 4.2.6.2 Kerugian yang didapatkan pemerintah dan perusahaan dari kemitraan

Berdasarkan informasi yang dikemukakan informan, baik perwakilan pemerintah, perusahaan yang mengintegrasikan program, maupun pengurus CCSR, mengungkapkan bahwa tidak ada kerugian dengan adanya lembaga CCSR. Informan A mengemukakan walaupun pemerintah membiayai operasional senilai Rp. 197 juta selama tahun 2011, nilai yang diintegrasikan perusahaan melalui program CSR jauh lebih besar dari nilai yang dikeluarkan pemerintah. Berikut keterangan informan A:

Tidak ada kerugian, walaupun pemerintah mengeluarkan dana operasional Rp. 197 juta dalam satu tahun, toh manfaatnya jauh lebih besar karena program CSR perusahaan yang diintegrasikan dengan pemerintah nilainya miliaran rupiah. (Informan A, Oktober, 2011)

Dari pihak perusahaan yang mengintegrasikan program, memberikan informasi yang serupa, keberadaan lembaga CSR tidak merugikan perusahaan. Berikut keterangan informan C dan D:

Selama ini tidak ada kerugian yang kami dapatkan dari sinkronisasi ini. (Informan C, Oktober, 2011)

Selama ini belum ada kerugian (Informan D, Oktober 2011)

Begitu juga dari pihak pengurus CSR, bahwa belum ada kerugian dari sinergi antara program pemerintah dengan program perusahaan. Seperti yang dikemukakan informan B:

Tidak ada kerugian selama kami mengelola lembaga CCSR (Informan B, Oktober, 2011)

Secara ringkas, proses dan prinsip kemitraan dalam lembaga CCSR, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Proses kemitraan dalam lembaga CCSR

Proses Kemitraan	Pemerintah	Perusahaan
Peran	- Menginisiasi, memfasilitasi berdirinya lembaga CCSR.	- Mensinergikan Program CSR dengan program pemerintah
Kontribusi	- Membiayai akomodasi dan pertemuan antar stakeholders - Membiayai operasional Bersumber dari APBD pos dana hibah sebesar Rp.197 juta./ tahun	- Membiayai Program CSR yang disinkronisasikan: antara bulan maret s.d november terhimpun dana program Rp 9,8 miliar. Terdistribusi pada 2 program sinergi dan 13 program non sinergi.
Keterlibatan	- Menjadi Dewan Pengawas bersama tokoh masyarakat & akademisi.	- Menjadi anggota CCSR - Menjadi Pengurus CCSR - Menjalankan operasional CCSR
Keseimbangan: - Penghargaan - Kewajiban - Komitmen - Ikatan	<p>Penghargaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besarnya potensi CSR perusahaan.</li> <li>- Memposisikan perusahaan sebagai pengurus CCSR</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membiayai operasional CCSR</li> <li>- Menyediakan basis data</li> </ul> <p>Komitmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung program CCSR memberikan kemudahan dalam perizinan kegiatan</li> <li>- fasilitasi sarana kegiatan</li> <li>- Mengawasi kegiatan CCSR</li> </ul> <p>Ikatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota</li> <li>- Menjadi dewan penasihat CCSR</li> </ul>	<p>Penghargaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai inisiatif dan mendukung RPJMD.</li> <li>- Mengadopsi program prioritas pemerintah</li> <li>- Menggunakan basis data pemerintah.</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membiayai sinergi Program CSR</li> </ul> <p>Komitmen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensukseskan program CSR yang diintegrasikan.</li> </ul> <p>Ikatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota</li> <li>- Menjadi pengurus CCSR</li> </ul>
Transparansi: - Informasi - Keuangan	<p>Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan RPJMD</li> <li>- Memaparkan basis data</li> </ul> <p>Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan biaya operasional CCSR yang ditanggung pemerintah.</li> <li>- Menerima laporan keuangan dari lembaga CCSR</li> </ul>	<p>Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan core CSR perusahaan</li> <li>- Memaparkan program CSR yang beririsan dengan program pemerintah.</li> </ul> <p>Keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan biaya program yang disinergikan.</li> <li>- Membuat laporan keuangan tiap program dan tiap periode.</li> </ul>

Saling Menguntungkan: - Manfaat - Keuntungan - Kerugian	Manfaat: - Akselerasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tercapai. - Program pemerintah terbantu  Kerugian: - Tidak ada kerugian	Manfaat: - Program CSR tepat sasaran, sesuai gambaran kebutuhan masyarakat. - Citra perusahaan menjadi baik - Memudahkan teknis pelaksanaan CSR.  Kerugian: - Tidak ada kerugian
--	---	--

Sumber: diolah peneliti

### 4.3 Pelaksanaan Program Kemitraan

Lembaga CCSR memiliki 5 (lima) program prioritas, yaitu: (i) pemberian bantuan buku paket sekolah, (ii) pembuatan jamban keluarga, (iii) pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), (iv) pemberdayaan ekonomi masyarakat (1 miliar per kecamatan), dan (v) listrik masuk desa. Selain melaksanakan program prioritas, lembaga CCSR juga mengakomodir, memfasilitasi serta mendukung program CSR diluar program prioritas.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, terdapat lima tahapan yang harus dilaksanakan, diantaranya: kajian kebutuhan (*need assesment*), rencana tindakan (*plan of treatment*), pelaksanaan (*treatment action*), pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*), pemutusan program (*termination*). Dalam penelitian ini, hanya menguraikan tiga tahap awal, yaitu kajian kebutuhan, rencana tindak, serta pelaksanaan, dikarenakan usia CCSR yang baru satu tahun, sehingga dua tahap berikutnya belum dilaksanakan.

#### 4.3.1 Proses Kajian kebutuhan

##### 4.3.1.1 Konsep Kajian Kebutuhan

Pengurus CCSR mengemukakan bahwa prioritas program bersumber dari data pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang telah melakukan perencanaan dari bawah melalui kegiatan forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat kota, yang kemudian melahirkan program prioritas yang membutuhkan dukungan dari dunia usaha. CCSR mengadopsi hasil kajian kebutuhan BAPPEDA, karena data tersebut

menggambarkan kondisi riil kebutuhan masyarakat. CCSR hingga saat ini belum memiliki konsep dalam melakukan kajian kebutuhan. Hal tersebut dikemukakan informan B, sebagai berikut:

5 (lima) prioritas program CCSR lahir berdasarkan data yang disajikan oleh BAPPEDA, mereka sudah melakukan kajian-kajian mulai dari Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kota, sehingga memunculkan program apa yang membutuhkan dukungan dari perusahaan. Berangkat dari data tersebut perusahaan melalui CCSR membantu akselerasi program agar kesejahteraan masyarakat cilegon segera terwujud. Walaupun demikian CCSR tetap melakukan verifikasi ketepatan sasaran program. Misalnya berdasarkan data Dinkes di Desa A terdapat sekian warga tidak memiliki jamban, kami verifikasi ulang betul tidaknya (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.3.1.2 Konsep Membangun Basis Data

Basis data yang saat ini digunakan CCSR merupakan hasil adopsi dari dinas terkait. Sebagai contoh data kebutuhan buku bagi pelajar, CCSR dapatkan dari Dinas Pendidikan, data mengenai masyarakat yang belum memiliki jamban, didapatkan dari Dinas Kesehatan, data mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didapatkan dari Dinas Sosial, data mengenai usaha kecil yang membutuhkan permodalan didapatkan dari BPMKP. Walaupun menggunakan basis data dinas terkait, untuk menghindari kekeliruan, CCSR melakukan verifikasi agar program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran. Sebagaimana dikemukakan informan B, selaku pengurus CCSR:

CCSR tidak memiliki basis data, kami belum melakukan *assessment*. Untuk saat ini, mempercayakan data awal dari Bappeda, BPS dan dinas terkait seperti Data RTLH dari dinas sosial, data usaha produktif dari BPMKP, data warga yang belum memiliki jamban dari Dinkes, dll. Walaupun CCSR tidak memiliki basis data, kami melakukan verifikasi terhadap data yang disajikan pemerintah sehingga bisa terukur kebenarannya. (Informan B, Oktober 2011)



### 4.3.2 Proses Perencanaan Pembuatan Program

#### 4.3.2.1 Perencanaan Tingkat Masyarakat

Pengurus CCSR mengemukakan terdapat tiga model program pada lembaga CCSR, model pertama, perusahaan melaksanakan programnya langsung kepada masyarakat, tugas lembaga CCSR hanyalah mencatat dan mempublikasikan. Model kedua, perusahaan menitipkan programnya kepada lembaga CCSR, kemudian lembaga CCSR melaksanakannya sesuai program prioritas. Model ketiga, ada usulan dari masyarakat dalam bentuk proposal, kemudian disampaikan kepada perusahaan melalui lembaga CCSR, selanjutnya dilaksanakan program sebagaimana usulan masyarakat. Namun model yang sering digunakan adalah model pertama dan kedua, sedangkan model ketiga yang merupakan perencanaan berbasis masyarakat masih terbatas. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan informan B:

Terdapat tiga model program dalam lembaga CCSR. Pertama, perusahaan melaksanakan programnya langsung kepada masyarakat, tugas CCSR hanyalah mencatat dan mempublikasikan. Kedua, perusahaan menitipkan programnya kepada CCSR, kemudian CCSR melaksanakannya sesuai program prioritas. Model kedua ada usulan dari masyarakat dalam bentuk proposal, kemudian disampaikan kepada perusahaan melalui CCSR, selanjutnya dilaksanakan program sesuai usulan masyarakat. Kami akui, model yang sering digunakan CCSR adalah model 1 dan 2. (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.3.2.1 Perencanaan Tingkat Lembaga

Sesuai dengan model pelaksanaan program yang dipaparkan informan sebelumnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga CCSR merupakan kegiatan yang umumnya direncanakan pada tingkat lembaga. Terdapat tahapan-tahapan perencanaan program pada tingkat lembaga mulai dari persiapan, perumusan kegiatan, hingga pasca kegiatan. Informan B memaparkan tahapan perencanaan kegiatan tingkat lembaga sebagai berikut:

Terdapat tahapan dalam perencanaan program, mulai dari persiapan, perumusan kegiatan, pengaturan waktu sebelum kegiatan, saat kegiatan,

hingga pasca kegiatan. Kami juga merancang siapa-siapa saja yang terlibat, dan sebagainya. Misalnya untuk bantuan buku pelajaran, kami awali dengan pembentukan tim adhock, melibatkan perusahaan yang mensponsori, pengurus CCSR dan dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan. Tim itu yang bergerak, mulai dari penentuan standar buku, template-nya, pengadaan melalui lelang, percetakan, launching, hingga distribusinya. (Informan B, Oktober 2011)

#### 4.3.3 Pelaksanaan Program

##### 4.3.3.1 Peran Aktif Masyarakat

Salah satu program CCSR yang dalam pelaksanaannya disertai peran aktif masyarakat yaitu program pembangunan jamban keluarga. Dalam pelaksanaannya masyarakat secara swadaya menyiapkan lahan dan menggali lubang *septic tank*, yang sebetulnya merupakan tugas pemborong. Sebagaimana dikemukakan informan B:

Masyarakat proaktif dalam membantu pelaksanaan program CCSR, misalnya dalam pembangunan jamban, setelah panitia melakukan survey, masyarakat menyiapkan lahan, dan menggali sendiri lokasi *septic tank*, yang sebetulnya penggalian sudah menjadi tanggungjawab pemborong. Masyarakat juga turun tangan membantu pembangunan sampai jamban selesai dibangun. (Informan B, Oktober 2011)

##### 4.3.3.2 Peran Aktif Lembaga

Pengurus CCSR bertanggungjawab atas sukses tidaknya suatu program, termasuk dalam tahap pelaksanaan program. Tim *adhock* yang dibentuk sesuai program yang dilaksanakan, bertugas memantau pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Sebagai contoh dalam pembangunan jamban, pelaksanaan program dimulai sejak survey kelayakan, pelaksanaan pembangunan, pengecekan pada saat kondisi fisik 50%, pengecekan pada saat kondisi fisik 100%, hingga serah terima dokumen sebagai bukti berakhirnya program. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan informan B:

CCSR bertanggungjawab sepenuhnya pada setiap program yang dilaksanakan, sebagai contoh dalam pembangunan jamban, pelaksanaan kegiatan dimulai dari survey lokasi rumah, dicek apakah benar belum tersedia jamban. Setelah lokasi dinyatakan layak bangun, dikirim tukang dan material sesuai standar spesifikasi CCSR, setelah itu dilakukan pembangunan. Tahap berikutnya pengecekan 50%, setelah dinyatakan sesuai, bangunan dilanjutkan hingga 100%, setelah itu dicek kembali, di dokumentasikan sambil diserahkan dokumen serah terima. CCSR mengawal pelaksanaan program dari awal hingga program rampung. (Informan B, Oktober 2011)



Gambar 4.5 Verifikasi Rumah Tangga sasaran jamban



Gambar 4.6 Proses pembangunan



Gambar 4.7 Pengecekan kondisi 50%



Gambar 4.8 Serah terima jamban

Sumber: Sekretariat CCSR

Tahapan pelaksanaan program CCSR, secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 4.4 Tahapan pelaksanaan program CCSR

Tahapan Pelaksanaan	Hasil Temuan
Proses Kajian Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga CCSR tidak melakukan proses kajian kebutuhan. 5 prioritas program mengadopsi RPJMD Pemkot Cilegon.</li> <li>- Lembaga CCSR tidak memiliki basis data kondisi masyarakat. Basis data merupakan hasil kajian dinas terkait.</li> </ul>
Perencanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 3 model program CCSR, dari 15 program 11 program merupakan model I, 2 (dua) program model II, dan 1 (satu) Program model I. Kondisi tersebut menggambarkan sebagian besar program CCSR tidak melibatkan masyarakat.</li> <li>- Model 1 dan 2 menggambarkan perencanaan program pada tingkat lembaga.</li> </ul>
Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Partisipasi masyarakat pada program: pembangunan jamban keluarga.</li> <li>- Pelaksanaan program pada umumnya merupakan peran aktif lembaga.</li> </ul>

#### 4.4 Pandangan Masyarakat Mengenai Aktivitas CCSR

##### 4.4.1 Pandangan Masyarakat Mengenai Program CCSR

Masyarakat Kota Cilegon menyambut positif sinergi program antara pemerintah dengan perusahaan. Sebelum adanya CCSR, masyarakat sekitar perusahaan pada umumnya telah mendapatkan bantuan dari perusahaan, baik berupa sumbangan barang, pembangunan sarana maupun bentuk lainnya. Masyarakat menginginkan, agar bantuan tidak hanya dirasakan masyarakat terdekat perusahaan saja, melainkan bisa dirasakan termasuk yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan. Hal tersebut diungkapkan informan F selaku tokoh masyarakat:

Masyarakat berpandangan positif dengan adanya lembaga CCSR, selama ini masyarakat sekitar perusahaan memang mendapatkan bantuan dari perusahaan, tapi bagi wilayah yang jauh dari areal perusahaan tidak tersentuh bantuan. Setidaknya dengan adanya bantuan

dari perusahaan, ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat polusi, kebisingan bisa sedikit terobati. Beberapa program sudah warga rasakan manfaatnya, seperti pembagian buku paket pelajaran bagi pelajar SMP dan SMA swasta, dan yang terbaru pembangunan jamban keluarga di rumah warga yang kurang mampu sangat membantu. (Informan F, November 2011)

Informan G mengungkapkan ketidaktahuan mengenai keberadaan lembaga CCSR, namun informan tersebut menyampaikan pandangan positif jika di Kota Cilegon terdapat lembaga pengelola CSR, agar bantuan bisa dirasakan secara merata dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan informan G:

Sebetulnya saya belum tahu kalau ada lembaga yang mengelola bantuan masyarakat di cilegon namanya CCSR, biasanya masyarakat dapat bantuan dari perusahaan sekitar. Menurut saya bagus kalau ada yang khusus mengelola biar bantuan yang diberikan bisa merata, gak hanya yang dekat perusahaan tapi semua masyarakat yang butuh. Harapan kami agar program atau bantuan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sumbangan-sumbangan seperti pas ulang tahun perusahaan atau pas hari-hari besar. (Informan G, Desember 2011)

#### 4.4.2 Pandangan Masyarakat Mengenai Manfaat Program CCSR

Melalui program pembagian buku pelajaran bagi pelajar SMP/ SMA se-Kota Cilegon dan pembangunan jamban keluarga, menurut tokoh masyarakat sudah dirasakan manfaatnya. Ada harapan agar kedepan program pemberdayaan ekonomi Rp 1 miliar per kecamatan bisa tepat sasaran. Berikut informasi dari informan F:

Yang namanya masyarakat tidak akan pernah merasa cukup, yang baru kami rasakan manfaatnya adalah buku gratis bagi pelajar dan pembangunan jamban keluarga. Kabarnya ada bantuan ekonomi produktif tiap kecamatan 1 miliar, mungkin belum dibagikan, mudah-mudahan panitia memberikan pinjaman bisa tepat sasaran, jangan yang sudah mampu diberi atau yang dekat dengan panitia saja yang dapat. (Informan F, November, 2011)

Informan G, mengungkapkan manfaat yang dirasakan dari program pembangunan jamban keluarga dan bantuan buku bagi pelajar, walaupun pada awalnya beranggapan bahwa program tersebut dari PT. Krakatau Steel dan Bank Jabar Banten (BJB), bukan program kemitraan CCSR. Berikut pernyataan informan G:

Saya sebenarnya mendengar ada pembangunan jamban sama pembagian buku, saya kira bantuan itu dari PT KS sama bank BJB, ternyata setelah bapak kasih tahu itu hasil program kerjasama perusahaan dalam CCSR. Menurut saya program-program itu bermanfaat, karena menyentuh kebutuhan masyarakat. (Informan G, Desember 2011)

#### 4.4.3 Pandangan Masyarakat Mengenai Kekurangan Program CCSR

Tokoh masyarakat berpandangan, bahwa CCSR masih belum dikenal luas oleh masyarakat cilegon. Karena ketidaktahuan masyarakat, pada awalnya mereka menganggap program yang ada seperti pembagian buku pelajaran dan pembangunan jamban keluarga adalah bantuan pemerintah dan PT Krakatau Steel, bukan dari kemitraan melalui lembaga CCSR.

Masyarakat juga berharap agar tiap wilayah tidak disamakan programnya, karena masing-masing wilayah memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Masyarakat juga menyoroti bahwa yang seharusnya menjadi prioritas adalah pembangunan jalan, karena hal tersebut yang paling dirasakan. Hal tersebut dikemukakan informan F berikut:

Karena CCSR lembaga yang baru, jadi kami belum bisa menilai secara utuh, hanya mungkin kebutuhan tiap warga cilegonkan beda-beda, tidak bisa disamakan antar wilayah. CCSR sudah menentukan lima program pokok, belum tentu warga di satu wilayah membutuhkan itu. Harapan kami terutama jalan diprioritaskan karena banyak yang rusak, selanjutnya supaya program yang ada sesuai usulan masyarakat, bukan muncul tiba-tiba. (Informan F, November, 2011)

Sedangkan informan G mengemukakan bahwa kekurangan lembaga CCSR yaitu dalam hal sosialisasi, sehingga belum semua masyarakat

mengetahui keberadaan dan bantuan dari lembaga tersebut, walaupun sebagian manfaatnya sudah dirasakan. Selain jga harapan agar bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Lembaga ini masih kurang sosialisasi, karena banyak yang tidak tahu ada lembaga ini di Cilegon, walaupun mungkin manfaatnya sudah dirasakan. Kalau bisa program atau bantuan dibedakan antar wilayah, karena amsalahnya juga beda. (G)

Pandangan masyarakat mengenai program CCSR, secara ringkas disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.5 Pandangan masyarakat terhadap program CCSR

Pandangan Masyarakat	Hasil Temuan
Pandangan Terhadap Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat menyambut positif</li> <li>- Adanya harapan program CSR dirasakan secara baik yang berada di areal maupun luar areal perusahaan</li> </ul>
Manfaat Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program buku bagi pelajar dan Jamban keluarga dirasakan manfaatnya.</li> <li>- Harapan agar program lainnya tepat sasaran</li> </ul>
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCSR belum dikenal masyarakat; Program CCSR diidentikan sebagai program pemerintah.</li> <li>- Harapan masyarakat agar tiap wilayah tidak disamakan programnya, karena memiliki karakter&amp; masalah berbeda.</li> </ul>

#### 4.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Melalui Lembaga CCSR

##### 4.5.1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam melaksanakan sinergi program antara pemerintah dengan perusahaan yaitu keinginan walikota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui upaya saling mendukung antara pemerintah dan perusahaan. Sebagaimana dikemukakan informan A:

Walikota Cailegon saat ini berusia muda dan memiliki semangat visioner, beliau menginginkan agar program CSR perusahaan sinkron dengan RPJMD, supaya pembangunan kesejahteraan di cilegon dilaksanakan bersama-sama, saling mendukung, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan (Informan A, Oktober 2011)

Sedangkan faktor pendukung bagi perusahaan untuk melaksanakan kemitraan melalui lembaga CCSR, karena perusahaan memandang bahwa kerjasama yang dibangun dengan pemerintah menguntungkan, program menjadi tepat sasaran, secara pencitraan juga didapatkan, selain itu perusahaan merasa terbantu dalam melaksanakan CSR-nya. Kondisi tersebut diungkapkan informan C dan D sebagai berikut:

Perusahaan memandang bahwa sinkronisasi program antara perusahaan dengan pemerintah adalah hal penting, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan program sosial, selain itu agar program sosial bisa tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Selama ini terkadang kami tidak tahu jika wilayah yang kami bantu sudah mendapat bantuan dari pemerintah atau perusahaan lain, dengan sinkronisasi diharapkan mengurangi tumpang tindih. (Informan C, Oktober 2011)

Bagi kami keberadaan sinkronisasi sangat menguntungkan, minimal secara *branding marketing*, perusahaan kami dikenal masyarakat. Misalnya dalam pemasangan logo BJB dalam penerbitan buku, setidaknya masyarakat melihat jika kami peduli masyarakat, dan dekat secara emosional. Sisi lain kami merasa terbantu dalam melaksanakan program, karena secara teknis dibantu oleh CCSR, dan tugas kami menerima laporan dan monitoring. (Informan D, Oktober 2011)

Kontribusi masing-masing pihak yang bermitra, menjadi dukungan bagi berjalannya roda organisasi dan program CCSR. Pemerintah memiliki komitmen dalam membiayai operasional lembaga CCSR, dengan menganggarkan melalui APBD. Hal tersebut dikemukakan informan A:

Salah satu bentuk kontribusi pemerintah adalah memberikan dana operasional kepada CCSR mulai untuk honor pengurus, kantor dan kegiatan yang jika diakumulasi, Pemkot mengeluarkan dana sebesar 197 juta dari APBD melalui pos dana hibah. (Informan A, Oktober 2011)



Selain dalam bentuk dana, pemerintah mendukung CCSR dengan memberikan basis data mengenai kondisi masyarakat, dan membantu kepanitiaan kegiatan. Hal tersebut disampaikan informan A:

Pemerintah mendukung program CCSR, misalnya dengan menyediakan apa yang dibutuhkan CCSR mulai dari data masyarakat, tempat pertemuan, dan kepanitiaan ad hock, dan lain-lain yang terpenting masyarakat cilegon bisa sejahtera (Informan A, Oktober 2011).

Informan D mengungkapkan bahwa salah satu bentuk dukungan perusahaan dalam sinergi program adalah membiayai program CSR yang disinergikan, seperti dalam penerbitan buku bagi pelajar SMP dan SMA sederajat.

Kami mendukung program pendidikan Pemkot Cilegon, dengan cara mensponsori penerbitan buku pelajaran bagi sekolah setingkat SMP dan SMA sederajat se-Kota Cilegon dengan nilai anggaran Rp. 475 juta untuk tahun 2011. (Informan D, Oktober 2011)

#### 4.5.2. Faktor Penghambat

Informan A mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala yaitu status CCSR yang ditetapkan melalui Perwal, yang seharusnya ditingkatkan menjadi Perda, agar jumlah anggota CCSR menjadi bertambah. Sebagaimana pernyataan berikut:

Kami juga menginginkan agar Perda CSR segera diterbitkan oleh DPRD, berharap pembahasannya tidak larut pada kepentingan, karena Perda tentang CCSR sudah satu tahun belum ada perkembangan. Kalau sudah ada Perda, posisi CCSR akan lebih kuat, perusahaan yang menjadi anggota CCSR juga akan lebih banyak. (Informan A, Oktober 2011)

Hal yang sama dikemukakan perusahaan anggota CCSR, dalam hal ini informan C dan D yang mengemukakan bahwa salah satu hambatan kedepan adalah status hukum lembaga CCSR yang masih diatur Perwal.

Selain itu perusahaan ingin adanya kepastian hukum demi keberlanjutan lembaga CCSR. Sebagaimana diungkapkan informan C dan D:

Saat ini masih belum ada hambatan, tapi kedepan akan menjadi masalah ketika CCSR masih diatur Perwal, karena bisa jadi ketika walikota berganti, Perwal pembentukan CCSR bisa dibatalkan. (Informan C, Oktober 2011)

Keinginan kami CCSR menjadi lembaga yang kuat, baik kedudukan dan keberlanjutannya. Salah satu aspek yang kami butuhkan adalah kepastian, agar kami bisa konsisten nilai bantuan dan program yang akan disinergikan dengan CCSR. Kami berharap agar penetapan CCSR oleh Perwal, ditingkatkan menjadi Perda, agar menunjukkan bahwa hadirnya lembaga CCSR adalah keinginan masyarakat dan perusahaan yang berpartisipasi juga bertambah. (Informan D, Oktober 2011)

Sedangkan hambatan menurut pandangan perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, dikarenakan perusahaan sudah memiliki program CSR jangka panjang, asumsi bahwa tanggungjawab pembangunan dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggungjawab pemerintah, bukan perusahaan. Selain juga perusahaan merasa sesudah berkontribusi kepada daerah melalui pajak dan retribusi. Hal tersebut dikemukakan informan E:

Alasan kami tidak bergabung dengan CCSR, karena perusahaan punya program CSR yang sudah ditetapkan baik program maupun anggarannya di awal tahun, sedangkan CCSR baru berdiri di bulan kedua tahun 2011. Perusahaan menganggap bahwa lembaga CCSR hanyalah kepanjangan tangan pemerintah, tidak independen karena ditetapkan oleh walikota, terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat harusnya tanggungjawab pemerintah, bukan perusahaan, jangan kesannya ada tanggungjawab yang dialihkan. Perusahaan juga merasa sudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan tidak wajib bagi kami melakukan CSR digabung dengan pemerintah karena tidak ada aturannya. (Informan E, Oktober 2011)

Tabel 4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga CCSR

	Hasil Temuan
Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pemerintah dalam kerjasama penanganan pengangguran dan kemiskinan</li> <li>- Dukungan pemerintah dalam bentuk penerbitan Perwal.</li> <li>- Komitmen pemerintah dalam membiayai operasional lembaga CCSR.</li> <li>- Perusahaan mendukung rencana pemerintah mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.</li> <li>- Perusahaan komitmen membiayai program CSR yang disinergikan</li> </ul>
Faktor Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Payung hukum CCSR yang masih Peraturan Walikota (Perwal), seakan membawa kepentingan pemerintah.</li> <li>- Jumlah perusahaan yang menjadi anggota CCSR masih sedikit, karena adanya asumsi didirikannya CCSR mewakili kepentingan pemerintah. \</li> <li>- Belum adanya peraturan hukum CSR yang menyatakan wajib bagi seluruh perusahaan.</li> </ul>

## BAB 5 PEMBAHASAN

### 5.1 Latar Belakang Berdirinya *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR)

Latar belakang lahirnya lembaga *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) berawal dari gagasan Walikota Cilegon pada saat memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 di depan pimpinan perusahaan se-Kota Cilegon, mengenai program prioritas pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sesuai target MDG's sebesar 50% di akhir tahun 2015. Bila dikaitkan dengan konsep implementasi CSR yang dikemukakan Wibisono bahwa faktor yang mempengaruhi berjalannya CSR salah satunya adalah faktor kepemimpinan (**bab 2, hal 28**). Faktor kepemimpinan dalam hal ini, baik dalam kepemimpinan walikota yang memiliki gagasan sinkronisasi program, maupun pemimpin perusahaan yang mendukung gagasan tersebut.



Gambar 5.1 Alur Proses Sinergi Program

Sumber: Gambar diolah sendiri

Pemerintah mengakui adanya kendala dalam menangani dua masalah tersebut, yaitu keterbatasan dalam hal anggaran. Di lain pihak, perusahaan dinilai memiliki potensi dalam membantu pemerintah, melalui program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Bila dikaitkan dengan definisi CSR menurut Suharto (**bab 2, hal 20**), maka perusahaan diharapkan dapat berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan juga membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

Program CSR yang dijalankan perusahaan selama ini masih berjalan masing-masing, bersifat insidental, dan karitatif, sehingga sukar diukur tingkat keberhasilannya. Sebagaimana di wilayah Ciwandan dan Merak, dua wilayah dengan jumlah perusahaan terbanyak, namun presentasi penduduk miskin di kedua wilayah tersebut tergolong tinggi. Pemerintah berpandangan perlu adanya sinkronisasi program CSR dengan RPJMD, agar program CSR dapat mendukung program pemerintah, sehingga akselerasi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat terwujud. Model ini sejalan dengan konsep kemitraan produktif (**bab 2, hal 40**) menempatkan pemerintah dan perusahaan sebagai subjek perubahan. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan.

Pemkot menganggap sinkronisasi program sebagai bagian penting, dikarenakan dalam melakukan pembangunan perlu adanya kerjasama dan partisipasi berbagai pihak, khususnya swasta. Pemerintah selaku penanggungjawab pembangunan, perlu mengatur bagaimana sinkronisasi program bisa berjalan dengan baik, tertib, dikelola profesional, dan berangkat dari basis data yang menggambarkan kebutuhan masyarakat. Bila dilaitkan dengan konsep *stakeholders* menurut Chariri dan Ghazali (**bab 2, Hal 32**), bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Pemkot Cilegon memiliki harapan agar perusahaan yang ada di Kota Cilegon

berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program CSR.

Konsep kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah merupakan upaya pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara bersama antara pemerintah dengan perusahaan melalui sinergi program yang beririsan. Sebagaimana pandangan Hill (**bab 2, hal 34**) bahwa *Stakeholders* dalam pelayanan sosial meliputi negara, sektor privat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat, dalam kasus program CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sama.

Penetapan CCSR melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 3 tahun 2011 pada tanggal 12 Januari 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR), di Kota Cilegon, menjadi tonggak legalitas kemitraan pemerintah Kota Cilegon dan Perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui wadah CCSR. Namun, kedudukan hukum Perwal memiliki kelemahan, karena dianggap hanya mewakili kepentingan pemerintah dalam hal ini walikota, bukan atas mandat masyarakat yang ditetapkan DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda). Jika periode pemerintahan walikota selesai, Perwal bisa dibatalkan oleh Walikota terpilih berikutnya, kondisi tersebut bisa berpengaruh pada keberlanjutan lembaga CCSR itu sendiri.

Dalam pembentukan lembaga CCSR terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak sepakat dibentuknya lembaga CCSR, berdasarkan data sekretariat CCSR baru 10 perusahaan yang menjadi anggota CCSR dari 115 perusahaan skala besar di Kota Cilegon. Salah satu alasannya, peraturan hukum CSR yang saat ini berlaku, baru wajib pada BUMN dan perusahaan pengelola Sumber Daya Alam (SDA). Asumsi tersebut berdasarkan pada peraturan hukum mengenai CSR di Indonesia yang wajib pada perusahaan tertentu, sebagaimana dikemukakan Rahmatullah (**bab 2, hal 28**), diantaranya: *Pertama*, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1. *Kedua*, bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA), diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pasal 74. *Ketiga*, bagi perusahaan Penanaman Modal, diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Nomor 25 Tahun 2007, pasal 15 (b). *Keempat*, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 13 ayat 3 (p).

Dengan demikian, CSR tidak wajib pada perusahaan yang tidak terkategori dalam peraturan diatas. Wajar jika ada perusahaan di Kota Cilegon menolak berdirinya lembaga CCSR. Bagi perusahaan yang tidak terkategori dalam regulasi pemerintah, bisa menjadikan ISO 26000 sebagai acuan (**bab 2, hal 30**). ISO 26000 merupakan standar dan panduan, bukan mekanisme sertifikasi, melainkan hanya sebagai *guidance*, yang tidak hanya diperuntukkan bagi *Corporate* (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat dalam melaksanakan *Social Responsibility*.

Bagi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, memiliki pandangan berbeda, bahwa perusahaan mendukung sinkronisasi program, karena pihak yang mengetahui dan memiliki data mengenai kondisi masyarakat adalah pemerintah, serta yang mengetahui apa yang menjadi prioritas juga pemerintah. Dengan sinkronisasi, bantuan yang ada di perusahaan baik dalam bentuk uang, barang maupun program bisa tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Perusahaan yang mensinkronisasikan program CSR-nya dengan program pemerintah, sejalan dengan definisi CSR menurut Moseley (**bab 2, hal 20**), yaitu manajemen perusahaan menyusun kebijakan dan membuat keputusan mengikuti atau sejalan dengan hukum serta nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kota Cilegon yang memiliki fokus CSR dalam bidang pendidikan, membuat kebijakan mendukung program prioritas CCSR melalui bantuan buku paket bagi pelajar SMP, dan SMA sederajat se-Kota Cilegon dengan nilai bantuan Rp.475 juta. Sedangkan PT. Krakatau steel (PT.KS) dan PT. Chandra Asri, memiliki kebijakan, mensinkronkan programnya dengan CCSR terkait program kesehatan, dengan mendanai pembangunan 140 jamban keluarga senilai Rp 350 juta. Sinkronisasi yang dilakukan merupakan upaya mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini Perwal No.3 dan mewujudkan harapan masyarakat.

Peran pemerintah dan perusahaan dalam mensinergikan program yang beririsan, sesuai dengan pendapat Utama (**bab 2, hal 35**), bahwa perlunya

pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha, untuk mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, memberikan gambaran rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan menjadi terbuka semakin lebar, sehingga tidak terjadi *overlapping* program antara pemerintah dan perusahaan.

Tujuan didirikannya lembaga CCSR adalah tercapainya target MDG's pada tahun 2015, yaitu berkurangnya angka keluarga miskin di Kota Cilegon dari 15.961 Kepala Keluarga (KK), berkurang setengahnya menjadi 8.000 KK. Upaya mewujudkan target tersebut perlu melibatkan multi pihak khususnya perusahaan agar akselerasi pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai. Pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri, mengapa mengikutsertakan pihak perusahaan untuk bermitra, karena perusahaan memiliki program CSR, yang jika disinergikan dengan program pemerintah akan menjadi potensi yang besar untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pandangan diatas menggambarkan pentingnya hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, sebagaimana dikemukakan Wibisono (**bab 2, hal 41**), bahwa dunia usaha merupakan mitra pemerintah untuk mengelola sumber daya yang mustahil bila seluruhnya bisa dikelola oleh pemerintah. Dunia usaha membantu pemerintah dalam dalam memutar roda perekonomian dan menggerakkan pembangunan.

Bila dikaitkan dengan motif melaksanakan CSR, perusahaan yang mensinergikan programnya dengan pemerintah, menginginkan terwujudnya harapan, sebagaimana diungkapkan Wibisono (**bab 2, hal 23**), diantaranya: pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi perusahaan. Kedua, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Ketiga, memperbaiki hubungan dengan regulator. Bank Jabar Banten (BJB) mengakui bahwa salah satu keuntungan yang didapatkan dalam mensponsori penerbitan buku adalah dengan digunakannya logo BJB dalam setiap eksemplar buku, menjadikan BJB lebih dikenal kepeduliannya oleh masyarakat. Sedangkan PT. KS yang memiliki asset perusahaan tersebar mengharapkan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, agar asset perusahaan tetap terjaga. Dengan adanya lembaga CCSR,



komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah selaku regulator semakin intensif, baik membahas CCSR secara kelembagaan, maupun terkait kondisi masyarakat.

## 5.2 Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR

Ditinjau dari sudut pandang kemitraan menurut Tenyson, (**bab 2, hal 39**), terdapat lima proses dalam kemitraan, yaitu: pertama, adanya kesepakatan antar pihak. Kedua, adanya kerjasama. Ketiga, adanya kewajiban antar pihak. Keempat, menanggung resiko maupun keuntungan. Kelima, mengevaluasi hubungan kerjasama. Kelima proses tersebut terwujud dalam kemitraan antara pemerintah Kota Cilegon dengan dengan perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon melalui lembaga CCSR, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2011.

Pertama, adanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan untuk melaksanakan sinergi program-program terkait pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Kedua, Bentuk kerjasama adalah terjalannya kemitraan diantara kedua belah pihak untuk mensinergikan program prioritas pemerintah dengan program CSR perusahaan yang beririsan.

Ketiga, kewajiban antar pihak meliputi, pemerintah membiayai operasional CCSR melalui APBD Kota Cilegon sebesar Rp 197 juta. Sedangkan kewajiban perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR adalah mensinergikan program CSR perusahaan dengan program pemerintah melalui lembaga CCSR. Nilai program yang telah dikelola lembaga CCSR sebesar Rp 9,8 miliar terdistribusikan pada 2 program prioritas dan 13 program non prioritas.

Keempat, terkait resiko dan keuntungan, baik pemerintah maupun perusahaan yang bermitra dalam lembaga CCSR berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keuntungan yang diharapkan adalah kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, juga siap dengan resiko ketika dihadapkan pada kendala tercapainya tujuan.

Kelima, Adanya proses evaluasi setiap akhir tahun oleh dewan pengawas pada saat Rapat Umum Penyandang Dana (RUPD), dimana pengurus CCSR

menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada pemerintah maupun perusahaan, terkait program yang dipercayakan oleh perusahaan kepada CCSR. Perkembangan CCSR secara kelembagan dievaluasi dalam satu periode kepengurusan, yaitu tiga tahun masa kepemimpinan.

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya (**bab 2, hal 39**). Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu: Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*), transparansi, dan saling menguntungkan.

#### 5.2.1 Aspek Kesetaraan Pemerintah dan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi lembaga CCSR dalam Perwal No.3 Tahun 2011, bahwa CCSR merupakan lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan di Kota Cilegon. CCSR merupakan mitra pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mensinergikan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Cilegon.

Salah satu prinsip kemitraan adalah adanya kesetaraan (**bab 2, hal 39**), meliputi: adanya rasa menghargai antara pemerintah dengan perusahaan sebagai pihak yang bermitra, adanya kewajiban yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Selain itu baik pemerintah maupun perusahaan memiliki komitmen dalam mensukseskan program-program CCSR. Aspek lain kesetaraan adalah adanya ikatan antara pemerintah dengan perusahaan dalam mengawal tercapainya tujuan CCSR yaitu menuju terwujudnya akselerasi kesejahteraan masyarakat cilegon.

Pembentukan lembaga CCSR yang diinisiasi pemerintah Kota Cilegon merupakan bentuk penghargaan atas potensi CSR yang dimiliki perusahaan. Pemerintah berupaya membuat koridor agar potensi sosial yang dimiliki perusahaan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bentuk saling menghargai lainnya, pemerintah menjaga independensi perusahaan, dimana kepengurusan CCSR sepenuhnya berasal dari perwakilan perusahaan. Sedangkan bentuk penghargaan perusahaan terhadap pemerintah, yaitu dengan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon, turut aktif dalam pendirian lembaga CCSR dan mensinergikan program CSR melalui lembaga CCSR.

Walaupun dalam kepengurusan CCSR pemerintah tidak terlibat, namun pemerintah memiliki kewajiban dalam membiayai operasional lembaga CCSR dalam APBD sebesar Rp 197 juta. Bentuk kewajiban ini merupakan salah satu jawaban atas skeptisme beberapa perusahaan yang berasumsi bahwa Pemkot memanfaatkan perusahaan dengan mengalihkan beban tanggungjawabnya dalam mensejahterakan masyarakat. Sedangkan perusahaan yang telah menjadi anggota CCSR berkewajiban dalam mengintegrasikan programnya. Selama kurun Bulan Maret hingga November, nilai kontribusi perusahaan melalui program CSR yang dikelola lembaga CCSR telah mencapai Rp.9,8 miliar.

Baik pemerintah maupun perusahaan memiliki komitmen terhadap lembaga CCSR. Bentuk komitmen pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan kegiatan, fasilitasi tempat dan melakukan pengawasan jalannya kegiatan CCSR. Kedudukan pemerintah sebagai dewan pengawas berfungsi menjalankan monitoring walaupun tidak memiliki hak dalam memberikan hukuman terhadap pengurus CCSR. Pemerintah hanya mengawal agar tujuan ideal dibentuknya lembaga CCSR dapat terwujud. Perusahaan memiliki komitmen dengan mensinergikan program yang betul-betul disesuaikan dengan prioritas pemerintah, sehingga tujuan akselerasi berkurangnya keluarga miskin di akhir tahun 2015 dapat tercapai.

Dalam kurun waktu 9 bulan kepengurusan CCSR terbentuk, telah dilaksanakan dua program prioritas yaitu bantuan buku sebanyak 129.450 eksemplar dan pembangunan 140 unit jamban keluarga, beserta 13 program non prioritas. Implementasi CSR yang dilakukan perusahaan dipengaruhi faktor regulasi dan sistem perpajakan. Semakin kondusif regulasi, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat, hal tersebut dikemukakan Wibisono (**bab 2, hal 28**).

Dasar ikatan antara pemerintah dengan perusahaan adalah diterbitkannya Perwal nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR). Bentuk ikatan perusahaan, dengan menjadi pengurus CCSR yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan CCSR. Sedangkan ikatan pemerintah adalah menjadi dewan

penasihat bersama *stakeholders* lain yaitu tokoh masyarakat, dan akademisi dalam membantu memberikan arahan, nasehat, gagasan, dan saran kepada CCSR.

Jika dilihat secara politis ditetapkan CCSR melalui Perwal, pelantikan pengurus oleh walikota dan posisi pemerintah dalam struktur organisasi CCSR sebagai dewan penasihat, seakan menunjukkan kedudukan CCSR yang tidak independen dan pemerintah berada dalam posisi super ordinat. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan belum meningkatnya status hukum CCSR menjadi Perda sehingga dalam keputusan-keputusan saat ini ditetapkan oleh walikota. Secara operasional dalam kedudukannya sebagai dewan penasihat, Pemda tidak memiliki hak dalam memberikan intervensi dalam bentuk apapun terhadap CCSR, melainkan sekedar memberikan saran dan masukan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh informan perusahaan anggota CCSR, bahwa masing-masing pihak menghargai peran dan kedudukannya, dan selama satu tahun berjalan tidak ada intervensi antar kedua belah pihak, melainkan melakukan bekerjasama mensinergikan potensi yang ada.

### 5.2.2 Aspek Transparansi Dalam Pengelolaan Lembaga CCSR

Salah satu tujuan pendirian lembaga CCSR berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah mengembangkan konsep partisipatif dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Aspek transparansi terkait erat dengan konsep dalam etika bisnis (**bab 2, hal 37**), bagi perusahaan yang menerapkan transparansi, terjaminnya keberlanjutan bisnis perusahaan, terjalinnya hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pemerintah, maupun dengan masyarakat. Dalam konteks bisnis, pelanggan akan membeli produk sebuah perusahaan yang mempunyai reputasi terbaik dalam tanggung jawab sosial bilamana kualitas, pelayanan, dan harga sama di antara para pesaing. Dalam aspek transparansi atau keterbukaan, terdiri atas keterbukaan dalam memberikan informasi dan keterbukaan dalam keuangan.

Baik pemerintah maupun perusahaan, terbuka dalam menyampaikan rencana pembangunan, pemerintah memiliki data dalam RPJMD mengenai permasalahan utama masyarakat yaitu kemiskinan dan pengangguran, yang

kemudian fakta tersebut dipaparkan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kota Cilegon, baik dalam forum koordinasi maupaun dalam forum CCSR. Sedangkan perusahaan secara terbuka memaparkan program-program yang memungkinkan disinergikan dengan program pemerintah, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Tujuan keterbukaan merupakan antara pemerintah dan perusahaan adalah untuk menghindari kecurigaan diantara kedua belah pihak (**bab 2, hal 39**).

Salah satu wujud keterbukaan informasi dalam lembaga CCSR adalah dengan mempublikasikan kegiatan yang akan maupun sudah diselenggarakan, khususnya melalui media massa lokal, dan media lainnya seperti melalui spanduk ataupun baligho.

Bagi perusahaan yang mensinergikan program, CCSR secara terbuka memberikan laporan perkembangan program dan kegiatan, seperti pada program bantuan buku paket pelajaran, lembaga CCSR memberikan laporan perkembangan kegiatan kepada Bank Jabar Banten (BJB) selaku penyandang dana, mulai dari pembentukan tim adhock, proses lelang penerbit, penerbit yang sesuai criteria, hingga proses distribusi buku kepada pelajar.

Keterbukaan pengelolaan keuangan merupakan salah satu prinsip transparansi (**bab 2, hal 39**). Tugas pengurus CCSR adalah melakukan pengelolaan keuangan CCSR secara terbuka. Dalam prinsip pengelolaan berdasarkan SOP, bahwa laporan keuangan CCSR diaudit setiap tahun oleh akuntan publik, dan laporan keuangan CCSR terbuka untuk diketahui oleh anggota CCSR. Pengguna laporan sendiri, meliputi; pemilik dana, pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana, pemerintah, dan masyarakat.

Pemerintah secara terbuka memaparkan besaran dana yang dikeluarkan untuk operasional CCSR selama satu tahun sejumlah Rp. 197 juta yang dianggarkan dalam APBD. Begitu juga perusahaan yang juga secara terbuka memaparkan nilai sinergi program, misalnya BJB mensponsori penerbitan buku bagi pelajar SMP/ SMK sederajat sebesar Rp. 475 juta. PT.KS dan PT. Chandra Asri mensinergikan program pembangunan jamban keluarga sebesar Rp 350 juta. Berdasarkan hasil rekap sekretariat CCSR, realisasi program CCSR antara Bulan

Maret hingga November, mencapai Rp 9,86 miliar, terdistribusi pada 2 (dua) program prioritas, dan 13 program non prioritas.

Dalam pembukuan, pengurus CCSR membagi keuangan kedalam dua rekening, yaitu rekening operasional yang bersumber dari APBD, dan rekening program yang berasal dari sinergi program perusahaan. Tujuannya agar kondisi keuangan tidak tercampur peruntukannya.

Salah satu prinsip kemitraan menurut Wibisono adalah saling memberikan dampak berupa keuntungan di antara pihak yang bermitra (**bab 2, hal 39**). Kemitraan muncul dikarenakan satu pihak memiliki harapan yang tidak mungkin mampu diwujudkan secara sendiri, membutuhkan kekuatan atau dukungan dari pihak lain agar tujuan tersebut bisa tercapai.

Manfaat yang pemerintah dapatkan dari kemitraan adalah tercapainya akselerasi dalam pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, walaupun hingga saat ini baru 2 (dua) program prioritas yang terlaksana. Untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah berani mengambil resiko dengan membiayai operasional lembaga CCSR sebesar Rp 197 juta/ tahun, karena manfaat yang didapatkan melebihi nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut sejalan dengan keuntungan yang dikemukakan Wibisono (**bab 2, hal 22**), bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Bagi perusahaan, adanya lembaga pengelola CSR seperti CCSR, telah memberikan kemudahan, karena program yang dilaksanakan lebih terencana dan terukur. Selain itu dengan sinergitas memudahkan perusahaan, karena memangkas tahapan program yang biasanya dilakukan, karena bagi perusahaan tinggal menipkan dana, menyampaikan ide program, mendapatkan laporan, dan melakukan monitoring. Pelaksanaan teknis sepenuhnya dilakukan oleh lembaga CCSR. Selain itu perusahaan mendapat keuntungan yaitu terkait citra perusahaan, dimana dalam produk CSR yang dikelola lembaga CCSR, logo perusahaan diikutsertakan. Manfaat yang didapatkan perusahaan sejalan dengan rumusan

yang dikemukakan Wibsono (**bab 2, hal 22**) diantaranya: keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. serta perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*).

Sinkronisasi program CSR, secara kuantitatif telah memberikan hasil signifikan, dalam kurun waktu antara Bulan Maret hingga November 2011, telah terdistribusikan 129.450 buah buku untuk pelajar SMP,SMA dan SMK sederajat se-Kota Cilegon bantuan dari Bank Jabar Banten (BJB), PT. Krakatau Steel, PT.Chandra Asri, dan Forum BUMD. Dibangunnya 140 unit jamban keluarga bantuan dari PT. Krakatau Steel dan PT.Chandra Asri, serta program lain senilai Rp.9,860 miliar.

Maksud kemitraan menurut Wibsono adalah agar pihak-pihak yang bermitra mendapatkan keuntungan (**bab 2, 29**). Namun demikian dalam prosesnya kerugian merupakan resiko yang harus ditanggung secara bersama. Selama proses kemitraan berjalan satu tahun, baik pemerintah maupun perusahaan menyatakan belum ada kerugian yang terjadi selama melaksanakan kemitraan.

### **5.3 Pelaksanaan Program Kemitraan**

Lembaga CCSR yang berdiri berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 tahun 2011, saat ini baru berusia kurang dari satu tahun. Dalam pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan 5 (lima) program prioritas, yaitu: pemberian bantuan buku paket sekolah, pembuatan jamban keluarga, pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (1 miliar/ kecamatan), dan listrik masuk desa. Namun lembaga CCSR juga mengakomodir, memfasilitasi serta mendukung program CSR diluar program prioritas, setidaknya sudah terlaksana 13 program non prioritas yang CCSR laksanakan dengan perusahaan yang ada di sekitar Kota Cilegon.

Menurut Hurairah (**bab 2, hal 32**) terdapat lima tahapan dalam melaksanakan program, diantaranya: kajian kebutuhan (*need assesment*), rencana tindakan (*plan of treatment*), pelaksanaan (*treatment action*), pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*), pemutusan program (*termination*). Penelitian ini, hanya membahas tiga tahap awal, yaitu kajian kebutuhan, rencana

tindak dan pelaksanaan, dikarenakan usia CCSR yang baru satu tahun, sehingga dua tahap berikutnya belum dilaksanakan.

### 5.3.1 Proses Kajian kebutuhan

Lembaga CCSR tidak melakukan proses kajian kebutuhan dalam menentukan prioritas programnya. 5 (lima) program prioritas, yaitu: pemberian bantuan buku paket sekolah, pembuatan jamban keluarga, pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (1 Miliar Per Kecaatan), dan listrik masuk desa, merupakan hasil adopsi dari RPJMD Kota Cilegon tahun 2011-2015. CCSR menggunakan program prioritas yang dibuat oleh pemerintah, karena merupakan hasil kajian secara mendalam mulai dari Musyawarah Rencana Pembanguna (Musrenbang) tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, hingga tingkat Kota, yang kemudian dipetakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi program prioritas.

Akan tetapi program prioritas yang lahir dari Musrenbang hanyalah bentuk akumulasi yang belum tentu tiap wilayah memiliki permasalahan yang sama, sehingga penentuan 5 prioritas belum tentu mewakili kebutuhan masyarakat pada wilayah lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Kajian kebutuhan menurut Hurrirah yaitu proses mengidentifikasi masalah terkait kebutuhan masyarakat, dan juga sumber daya yang dimiliki sasaran (**bab 2, hal 32**). Dalam proses kajian kebutuhan, idealnya masyarakat dilibatkan secara aktif agar dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan masyarakat sendiri.

Basis data yang saat ini digunakan CCSR juga merupakan hasil kajian dari dinas terkait, CCSR hanya mengadopsi data yang dimiliki oleh dinas. Sebagai contoh data kebutuhan buku bagi pelajar, CCSR dapatkan dari Dinas Pendidikan, data mengenai masyarakat yang belum memiliki jamban, didapatkan dari Dinas Kesehatan, data mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didapatkan dari Dinas Sosial, data mengenai usaha kecil yang membutuhkan permodalan didapatkan dari BPMKP dan dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, data mengenai rumah tanpa sambungan listrik, didapatkan dari BAPPEDA.



Terdapat sisi kelemahan dengan tidak membangun basis data secara internal, yaitu tidak adanya data kontrol atau pembanding, selain itu data yang bersumber dari dinas belum tentu akurat secara keseluruhan. Dalam mengantisipasi hal tersebut, CCSR melakukan mekanisme verifikasi, yaitu melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara data dengan fakta. Namun, model verifikasi pada akhirnya tidak menjadi efektif, karena banyaknya data yang harus dicek kebenarannya

### 5.3.2 Proses Perencanaan Pembuatan Program

Terdapat 3 (tiga) model program dalam lembaga CCSR, diantaranya: *Pertama*, perusahaan memiliki program yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat tanpa keterlibatan perencanaan masyarakat, peran CCSR hanyalah mencatat dan mempublikasikan. *Kedua*, perusahaan menitipkan programnya melalui CCSR, kemudian CCSR memfasilitasi dan melaksanakan di masyarakat. *Ketiga*, masyarakat mengusulkan program kepada CCSR, kemudian CCSR mengajukannya kepada perusahaan, lalu CCSR memfasilitasi terlaksananya program.

Model yang pada umumnya berjalan dalam lembaga CCSR adalah model pertama dan kedua. Bentuk sinergi antara perusahaan dengan pemerintah berada di model kedua, dimana perusahaan menitipkan dana, barang maupun kegiatan, yang kemudian CCSR mendesain program sesuai prioritas yang sudah ada.

Perencanaan program berbasis masyarakat sebetulnya berada dalam model ketiga, dimana pola *bottom up* atau metode perencanaan dari bawah dilaksanakan, masyarakat merumuskan kegiatan apa yang mereka butuhkan, yang kemudian disampaikan kepada lembaga CCSR, dan ditindak lanjuti oleh perusahaan yang mampu merealisasikannya kepada masyarakat. Model ketiga menjamin adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga memelihara program yang telah terlaksana, karena masyarakat mempunyai rasa memiliki. Berbeda dengan perencanaan program tanpa keterlibatan masyarakat dalam perencanaannya.

Dari 15 program yang dikelola lembaga CCSR dalam kurun waktu bulan Maret-November 2011. Terdapat 11 program dilaksanakan merupakan model 1, 2 (dua) program menggunakan model 2, dan 1 (satu) program menggunakan model

3. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat perencanaan program berbasis masyarakat.

Tabel 5.1 Model Pelaksanaan Program

No	Nama Program	Leading Sektor	Partisipasi	Model
1	Buku Paket Sekolah SMP,SMA,SMK		BJB, Forum BUMD, PT. Krakatau Steel, Chandra Asri	II
2	Jamban Keluarga	DinKes	PT Krakatau Steel, PT. Chandra Asri	II
3	Operasi Katarak	Dinkes/RSUD	PKBL PT Krakatau Steel	I
4	Program Penghijauan	Din. LH	PT. Chandra Asri	I
5	Pelatihan Las	Disnaker	PT. Indonesia Power	I
6	Program Peningkatan Giji Buruk	Dinkes	PT. Chandra Asri,	I
7	Pemberian Pinjaman Bergulir	Kel. Gunung Sugih	PT. Chandra Asri	I
8	Program Operasi Bibir Sumbing	Dinkes	PT. Krakatau Steel	I
9	Penyelenggaraan Pelatihan Montir	Disnaker	PT. Krakatau Steel	I
10	Bantuan Sumber Air Bersih	CCSR	PT. Krakatau Steel	III
11	Vocational Training 1 tahun	Disnaker	PT. Krakatau Steel	I
12	Program D1 WTP Dan D1 Listrik	CCSR/Untirta	PT. Krakatau Steel	I
13	Program Penanaman 30000 pohon	DPLH	PT. Krakatau Steel	I
14	Bantuan Buku Perpustakaan	PUSDA	PT.Krakatau Posco	I
15	Alat Uji Saring Darah Elisa	PMI	PT.Krakatau Posco	I

Kondisi diatas menggambarkan bahwa sebagian besar program CCSR bukan merupakan program yang berbasis masyarakat (**Bab 2, hal 32**), karena sebagian tidak lahir dari perencanaan di tingkat masyarakat. Idealnya program CCSR dilaksanakan menggunakan model II dan III, yang menunjukkan adanya sinergi dan perencanaan program berbasis masyarakat. Dalam kenyataanya sebagian besar menggunakan model I, hal ini menunjukkan adanya keengganan pihak perusahaan untuk mensinergikan dan mempercayakan program sepenuhnya kepada lembaga CCSR, sehingga program CSR tetap dikelola dan dilaksanakan oleh perusahaan, mereka hanya melaporkannya kepada pengurus CCSR.

Perencanaan pembuatan program merupakan tindak lanjut dari hasil kajian kebutuhan dimana ada basis data yang digunakan sehingga melahirkan rumusan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan pembuatan program, seharusnya dilakukan upaya-upaya pemanfaatan sumber-sumber, baik sumber internal maupun ekseternal. Hal yang lebih penting dalam proses perencanaan program adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang mengetahui permasalahan mereka, dan menjadi subjek dalam pelaksanaan program.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga CCSR merupakan kegiatan yang direncanakan pada tingkat lembaga, dimana pengurus CCSR membentuk kepanitiaan kegiatan, kemudian merencanakan detail, mulai dari persiapan, kebutuhan kegiatan, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, pembuatan acara kegiatan, hingga pelaksanaan. Sebagai contoh Program bantuan buku paket sekolah, program tersebut merupakan program prioritas yang sudah ditentukan pengurus CCSR pasca pelantikan. Pengurus CCSR kemudian mencari perusahaan yang siap mensinergikan program CCSR dalam bentuk pendanaan. Setelah ada salah satu Bank swasta siap mendukung, kemudian lembaga CCSR membentuk kepanitiaan, mengundang penerbitan yang ikut lelang, dilakukan proses cetak, hal terakhir adalah *launching* pembagian buku secara simbolis oleh walikota, CCSR, dan Bank yang mensponsori, diikuti proses pendistribusian buku pelajaran tersebut kepada seluruh SMP/SMA Sederajat se Kota Cilegon.

### 5.3.3 Pelaksanaan Program

Salah satu program CCSR yang dalam pelaksanaannya di dukung dan disertai peran aktif masyarakat adalah program pembangunan jamban keluarga. Masyarakat mengapresiasi program tersebut karena ketidakmampuan masyarakat dalam pendanaan. CCSR menyediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja, dan material bangunan. Sedangkan lahan jamban dan *septic tank* disediakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat secara swadaya menyiapkan lahan dan menggali lubang *septic tank*, yang sebetulnya merupakan tugas dari tenaga kerja yang disiapkan oleh CCSR. Partisipasi masyarakat memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga target pelaksanaan kegiatan menjadi lebih cepat.

Pelaksanaan program merupakan tahapan yang menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan (**bab 2, hal 32**). Keberhasilan suatu program bisa diukur dari seberapa besar tingkat peran aktif masyarakat. Munculnya peran aktif masyarakat menunjukkan jika masyarakat membutuhkan manfaat dari program yang dilaksanakan.

Pengurus CCSR memiliki komitmen dalam mengawal terlaksananya program yang sudah dirumuskan. Pengurus bertanggungjawab atas sukses tidaknya suatu program, termasuk salah satu tahap yang paling penting adalah pelaksanaan program. Bentuk pelaksanaan program CCSR misalnya dalam program pembangunan jamban, dimulai dari survey Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan jamban, proses pembangunan, monitoring kondisi 50%, monitoring kondisi 100%, hingga serah terima dokumen sebagai simbolisasi telah layak gunanya jamban.

#### **5.4 Pandangan Masyarakat**

Program prioritas CCSR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas merupakan program pro rakyat yang tujuan utamanya mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Pemerintah berkeinginan agar sinergi program melalui lembaga CCSR mampu meraih sukses di akhir tahun 2015, yaitu tercapainya target MDG's, yaitu berkurangnya angka keluarga miskin di Kota Cilegon dari 15.61 KK, berkurang setengahnya menjadi 8000 KK.

Kelima prioritas program CCSR muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan program prioritas yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Berhasil tidaknya sinergi program melalui lembaga CCSR bisa dilihat dari pandangan masyarakat, apakah betul-betul memberikan manfaat secara langsung dan memenuhi kebutuhan dasar, atau tidak memberikan dampak, sehingga ada atau tidak ada program melalui CCSR tidak memberikan pengaruh bagi masyarakat.

Masyarakat Kota Cilegon menyambut positif sinergi program antara pemerintah dengan perusahaan. masyarakat memiliki harapan agar bisa sejahtera,

bantuan yang diberikan bisa merata, tidak hanya kepada warga yang dekat perusahaan, tetapi juga warga yang jauh dari perusahaan.

Permasalahannya, belum semua masyarakat cilegon mengetahui keberadaan lembaga CCSR, dan mendapatkan bantuan melalui program CCSR, hal tersebut dikarenakan lembaga tersebut masih belum mensosialisasikan programnya secara optimal.

Masyarakat belum mampu secara utuh menyimpulkan manfaat dari program CCSR, dikarenakan lembaga tersebut masih berumur kurang dari satu tahun dan program yang dianggap belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program prioritas yang baru terealisasi adalah bantuan buku pelajaran dan jambanisasi.

Kondisi diatas, berbeda dengan salah satu syarat kesejahteraan menurut Midgley (**bab 2, hal 43**) yaitu merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat, perlu ada langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Program CCSR belum menyentuh pada kesemua aspek dalam peningkatan kesejahteraan, karena belum mampu menjawab harapan masyarakat.

Pada aspek lain, masyarakat masih berpandangan jika program yang dilaksanakan adalah program dari pemerintah, bukan dari lembaga CCSR, hal tersebut terjadi dikarenakan masih belum meratanya informasi tentang kegiatan CCSR. Beberapa program non prioritas pada dasarnya lebih dirasakan manfaatnya, seperti operasi bibir sumbing, operasi katarak, pelatihan-pelatihan, pembuatan sumur artesis, dan sebagainya.

Berdasar kondisi diatas, tujuan kesejahteraan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat belum tercapai (**bab 2, hal 43**), karena jenis program prioritas justru tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat, yang memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda.

Kebermanfaatan suatu program bagi masyarakat diasumsikan pada hal yang bisa dirasakan, misalnya bagi masyarakat saat ini yang terpenting adalah perbaikan infrastruktur jalan, karena buruknya akses jalan berdampak langsung

kepada penilaian masyarakat. Sehingga subjektifitas manfaat akan berbeda penilaian ketika akses utama masyarakat tidak diberikan perhatian, walaupun program CCSR yang prioritas maupun non prioritas sudah dilaksanakan. Disisi lain, infrastruktur jalan bukan merupakan bagian atau tanggungjawab lembaga CCSR, melainkan tanggungjawab pemerintah.

Penentuan Program prioritas CCSR dengan mengadopsi RPJMD Pemkot Cilegon, walaupun dengan mekanisme Musrenbang, belum menjawab kebutuhan masyarakat, karena setiap wilayah memiliki karakteristik permasalahan berbeda.

### **5.5 Faktor Pendukung dan Penghambat**

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan sinergi program antara pemerintah dengan perusahaan, diantaranya komitmen pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui upaya saling mendukung antara pemerintah dan perusahaan. Pandangan perusahaan mengenai adanya keuntungan dari kerjasama dengan pemerintah, seperti program menjadi tepat sasaran, secara pencitraan juga didapatkan, selain itu perusahaan merasa terbantu dalam melaksanakan CSR-nya.


Selain itu, kontribusi masing-masing pihak yang bermitra, menjadi dukungan bagi berjalannya roda organisasi dan program CCSR. Pemerintah memiliki komitmen dalam membiayai operasional lembaga CCSR, dengan menganggarkan melalui APBD, sedangkan perusahaan membiayai program CSR yang disinergikan.

Faktor-faktor pendukung kemitraan menunjukkan pola kemitraan dalam lembaga CCSR mengarah pada kemitraan produktif (**bab 2, hal 39**) dimana perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi berjalannya kerjasama.

Sedangkan faktor-faktor penghambat, yaitu status CCSR yang ditetapkan melalui Perwal, yang seharusnya ditingkatkan menjadi Perda, agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, menjadi dasar bagi perusahaan lain untuk menjadi anggota CCSR, serta kelembagaan CCSR tetap berkelanjutan walaupun terjadi pergantian walikota.

Sedangkan hambatan menurut pandangan perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, dikarenakan perusahaan sudah memiliki program CSR jangka panjang, asumsi bahwa tanggungjawab pembangunan dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggungjawab pemerintah, bukan perusahaan. Selain juga perusahaan merasa sudah berkontribusi kepada daerah melalui pajak dan retribusi.

Dalam aspek status hukum yang menyebabkan keengganan perusahaan menjadi anggota CCSR, ISO 26000 bisa dijadikan jalan tengah bagi jenis perusahaan apapun untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya, tanpa mempersoalkan statuta hukum yang ada, dikarenakan ISO 26000 lebih mengedepankan sanksi sosial (**bab 2, hal 30**)



## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hal-hal yang melatari didirikannya lembaga CCSR, mendeskripsikan proses kemitraan dalam lembaga CCSR dan mendeskripsikan pelaksanaan program CCSR. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai latar belakang berdirinya lembaga CCSR menunjukkan bahwa CCSR lahir atas prakarsa pemerintah yang menginginkan adanya sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan program CSR perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

CCSR ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR). Perwal menjadi tonggak legalitas kemitraan pemerintah Kota Cilegon dan Perusahaan di wilayah Kota Cilegon melalui wadah CCSR. Dasar keanggotaan CCSR adalah sukarela, tidak ada paksaan atau intervensi bagi perusahaan untuk mensinergikan program.

Dalam pembentukan lembaga CCSR terdapat dinamika antara perusahaan yang sepakat dan tidak sepakat. Bagi perusahaan yang tidak sepakat dibentuknya lembaga pengelola CSR, dengan alasan peraturan hukum CSR yang ada, baru wajib pada perusahaan tertentu. Bagi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, memiliki pandangan, bahwa perusahaan mendukung sinkronisasi program, karena yang mengetahui dan memiliki data mengenai kondisi masyarakat adalah pemerintah

Proses kemitraan yang meliputi: kesepakatan, kerjasama, kewajiban, menanggung keuntungan/ resiko, dan mengevaluasi hubungan kerjasama telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah maupun perusahaan dalam lembaga CCSR.

Selain itu, kemitraan yang dijalankan lembaga CCSR sudah memenuhi tiga prinsip, dasar, yaitu: kesetaraan atau keseimbangan, transparansi dan saling menguntungkan. Dalam aspek kesetaraan, meliputi adanya rasa menghargai antara pemerintah dengan perusahaan sebagai pihak yang bermitra, adanya kewajiban



yang dijalankan baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Selain itu baik pemerintah maupun perusahaan memiliki komitmen dalam mensukseskan program-program CCSR. Aspek lain kesetaraan adalah adanya ikatan diantara pemerintah dengan perusahaan dalam mengawal tercapainya tujuan CCSR yaitu menuju terwujudnya akselerasi kesejahteraan masyarakat cilegon.

Dalam aspek transparansi, baik pemerintah maupun perusahaan memaparkan secara terbuka dana yang di kelola melalui lembaga CCSR dan mempublikasikan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan melalui media massa lokal.

Dalam aspek keuntungan, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kemitraan melalui lembaga CCSR. Bagi pemerintah dari kemitraan adalah berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran. Bagi perusahaan, adanya lembaga CCSR, telah memberikan kemudahan, karena teknis pelaksanaan program sepenuhnya dikerjakan oleh lembaga CCSR.

Sinkronisasi program CSR, secara kuantitatif telah memberikan hasil signifikan, dalam kurun waktu antara Bulan Maret hingga November 2011, telah terdistribusikan 129.450 eksemplar buku untuk pelajar SMP dan SMA sederajat se-Kota Cilegon bantuan dari Bank Jabar Banten (BJB), PT. Krakatau Steel, PT.Chandra Asri, dan Forum BUMD. Dibangunnya 140 unit jamban keluarga bantuan dari PT. Krakatau Steel dan PT.Chandra Asri, serta program lain senilai Rp.9,860 miliar.

Terdapat kekurangan dalam implementasi pelaksanaan program CCSR, diantaranya:

Lembaga CCSR belum memiliki konsep kajian kebutuhan, karena lima program prioritas yang ada merupakan hasil adopsi dari RPJMD Kota Cilegon melalui proses Musrenbang. Sedangkan program prioritas yang lahir dari Musrenbang hanyalah bentuk akumulasi yang belum tentu tiap wilayah memiliki permasalahan yang sama.

CCSR belum memiliki basis data mengenai kondisi masyarakat, karena basis data yang saat ini digunakan CCSR merupakan hasil kajian dari dinas terkait, CCSR hanya mengadopsi data yang dimiliki dari dinas.

Dalam perencanaan pembuatan program, masih belum diikutsertakannya masyarakat, dikarenakan program prioritas lebih mengarah pada pola program yang sudah ditentukan sebelumnya.

Belum semua masyarakat cilegon mengetahui keberadaan lembaga CCSR, dan mendapatkan bantuan melalui program CCSR, hal tersebut dikarenakan lembaga tersebut masih belum mensosialisasikan programnya secara optimal.

Masyarakat berpandangan jika program yang dilaksanakan CCSR selama ini adalah program pemerintah, bukan dari pihak swasta, hal tersebut terjadi dikarenakan masih belum meratanya informasi tentang kegiatan CCSR. Beberapa program non prioritas justru lebih dirasakan manfaatnya, seperti operasi bibir sumbing, operasi katarak, pelatihan-pelatihan, pembuatan sumur artesis, dan sebagainya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga CCSR, agar terjadi perbaikan dalam melaksanakan kemitraan kedepannya, diantaranya:

1. **Penetapan CCSR perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedudukan Perda lebih tinggi dari Perwal, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu Perda menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk menjadi anggota CCSR.**

Payung hukum lembaga CCSR yang ditetapkan melalui Perwal berada dalam kedudukan yang lemah. Jika periode pemerintahan walikota selesai dalam hal ini masa jabatan 2010-2015, Perwal bisa dibatalkan oleh Walikota terpilih berikutnya, kondisi tersebut bisa berpengaruh pada keberlanjutan lembaga CCSR itu sendiri. Selain itu Penetapan melalui Perda menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mensinkronisasikan program CSR-nya dengan menjadi anggota CCSR.

2. **Mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Untuk saat ini dasar yang bisa digunakan agar perusahaan mensinergikan program melalui ISO 26000, mengenai *Social Responsibility*.**

Terdapat perusahaan yang tidak sepakat dibentuknya lembaga CCSR, dengan alasan peraturan hukum CSR yang ada saat ini, baru wajib pada jenis perusahaan tertentu. ISO 26000 menjadi jalan tengah, karena menjadi *guidance* (panduan) bagi perusahaan dan *stakeholders* lain melaksanakan tanggungjawab sosial, yang bentuk hukumannya berupa sanksi sosial.

3. **Perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai kelembagaan CCSR yang intensif kepada perusahaan dan forum perusahaan yang belum menjadi anggota CCSR, dengan memaparkan program CCSR, aspek transparansi, dan signifikansi keberhasilan melalui kemitraan CCSR.**

Sosialisasi berperan dalam menjawab perusahaan-perusahaan yang berpandangan bahwa CCSR sebagai sarana pemerintah mengalihkan tanggungjawab pembangunannya kepada sektor swasta.

4. **Pada tahun kedua kepengurusan CCSR, perlu dilaksanakan kajian kebutuhan dengan menggunakan metode ilmiah, agar CCSR memiliki dasar dalam menentukan program prioritas.**

Kajian kebutuhan sebagai dasar perbandingan mengenai ketepatan dalam menentukan prioritas program, karena 5 (lima) program CCSR saat ini, mengadopsi RPJMD Kota Cilegon yang belum tentu mewakili gambaran kebutuhan masyarakat.

5. **CCSR perlu memiliki basis data sendiri, tujuannya sebagai pembanding dalam mengoreksi data pemerintah.**

Basis data yang diadopsi dari pemerintah belum tentu memiliki ketepatan, oleh karena itu CCSR perlu memiliki basis data sendiri agar bisa menjadi pembanding terhadap data pemerintah, yang tujuan akhirnya agar program bisa tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid. (2003). *Sumbangan Sosial Perusahaan; Profil dan Pola Distribusinya di Indonesia*. Jakarta: Piramedia
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Chariri, A.,& Ghazali, I. (2007). *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Denzin, K Norman& Lyncoln, S Yvona. (1994). *Handbook Of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Freeman, R. E., (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, , Boston: Pitman Publishing
- Huda, Miftachul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hill, Michael (1996) *Social Policy: A Comparative Analysis*. London: Prentice Hall
- Hurairah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Ife, Jim. (2006). *Community Development: Community Based Alternatifes in on age globalization*. Australia: Pearson.
- Keraf, A. Sony. (2007). *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius,
- Malo, Manase& Trisnoningtyas, Sri. (1996). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PAU ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia
- Midgley, James. (1995). *Social Development The Development Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications
- Miles, B Matthew& Huberman, A michael. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications
- Neuman, William Lawrence. (2006). *“Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches” (Sixth Edition)*. Australia: Pearson International Edition.
- Nusahid, Fajar. (2006). *Tanggungjawab Sosial BUMN, Analisis Model Kedermawanan Sosial*. Jakarta: Pirc Media.
- Panuju, Redi. (1995). *Etika Bisnis*, Jakarta: PT Grasindo,.
- Rahmatullah& Kurniati, Trianita. (2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Rudito, Bambang& Budimanta, Arif & Prasetyo, Adi (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD

Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Aditama.

Wibisono, Yusuf.(2007) *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing,

#### **Makalah:**

Hikmat, Harry. (2011) *Sistem Perencanaan dan Anggaran Pada Era Otonomi Daerah*.

Khairandy, Ridwan.(2008). *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder Ke Stakeholder, Dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum*.

Mulyadi (2003): *Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility: Pendekatan, Keberpihakan dan Keberlanjutannya*. Center for Populaton Studies, UGM

Utama, Sidharta (2010). *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*.

#### **Dokumen:**

Badan Pusat Statistik. (Mei, 2011). *Berita Resmi Statistik*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2011*.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon. (2011). *Cilegon Dalam Angka*.

Sekretaris Daerah Kota Cilegon (Januari 2011). *Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) di Kota Cilegon*.

Sekretariat CCSR (2011). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2011 Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) Kota Cilegon*.

#### **Jurnal:**

Hemingway, Christine A. and Patrick W. Maclagan (2004). 'Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility', *Journal of Business Ethics*, Vol. 50,

#### **Koran dan Majalah:**

Supranoto. *Semua Untung*. Majalah Bisnis dan CSR. Edisi Oktober 2007


*Buku Paket Gratis Diluncurkan*. Harian Kabar Banten, 29 Oktober 2010.

*Gagas CSR, Dongkrak Pendidikan*. Harian Kabar Banten, 13 Januari 2011

**Publikasi Elektronik:**

*Pelebagaan Bekasi Social Responsibility (BCSR)*, diakses tanggal 2 Januari 2012, dari:  
<http://bekasisocialresponsibility.blogspot.com/2009/09/pelebagaan-bekasisocial.html>

*UN Global Compact. Guide to Global Compact: A practical Understanding of The Vision and Nine Principles*, diakses tanggal 15 September 2011, dari:  
[http://www.unglobalcompact.org/content/Public\\_Documents/gcguide.pdf](http://www.unglobalcompact.org/content/Public_Documents/gcguide.pdf)



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Informan: Pemerintah

- a. Hal yang melatari didirikannya CCSR
- b. Alasan Pemkot Cilegon menginisiasi berdirinya CCSR
- c. Proses berdirinya lembaga CCSR
- d. Tujuan didirikannya CCSR
- e. Peran pemerintah dalam CCSR
- f. Kontribusi pemerintah dalam CCSR
- g. Keterlibatan Pemerintah dalam CCSR
- h. Aspek keseimbangan/ kesetaraan dalam pengelolaan CCSR
- i. Aspek transparansi dalam pengelolaan CCSR
- j. Aspek saling menguntungkan dalam CCSR

### 2. Informan: Pengurus CCSR

- a. Hal yang melatari didirikannya CCSR
- b. Proses berdirinya CCSR
- c. Pihak yang terlibat dalam pendirian CCSR
- d. Tujuan didirikannya CCSR
- e. Peran para pihak dalam CCSR
- f. Kontribusi parapihak dalam CCSR
- g. Keterlibatan parapihak dalam CCSR
- h. Aspek keseimbangan/ kesetaraan dalam lembaga CCSR
- i. Aspek transparansi dalam lembaga CCSR
- j. Aspek saling menguntungkan dalam lembaga CCSR
- k. Proses kajian kebutuhan program
- l. Proses perencanaan pembuatan program
- m. Pelaksanaan program

### 3. Informan: Perusahaan anggota CCSR

- a. Hal yang melatari didirikannya CCSR
- b. Alasan perusahaan menjadi anggota CSR
- c. Proses berdirinya CCSR
- d. Tujuan didirikannya CCSR
- e. Peran perusahaan dalam CCSR
- f. Kontribusi perusahaan dalam CCSR
- g. Proses keterlibatan perusahaan dalam CCSR
- h. Aspek keseimbangan/ kesetaraan dalam pengelolaan CCSR
- i. Aspek transparansi dalam pengelolaan CCSR
- j. Aspek saling menguntungkan dalam pengelolaan CCSR

### 4. Informan: Perusahaan bukan anggota CCSR

- a. Hal yang melatari didirikannya CCSR
- b. Alasan perusahaan tidak menjadi anggota CCSR
- c. Pandangan perusahaan terhadap lembaga CCSR

### 5. Informan: Perwakilan masyarakat

- a. Pandangan masyarakat mengenai program CCSR
- b. Manfaat program CCSR
- c. Kekurangan Program CCSR

**INFORMASI HASIL WAWANCARA  
OKTOBER-NOVEMBER 2011**

**Informan**

No	Inisial/ Karakteristik	Posisi/Jabatan/Cakupan Informasi
1	A Laki-Laki 45 Tahun	Pemerintah - Latar Belakang Berdirinya CCSR - Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR
2	B Laki-Laki 36 Tahun	Direktur Eksekutif CCSR - Latar Belakang Berdirinya CCSR - Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR - Pelaksanaan Program Kemitraan
3	C Laki-Laki 56 Tahun	Manager SDM PT. A (Anggota CCSR) - Latar Belakang Berdirinya CCSR - Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR
4	D Laki-Laki 45 Tahun	Kepala Cabang PT. B (Anggota CCSR) - Latar Belakang Berdirinya CCSR - Proses Kemitraan Dalam Lembaga CCSR
5	E Laki-Laki 42 Tahun	Manager Humas PT.C (Bukan Anggota CCSR) - Latar Belakang Berdirinya CCSR
6	F Laki-Laki 55 Tahun	Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama - Pandangan mengenai lembaga CCSR - Manfaat dan Kekurangan Program CCSR



### RINGKASAN HASIL WAWANCARA

INFORMAN	PERTANYAAN	JAWABAN
Latar Belakang Berdirinya CCSR		
1 Pemerintah Kota Cilegon (BPMKP)	A Apa yang melatari didirikannya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota Cilegon saat ini berusia muda dan memiliki semangat visioner, berdasarkan hasil kajian beliau, terdapat dua masalah di Cilegon, yakni kemiskinan dan pengangguran.</li> <li>- Pasca pelantikan, beliau memiliki program 100 hari yang prioritas utamanya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Beliau melihat banyaknya industri di Cilegon yang tentunya memiliki potensi, keberadaannya diharapkan berdampak manfaat bagi masyarakat, beliau memandang sejauhmana peran industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui CSR.</li> <li>- Sebagai contoh banyak perusahaan di wilayah Ciwandan dan Merak, namun presentasi penduduk miskin di kedua wilayah tersebut tergolong tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kberadaan perusahaan belum memberikan dampak kesejahetraan bagi masyarakat. (A)</li> </ul>
	B Apa alasan Pemkot Cilegon menginisiasi berdirinya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan hasil evaluasi, yang dilakukan BPMKP terhadap perusahaan yang ada di Kota Cilegon, pada dasarnya perusahaan sudah melakukan CSR, tapi sebagian besar masih bersifat sumbangan, misalnya saat ulang tahun mengadakan sunatan masal, pengobatan gratis, pembagian sembako, dll. Yang penting asal melakukan. Belum melakukan program yang didasarkan pada kajian kebutuhan. Karena sayang perusahaan punya dana CSR, tapi dampaknya cuma sebentar.</li> <li>- Walikota menginginkan agar program CSR perusahaan sinkron dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), supaya pembangunan kesejahteraan di cilegon dilaksanakan bersama-sama, saling mendukung, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan.</li> <li>- Banyak juga program sosial yang tumpang tindih dan berjalan masing-masing. Misalnya di Desa Grogol dibangun Puskesmas dari perusahaan A, diadakan juga operasi katarak dari perusahaan B, dari pemerintah juga dapat bantuan pertanian. Sedangkan di desa lain sama sekali tidak tersentuh bantuan. Diharapkan dengan adanya CCSR semua bisa tersentuh, tidak hanya yang dekat perusahaan saja yang terus-terusan dapat bantuan, tapi juga yang jauh dari perusahaan.</li> </ul>
	C Bagaimana proses berdirinya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu program yang ditetapkan pada 100 hari pemerintahan Walikota, adalah sikronisasi dan integrasi program CSR perusahaan dengan program yang tertuang dalam RPJMD. Pasca idul fitri Walikota mengundang pimpinan perusahaan, untuk melakukan ekspos program dihadapan pimpinan perusahaan, hadir diantaranya dari PT. Krakatau Steel, PT. Indonesia Power, PT. Chandra Asri, PD.PCM, Bank Jabar</li> </ul>

			<p>Banten (BJB). Dalam ekspos tersebut dipaparkan rencana pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD 2011-2015, Program prioritas adalah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran setengahnya di akhir tahun 2015, sebagaimana target MDG's. Pemerintah menginginkan adanya partisipasi dunia usaha agar target tersebut bisa tercapai, melalui integrasi dan sinergi program CSR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan, yaitu dunia usaha menyetujui adanya sinkronisasi program CSR perusahaan yang beririsan dengan program prioritas pemerintah. Selain itu dilaksanakan rapat-rapat lanjutan untuk membentuk format ideal sinkronisasi yang dilaksanakan oleh tim kecil, terdiri dari pemerintah diwakili BPMKP, dan perusahaan yang hadir dalam coffee morning. Sambil mengajak perusahaan lain untuk terlibat.</li> <li>- Rapat-rapat berikutnya membahas format integrasi program, diantaranya mengundang forum-forum perusahaan yang ada di Kota Cilegon, diantaranya: AMCCMI (pengusaha kimia di Ciwandan, Merak, Pulau Ampel), FIKC (Forum Industri Kimia Ciwandan), APP (Asosiasi perusahaan yang ada di kawasan KS), Forum perbankan, forum BUMN. Tokoh-tokohnya diundang untuk membicarakan ide yang mengemuka dalam coffee morning. Tidak mudah mengajak dunia usaha untuk mengintegrasikan program, salah satu forum menolak integrasi. Alasan mereka karena merasa sudah membayar pajak, sudah punya program sendiri, mengapa mesti diintegrasikan. Selain itu mereka menduga ada motif politis dibalik kepentingan Walikota, ingin mengalihkan beban pembangunan kepada perusahaan (A)</li> <li>- Selanjutnya diadakan kembali pertemuan yang lebih besar, dalam bentuk seminar dan lokakarya (Semiloka) mengundang 115 perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Seminar tersebut bertujuan mematangkan dan meyakinkan dunia usaha untuk mengintegrasikan programnya. Dihadirkan pembicara, diantaranya Prof. Hardinsyah dari CFCD, membahas mengenai perlunya saling dukung antara swasta dan pemerintah dan dari PT. Bakrie Bekasi, menjelaskan model integrasi program CSR dengan pemerintah Bekasi dengan mendirikan Bekasi Corporate Social Responsibility (BCSR), tujuannya agar dunia usaha memahami pentingnya integrasi program.</li> <li>- Dalam semiloka berkembang kesepakatan pembentukan lembaga khusus yang menangani integrasi program CSR. Akhirnya dalam lokakarya dibagi dalam dua kelompok yaitu: yang berbicara masalah program dan lembaga pengelola. Diakhir semiloka disepakati nama lembaga Cilegon <i>Corporate Social Responsibility</i> (CCSR), dan disepakati juga program prioritas dan harus ada payung hukum kelembagaan, supaya ada kekuatan hukum, karena kalau sekedar forum kesannya tidak formal. (A)</li> <li>- Pasca semiloka dilakukan rapat-rapat untuk membahas kepengurusan forum, yang merepresentasikan perusahaan, akademisi, tokoh masyarakat, dan LSM. Kemudian disepakati untuk menjaga independensi pengurus 100% dari dunia usaha. Unsur lain seperti pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat berada di dewan penasihat dan dewan pengawas. Ketua terpilih Bapak Najib dari PT, Krakatau Steel.</li> <li>- Tanggal 12 Januari diterbitkan Peraturan Walikota No 3 tahun 2011 tentang pembentukan CCSR dan penetapan pengurusnya. (A)</li> </ul>
	D	Apa tujuan didirikannya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota ingin agar program pemerintah dan perusahaan tidak berjalan masing-masing, ada kesatuan program, supaya target pengantasan kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi secara bersama. Intinya ingin menurunkan setengah penduduk miskin dari 15.961 menjadi 8.000 sebagaimana capaian MDG's. (A)</li> </ul>

2	Pengurus CCSR	A	<p>Apa yang melatari didirikannya CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCSR lahir, bukan karena program CSR yang dilakukan perusahaan tidak berjalan, hanya selama ini yang terjadi, program CSR yang dijalankan pada umumnya masih sebatas sumbangan, juga terbatas berada pada lokasi ring I (wilayah terdekat perusahaan). Konsekuensinya, bagi daerah yang bukan ring I lebih tertinggal, sedangkan wilayah yang berda di dekat perusahaan mendapatkan perhatian yang besar dari perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang terjadi di wilayah Cilegon. (B)</li> </ul>
		B	<p>Bagaimana proses berdirinya CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insiasi pendirian lembaga berawal dari pemerintah, ide utama datang dari Walikota, dimana perlunya dukungan dari dunia usaha berada di Kota Cilegon yang memiliki potensi turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui CSR. Inisiatornya Pak Wali (walikota), Pak najib (Direktur SDM PT Krakatau Steel), Pak joko (Manager CSR PT Indonesia Power) dan pak fauzi (Akademisi Untirta). Ide membentuk CCSR diawali dari acara coffee morning yang digagas walikota, mengumpulkan perusahaan dalam acara tersebut, kemudian berjalan beberapa pertemuan, lalu walikota melalui BPMKP bersama beberapa inisiator membuat format lembaga yang mampu mensinergikan program CSR perusahaan dengan program pemerintah. (B)</li> <li>- Pemerintah memfasilitasi rembuk perusahaan dalam membentuk CCSR, dalam mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah, terdapat kendala politis, karena beberapa perusahaan memandang inisiatif ini muncul pasca walikota baru terpilih dan mengharapkan bantuan dari perusahaan. (B)</li> <li>- Pada awalnya BPMKP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan) membuat acara Seminar dan Lokakarya di Hotel Marbela, yang diundang perusahaan, kalangan industri, dan pelaku usaha yang ada di Kota Cilegon. Dalam Semiloka tersebut dibahas tentang bagaimana CSR dapat dilaksanakan lebih luas, bukan hanya sumbangan, tapi program yang terencana dan berkelanjutan. Akhirnya disepakati Kita membentuk lembaga, bagaimana lembaga tersebut dapat mensinkronkan dan mensinergikan seluruh program CSR yang ada di Kota Cilegon. (B)</li> <li>- Pasca semiloka, perusahaan diundang kembali untuk pembentukan lembaga, dari sana terbentuklah CCSR. Pemerintah hanya menginisiasi pembentukan lembaga, namun dalam penentuan kepengurusan tidak terlibat, karena sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan. Perusahanaan yang membahas mengenai lembaga CCSR, ketuanya dari perusahaan, pengurus adalah delegasi masing-masing perusahaan. (B)</li> </ul>

		C	Pihak mana saja yang terlibat dalam pendirian CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat beberapa tokoh kunci dalam pendirian lembaga CCSR, inisiatif datangnya dari Walikota Cilegon yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPMKP, dari perusahaan ada Bapak Najib dari PT. Krakatau Steel, Bapak Joko dari PT. Indonesia Power, ada juga Pak Fauzi Sanusi tokoh masyarakat juga akademisi dari Universitas Tirtayasa. Dari tokoh-tokoh ini kemudian berkembang melibatkan perusahaan lebih luas.</li> <li>- Koordinasi langsung CCSR adalah dengan BPMKP, namun koordinasi teknis dengan dinas yang berkaitan, dengan dibentuknya tim adhock. Misalnya terkait dengan program buku paket sekolah, kita bekerjasama dengan Dinas pendidikan, terkait program jamban dengan dinas kesehatan, Pemberdayaan ekonomi dengan BPMKP. Dalam kepengurusan harian, pemerintah tidak terlibat, semuanya murni dikelola perusahaan. Dewan pengawas dan dewan penasihat terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah dan akademisi.. (B)</li> </ul>
		D	Apa tujuan didirikannya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga CCSR lahir selain untuk mensinkronkan program, juga agar masyarakat yang berada diluar ring I bisa tercover, kemudian program yang bersifat sporadis bisa disatu padukan, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik, kemudian bisa diukur kebermanfaatannya, bagaimana penerima manfaatnya. (B)</li> </ul>
3	Perusahaan anggota CCSR	A	Apa yang melatari didirikannya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama ini belum ada aturan bagi perusahaan swasta untuk melaksanakan CSR, karena Peraturan Pemerintah (PP) mengenai CSR belum terbit. Oleh karena itu dibuat wadah CCSR agar pihak swasta memberikan kontribusinya dalam CSR yang tentunya bisa efektif. Tujuannya agar CSR tidak overlap, ada yang mendapatkan bantuan berkali-kali dan ada yang belum sama sekali. Ada yang memberi bantuan tapi belum terintegrasi dengan pemerintah. (C)</li> <li>- Tiap daerah memiliki permasalahan masing-masing, Kota Cilegon memiliki beberapa prioritas permasalahan masyarakat yang membutuhkan dukungan dari perusahaan. Secara kebetulan program prioritas yang dipaparkan oleh pemerintah sejalan dengan program sosial kami, oleh karena itu dibentuknya wadah CCSR untuk mensinkronkan hal tersebut. (D)</li> </ul>
		B	Apa alasan Perusahaan terlibat dalam CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memandang bahwa sinkronisasi program antara perusahaan dengan pemerintah adalah hal penting, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan program sosial, selain itu agar program sosial bisa tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Selama ini terkadang kami tidak tahu jika wilayah yang kami bantu sudah mendapat bantuan dari pemerintah atau</li> </ul>

			<p>perusahaan lain, dengan sinkronisasi diharapkan mengurangi tumpang tindih.(C)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi BJB keberadaan sinkronisasi sangat menguntungkan, minimal secara <i>branding marketing</i>, perusahaan kami dikenal masyarakat. Misalnya dalam pemasangan logo BJB dalam penerbitan buku, setidaknya masyarakat melihat jika kami peduli masyarakat, dan dekat secara emosional. Sisi lain kami merasa terbantu dalam melaksanakan program, karena secara teknis dibantu oleh CCSR, dan tugas kami menerima laporan dan monitoring. (D)</li> </ul>	
	C	Bagaimana proses berdirinya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah beberapa kali mengundang kami membicarakan masalah sinergi program, pada awalnya Walikota yang baru terpilih melakukan ekspos program kerja 100 hari dan mengungkapkan butuhnya partisipasi sektor swasta dalam menanggulangi dua masalah besar yaitu kemiskinan dan pengangguran. Setelah beberapa kali bertemu baik dalam seminar dan rapat-rapat, akhirnya kami menyepakati terbentuknya wadah sinkronisasi program yaitu CCSR. (C)</li> <li>- BJB mensinkronkan program dengan Pemkot Cilegon tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam level <i>corporate</i> kami, CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan yang kami lakukan sudah lama, dan di wilayah lainpun Bank kami melakukan sinkronisasi dengan Pemda. Kami berpendapat yang mengetahui kondisi masyarakat di daerah ya Pemkot, maka suatu kewajiban bagi kami mendukung dan membantu Pemkot melalui sinkronisasi. Terlebih di Bank kami terdapat saham milik daerah juga, maka kami kembalikan ke daerah melalui sinkronisasi CSR. Daerahlah mengetahui skala prioritas dalam menuntaskan permasalahan yang ada, maka kami yakin program yang muncul dalam CCSR seperti bantuan buku sekolah, pembuatan jamban, ekonomi produktif, dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.(D)</li> </ul>	
	D	Apa tujuan didirikannya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CCSR adalah wadah operasional yang mengintegrasikan antara program pemerintah dengan perusahaan, fungsi perusahaan dalam hal ini mendukung dan mensukseskan program pembangunan pemerintah. CCSR merumuskan kegiatan sinergi program CSR kedalam 3 model untuk mengakomodir segala pola dalam CSR perusahaan. Harapannya jika industri maju, masyarakat juga bisa maju sehingga tidak muncul kecemburuan sosial. Karena perusahaan melalui CSR juga bertanggungjawab membina masyarakat (C)</li> <li>- Untuk membangun masyarakat tidak hanya bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, karena kami juga tahu dana pemerintah terbatas, maka BJB mendukung sesuai sumber daya yang kami punya dan sesuai dengan core CSR kami, misalnya mensponsori penerbitan buku pelajaran bagi sekolah, karena kami yakin buku pelajaran yang sekolah pinjamkan kepada siswa akan berkelanjutan, diwariskan, selama kurikulumnya tidak berubah. Secara jangka panjang buku sangat menentukan dalam membentuk SDM berkualitas. (D)</li> </ul>	
4	Perusahaan bukan anggota CCSR	A	Apa yang melatarinya didirikannya CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasca pelantikan walikota, menjelang 100 hari pemerintahan, beliau memaparkan program kerja prioritas pemerintah untuk lima tahun kedepan dihadapan pimpinan perusahaan yang ada di cilegon. Pemerintah membutuhkan dukungan perusahaan untuk mensinkronkan program CSRnya dengan program prioritas pemerintah. Pemerintah merasa tidak mampu melaksanakan kewajibannya sendiri, kami diminta bergabung di lembaga CCSR yang dibentuk pemerintah</li> </ul>
		B	Mengapa perusahaan tidak terlibat dalam CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada beberapa alasan mengapa banyak perusahaan belum bergabung dalam CCSR, termasuk perusahaan kami: Pertama, Perusahaan punya program CSR yang sudah ditetapkan baik program maupun anggarannya di awal tahun, sedangkan CCSR baru berdiri di bulan kedua tahun 2011, susah bagi kami merubah program</li> </ul>

			yang sudah digariskan perusahaan. Kedua, Perusahaan menganggap bahwa lembaga CCSR hanyalah kepanjangan tangan pemerintah, tidak independen karena ditetapkan oleh walikota, selain juga kami berpandangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah, bukan tanggungjawab perusahaan, jangan kesannya ada tanggungjawab yang dialihkan. Ketiga, Perusahaan merasa sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, dan tidak wajib bagi kami melakukan CSR digabung dengan pemerintah karena tidak ada aturannya.
		C	<p>Bagaimana pandangan mengenai CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami memandang bahwa CSR adalah urusan perusahaan yang tidak perlu diatur oleh pemerintah, hak perusahaan untuk melakukan program apa dan dimana, toh tidak ada peraturan yang mewajibkan kami melakukan CSR, bagi kami membayar pajak juga merupakan bentuk kontribusi kami dalam pembangunan.</li> <li>- Walaupun CCSR dikatakan independen, bagi kami tetap berada di bawah bayang-bayang pemerintah, karena program yang dilaksanakan adalah program pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah.</li> </ul>
Proses Kemitraan dalam CCSR			
1	Pemerintah Kota Cilegon (BPMKP)	A	<p>Apa peran pemerintah dalam CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran pemerintah adalah menginisiasi pembentukan lembaga CCSR, selain itu kami memberikan data inventaris masalah di Kota Cilegon, data angka kemiskinan, pengangguran, memaparkan juga permasalahan yang ada di Kota Cilegon khususnya terkait aspek sosial, pendidikan dan kesehatan. (A)</li> </ul>
		B	<p>Apa kontribusi pemerintah dalam CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu bentuk kontribusi pemerintah adalah memberikan dana operasional kepada CCSR mulai untuk honor pengurus, kantor dan kegiatan yang jika diakumulasi, Pemkot mengeluarkan dana sebesar 197 juta dari APBD melalui pos dana hibah. (A)</li> </ul>
		C	<p>Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah hanya menginisiasi pendirian, pasca itu segala urusan CCSR menjadi kewenangan pengurus yang notabene adalah perusahaan. Pemerintah sama sekali tidak terlibat kepengurusan, kami hanya turut mengawasi berjalannya lembaga CCSR sesuai kedudukan kami di dewan pengawas agar berjalan sesuai harapan(A)</li> </ul>
		D	<p>Bagaimana aspek keseimbangan/kesetaraan dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk penghargaan?</li> <li>- Bentuk kewajiban?</li> <li>- Bentuk komitmen?</li> <li>- Bentuk ikatan?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan: Sebagai bentuk penghargaan, pengelolaan lembaga CCSR sepenuhnya dilakukan oleh pengurus CCSR yang merupakan representasi perusahaan, pemerintah tidak mengintervensi aktivitas CCSR. (A)</li> <li>- Kewajiban pemerintah adalah mendukung apapun program CCSR, misalnya dengan menyediakan apa yang dibutuhkan CCSR mulai dari data masyarakat, tempat pertemuan, dan kepanitiaan ad hock, dan lain-lain yang terpenting masyarakat cilegon bisa sejahtera.</li> <li>- Komitmen: Pemerintah memiliki komitmen, jika 5 program prioritas CCSR juga merupakan prioritas program pemerintah yang dilaksanakan oleh SKPD, CCSR dalam hal ini mensupport. Selain itu pemerintah memfasilitasi operasional CSR seperti penyediaan kantor dan mendanai kebutuhan harian CCSR, (A)</li> <li>- Ikatan: Bentuk keterikatan antara perusahaan dengan pemerintah adalah dengan adanya Perwal, disana disebutkan komitmen kami adalah mendukung dan mengawasi jalannya CCSR. (A)</li> <li>- Kami juga menginginkan agar Perda CSR segera diterbitkan oleh DPRD, berharap pembahasannya tidak larut pada kepentingan, karena Perda tentang CCSR sudah satu tahun belum ada perkembangan. Kalau sudah ada Perda, posisi CCSR akan lebih kuat, perusahaan yang menjadi anggota CCSR juga akan lebih banyak.</li> </ul>

		E	<p>Bagaimana aspek transparansi dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbukaan informasi dua pihak?</li> <li>- Keterbukaan pengelolaan keuangan?</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi: Pemerintah melalui BAPPEDA memaparkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kota Cilegon terkait permasalahan prioritas yang ada di Kota Cilegon, sehingga data tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan CCSR. Dengan adanya keterbukaan informasi memudahkan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah (A)</li> <li>- Dana: Pemerintah terbuka mengenai berapa anggaran operasional CCSR yang didanai oleh APBD, yaitu sejumlah 197 juta rupiah/ tahun, dengan status dana hibah. Hal ini juga bukti jika pemerintah serius dengan sinkronisasi program(A)</li> </ul>
		F	<p>Bagaimana aspek saling menguntungkan dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manfaat yang di dapat dua pihak?</li> <li>- kerugian yang di dapat?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manfaat: Pemerintah mendapat manfaat langsung dari adanya integrasi program, yaitu terwujudnya akselerasi kesejahteraan masyarakat. Rumah tidak layak huni bisa direhab, buku tersebar, listrik terpasang, jamban juga dibangun. Oleh karena itu pemerintah berani membiayai operasional CCSR karena dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat, setelah adanya dukungan perusahaan (A)</li> <li>- Kerugian: Tidak ada kerugian, walaupun pemerintah mengeluarkan dana operasional Rp. 197 juta dalam satu tahun, toh manfaatnya jauh lebih besar karena program CSR perusahaan yang diintegrasikan dengan pemerintah nilainya miliaran rupiah. (A)</li> </ul>
2	Perusahaan Anggota CCSR	A	Apa peran perusahaan dalam CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Munculnya CCSR bukan karena adanya pengalihan beban pemerintah kepada perusahaan, pemerintah tetap memiliki peran utama dalam pembangunan dan memiliki alokasi dana yang jauh lebih besar, perusahaan hanyalah menambahi kekurangan yang ada (C)</li> <li>- Peran perusahaan adalah menjadi anggota CCSR, kemudian mensinkronkan program CSR-nya dengan program pemerintah. Bentuk dukungan kami yaitu melalui program. (D)</li> </ul>
		B	Apa kontribusi perusahaan dalam CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi kami saat ini melalui sinergi program, contohnya, kami mendukung program pendidikan Pemkot Cilegon, dengan cara mensponsori penerbitan buku pelajaran bagi sekolah setingkat SMP dan SMA sederajat se-Kota Cilegon dengan nilai anggaran Rp. 475 juta untuk tahun 2011. (D)</li> </ul>
		C	Bagaimana proses keterlibatan perusahaan dalam CCSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masih rendahnya kepercayaan perusahaan kepada lembaga CCSR, karena ada informasi yang belum utuh mengenai CCSR, ada kekhawatiran yang berkembang jika berintegrasi, maka semua program CSR perusahaan diambil alih CCSR. Sikap sekeptis terjadi karena adanya kekhawatiran ada kepentingan politik dari walikota, padahal hal tersebut tidak ada sama sekali, karena pemerintah sama sekali tidak mencampuri operasional CCSR. Hal berikutnya, umur CCSR kurang dari satu tahun, jadi wajar jika belum banyak perusahaan yang berpartisipasi. Kedepan akan terus kita tingkatkan sosialisasi, apalagi CCSR masih baru dan sedang mencari model yang tepat. (C)</li> <li>- Perusahaan membantu dengan cara memberikan pembiayaan dalam penerbitan buku yang proses lelang</li> </ul>

		penerbitan, hingga distribusi dilakukan oleh lembaga CCSR, dalam prosesnya kita tetap melakukan proses monitoring. (D)
D	<p>Bagaimana aspek keseimbangan/kesetaraan dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk penghargaan?</li> <li>- Bentuk kewajiban?</li> <li>- Bentuk komitmen?</li> <li>- Bentuk ikatan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan : Antara kami dengan pemerintah saling menghargai, pemerintah tidak berani menekan kami, kami menghargai informasi dan data yang dipaparkan pemerintah dan kami komitmen membantu pemerintah dengan melakukan sinergi program (C)</li> <li>- Kewajiban: Kewajiban kami adalah mendukung program pemerintah melalui lembaga CCSR, karena kami yakin hal tersebut baik.</li> <li>- Komitmen: Kami mensinergikan program yang beririsan, daripada dilaksanakan sendiri-sendiri dengan hasil yang belum tentu tepat sasaran, mending digabungkan dalam lembaga CCSR (C)</li> <li>- Bentuk Komitmen: Kami berkomitmen mematuhi segala kebijakan dalam lembaga CCSR, yang tentunya tidak merugikan kami. (C)</li> <li>- Bentuk ikatan: Tidak ada ikatan secara khusus, hanya dengan menjadikan kami sebagai pengurus sudah merupakan satu keterikatan. (C)</li> <li>- Penghargaan: Kami menghargai program prioritas yang ditetapkan lembaga, yang tentunya program prioritas tersebut merupakan gambaran permasalahan yang ada di Kota Cilegon yang perlu dukungan berbagai pihak dalam menuntaskannya. (D)</li> <li>- Kewajiban: Kewajiban kami sebagai perusahaan yang mengintegrasikan program adalah mendukung program yang sesuai core CSR kami, diantaranya saat ini dukungan pada sektor pendidikan melalui buku. (D)</li> <li>- Komitmen : Membantu melalui program, dalam hal ini, kami membiayai program pengadaan buku pelajaran bagi pelajar SMP dan SMA sederajat. (D)</li> <li>- Ikatan: Keterikatan kami adalah dengan dimanahkannya kami menjadi salah satu pengurus lembaga CCSR (D).</li> <li>- Saat ini masih belum ada hambatan, tapi kedepan akan menjadi masalah ketika CCSR masih diatur Perwal, karena bisa jadi ketika walikota berganti, Perwal pembentukan CCSR bisa dibatalkan. (C)</li> <li>- Keinginan kami CCSR menjadi lembaga yang kuat, baik kedudukan dan keberlanjutannya. Salah satu aspek yang kami butuhkan adalah kepastian, agar kami bisa konsisten nlai bantuan dan program yang akan disinergikan dengan CCSR. Kami berharap agar penetapan CCSR oleh Perwal, ditingkatkan menjadi Perda, agar menunjukkan bahwa hadirnya lembaga CCSR adalah keinginan masyarakat dan perusahaan yang berpartisipasi juga bertambah.</li> </ul>
E	<p>Bagaimana aspek transparansi dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbukaan informasi dua pihak?</li> <li>- Keterbukaan pengelolaan keuangan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi Dana: Sumber dana CSR terbagi dua: <i>pertama</i>, untuk dana operasional berasal dari APBD statusnya dana hibah. Sedangkan untuk program berasal dari perusahaan baik berupa dana, kegiatan, maupun barang. Rekening dari program CSR tidak digabung dengan rekening operasional, sehingga uang CCSR bisa diperuntukkan sebagaimana mestinya. (C)</li> <li>- Transparansi Informasi: Bentuk transparansi baru menyampaikan advertorial di koran, terkait program yang akan dan telah dilakukan, belum pada pemaparan kondisi keuangan kepada publik, kecuali kepada perusahaan yang mengintegrasikan program kepada CCSR sebagai bentuk pertanggungjawaban, misalnya untuk penerbitan buku kami laporkan mulai dari pengadaan, lelang, hingga distribusi, juga berapa dana</li> </ul>



			<p>yang terserap, begitu juga untuk jamban, dll. Kedepan akan diusahakan membuat website, supaya berbagai pihak bisa mengakses infoemasi. (C)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi: Kami sama-sama memaparkan core CSR kami dan pemerintah memaparkan program RPJMD, yang ternyata ada beberapa hal yang beririsan, yang kemudian kami sinkronkan. (D)</li> <li>- Keuangan: Mengapa kami mendukung CCSR karena adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, selain itu dalam tahapan-tahapan kami selalu diberikan laporan dan dilibatkan, misalnya proses pelelangan penerbitan buku, proses penerbitan, hingga distribusinya. (D)</li> </ul>
		F	<p>Bagaimana aspek saling menguntungkan dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manfaat yang di dapat dua pihak?</li> <li>- kerugian yang di dapat?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manfaat : Secara teknis kami merasa terbantu, tinggal mempercayakan saja kepada lembaga CCSR, kita tinggal melakukan monitoring dan menerima laporan, nama kita tetap tercantum baik di media maupun bentuk program. Tugas perusahaan lebih ringan, karena kegiatan bisa di cover oleh CCSR dan perusahaan tetap dilibatkan. Adanya kontribusi perusahaan, memudahkan perusahaan dalam perizinan dari pemkot, konflik menjadi teredam. Citra perusahaan menjadi semakin baik, karena dalam setiap kesempatan akan disebutkan dalam sambutan ataupun persemian (C).</li> <li>- Kerugian : Selama ini belum ada kerugian (C)</li> <li>- Manfaat : BJB justru merasa terbantu, karena sinergi program lebih tepat sasaran, apalagi CCSR dikelola dengan transparan dan akuntabel, ada laporan setiap hasil kegiatan. Selain itu program yang dijalankan CCSR dipantau konsultan, begitupula BJB pun dalam setiap bantuan sosial selalu dalam koridor pemantauan konsultan internal. sinkronisasi sangat menguntungkan, minimal secara branding marketing, kami mendapatkan itu. Misalnya dalam pemasangan logo BJB dalam penerbitan buku, setidaknya masyarakat melihat jika kami peduli masyarakat, dan dekat secara emosional. Sisi lain kami merasa terbantu dalam melaksanakan program, karena secara teknis dibantu oleh CCSR, dan tugas kami hanyalah monitoring. (D)</li> <li>- Kerugian: Selama ini tidak ada kerugian yang kami dapatkan dari sinkronisasi ini.(D)</li> </ul>
3	Pengurus CCSR	A	<p>Bagaimana peran para pihak dalam CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk lembaga ini, kemitraan, karena syarat lembaga ini bisa berjalan adalah dengan bermitra, walaupun independensinya bersifat politis, karena memang inisiasinya adalah pemerintah daerah, ditetapkan juga oleh Perwal, operasional cost juga dari pemerintah, fasilitasi juga pemerintah. Perusahaan memberikan pembiayaan melalui program. Intinya pemerintah berperan dalam fasilitator, sedangkan perusahaan mengelola operasional CCSR dan melakukan program-program CSR. (B)</li> </ul>
		B	<p>Bagaimana kontribusi para pihak dalam CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan saat ini, kontribusi pemerintah berupa fasilitas kantor dan adanya dana operasional melalui dana hibah dari Pemkot Cilegon senilai 197 juta. Sedangkan kontribusi perusahaan berupa program-</li> </ul>

		<p>program yang dikelola CCSR baik yang sesuai dengan 5 program prioritas maupun diluar program prioritas., hingga November 2011, dana yang dikelola CCSR dari perusahaan sebesar Rp 9,860 miliar (B)</p>
C	<p>Bagaimana keterlibatan para pihak dalam CCSR</p>	<p>- Pemerintah terlibat dalam memberikan fasilitas dan dana operasional, sedangkan perusahaan terlibat dalam menjalankan program CSR melalui 3 model, selain itu pelaksana operasional adalah pihak perusahaan, pemerintah tidak mencampuri operasional CCSR, hanya memberikan prioritas permasalahan berdasarkan RPJMD, dalam hal ini mengenai 5 prioritas CCSR. (B)</p>
D	<p>Bagaimana aspek keseimbangan/kesetaraan dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk penghargaan?</li> <li>- Bentuk kewajiban?</li> <li>- Bentuk komitmen?</li> <li>- Bentuk ikatan?</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan: Baik pemerintah maupun perusahaan saling menghargai peran masing-masing, tidak ada pihak yang mendominasi atau mengintervensi. Pemerintah secara structural hanya sebagai dewan pengawas, sedangkan operasional sepenuhnya dikelola perusahaan(B)</li> <li>- Kewajiban: Pemerintah memberikan data prioritas permasalahan yang harus ditangani bersama, membiayai operasional CCSR melalui dana APBD, sedangkan perusahaan mendukung melalui program. (B)</li> <li>- Komitmen: Komitmen perusahaan adalah menjalankan program yang sudah diintegrasikan, sedangkan pemerintah berperan dalam memonitoring sesuai perannya sebagai dewan penasihat. (B)</li> <li>- Ikatan: Bagi perusahaan yang menjadi anggota CCSR, bentuk ikatan adalah dengan menjadi pengurus CCSR sekaligus mensinergikan program CSRnya. Pemerintah sendiri tidak memiliki ikatan, hanya menginisiasi, mengawasi perkembangan dan juga memfasilitasi. (B)</li> </ul>
E	<p>Bagaimana aspek transparansi dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbukaan informasi dua pihak?</li> <li>- Keterbukaan pengelolaan keuangan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transaparansi Informasi: Salah satu prinsip CCSR adalah transparan, pemerintah terbuka akan program prioritas pembangunan, begitu juga perusahaan terbuka akan program CSR yang beririsan, tugas kami adalah mengawinkan sehingga menjadi program yang tepat. Selain itu kegiatan yang akan dan telah kami lakukan biasanya kami publikasikan ke media lokal, sehingga siapapun mengetahui apa yang kami lakukan.</li> <li>- Transparansi dana: Kami selalu terbuka mengenai masalah dana, dana operasional yang kami terima dari pemerintah, siapapun berhak tahu, tidak ada yang kami tutupi. Termasuk berapa biaya program yang dititipkan oleh perusahaan, publik juga bisa mengakses dengan menanyakan kepada kami. Ini adalah komitmen kami, supaya perusahaan-perusahaan yang skeptis bisa berubah pola pikirnya, tidak melulu curiga. Salah satu kewajiban kami adalah menyampaikan laporan program baik perkembangannya juga keuangannya kepada perusahaan. Secara berkala kami laporkan dana yang telah terserap program. Sampai</li> </ul>

			<p>dengan bulan November 2011, jumlah dana yang dikelola CCSR berjumlah Rp. 9.850.650,250, terdistribusi pada 20 kegiatan.</p> <p>-</p>
		F	<p>Bagaimana aspek saling menguntungkan dalam pengelolaan lembaga CCSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manfaat yang di dapat dua pihak?</li> <li>- keuntungan yang di dapat?</li> <li>- kerugian yang di dapat?</li> </ul> <p>- Manfaat : Pemerintah terbantu karena program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bisa dilakukan bersama-sama. Bagi perusahaan mendapatkan manfaat karena secara teknis pelaksanaan CSRnya terbantu oleh lembaga CCSR. Kedua belah pihak diuntungkan, pemerintah membutuhkan bantuan perusahaan, jika mengandalkan pemerintah saja mungkin hanya mampu menyediakan 500 jamban, jika ditambah perusahaan mungkin bisa ada tambahan seratus jamban lagi. Secara teknis juga menguntungkan perusahaan, tidak perlu repot-repot karena kami yang mengurus pelaksanaannya, nama perusahaan tetap terpampang.</p> <p>- Kerugian: Tidak ada kerugian selama ini</p>
<b>Pelaksanaan Program Kemitraan</b>			
1	Pengurus CCSR	A	<p>Bagaimana proses kajian kebutuhan program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsep kajian kebutuhan?</li> <li>- Konsep membangun basis data?</li> </ul> <p>- Kajian Kebutuhan:5 (lima) Prioritas program lahir berdasarkan data yang disajikan oleh Bappeda, mereka sudah melakukan kajian-kajian mulai dari Musrenbang, hingga lahir RPJMD. sehingga memunculkan program apa yang membutuhkan dukungan dari perusahaan. Berangkat dari data tersebut perusahaan melalui CCSR membantu akselerasi program agar kesejahteraan masyarakat cilegon segera terwujud. Walaupun demikian CCSR tetap melakukan verifikasi ketepatan sasaran program. Misalnya berdasarkan data Dinkes di Desa A terdapat sekian warga tidak memiliki jamban, kami verifikasi ulang betul tidaknya (B)</p> <p>- Basis Data: CCSR tidak memiliki basis data, kami tidak melakukan assessment, kita mempercayakan data awal dari BAPPEDA, BPS dan dinas terkait seperti Data RTLH dari dinas sosial, data usaha produktif dari BPMKP, data warga yang belum memiliki jamban dari Dinkes, dll . Walaupun CCSR tidak memiliki basis data, kami melakukan melakukan verifikasi terhadap data yang disajikan pemerintah sehingga bisa terukur kebenarannya. (B)</p>
		B	<p>Bagaimana perencanaan pembuatan program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan tingkat masyarakat?</li> <li>- Perencanaan tingkat lembaga?</li> </ul> <p>- Perencanaan Masy: Terdapat tiga model program dalam lembaga CCSR. Pertama, perusahaan melaksanakan programnya langsung kepada masyarakat, tugas CCSR hanyalah mencatat dan mempublikasikan. Kedua, perusahaan menitipkan programnya kepada CCSR, kemudian CCSR melaksanakannya sesuai program prioritas. Model kedua ada usulan dari masyarakat dalam bentuk proposal, kemudian disampaikan kepada perusahaan melalui CCSR, selanjutnya dilaksanakan program sesuai usulan masyarakat. Kami akui, model yang sering digunakan CCSR adalah model 1 dan 2.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan tingkat lembaga: Terdapat tahapan dalam perencanaan program, mulai dari persiapan, perumusan kegiatan, pengaturan waktu sebelum kegiatan, saat kegiatan, hingga pasca kegiatan. Kami juga merancang siapa-siapa saja yang terlibat, dan sebagainya. Misalnya untuk bantuan buku pelajaran, kamiawali dengan pembentukan tim adhock, melibatkan perusahaan yang mensponsori, pengurus CCSR dan dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan. Tim itu yang bergerak, mulai dari penentuan standar buku, template-nya, pengadaan melalui lelang, percetakan, launching, hingga distribusinya (B).</li> </ul>
		C	<p>Bagaimana pelaksanaan Program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran aktif masyarakat?</li> <li>- Peran aktif lembaga?</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran aktif Masy: Masyarakat sangat proaktif dalam membantu pelaksanaan program CCSR, misalnya dalam pembangunan jamban, setelah panitia melakukan survey, masyarakat menyiapkan lahan, dan menggali sendiri lokasi septic tank, yang sebetulnya masalah penggalian sudah menjadi tanggungjawab pemborong. Masyarakat juga turun tangan membantu pembangunan sampai jamban selesai dibangun. (Informan B, Oktober 2011)</li> <li>- Peran aktif lembaga: CCSR bertanggungjawab sepenuhnya pada setiap program yang dilaksanakan, sebagai contoh dalam pembangunan jamban, pelaksanaan kegiatan dimulai dari survey lokasi rumah, dicek apakah benar belum tersedia jamban. Setelah lokasi dinyatakan layak bangun, dikirim tukang dan material sesuai standar spesifikasi CCSR, setelah itu dilakukan pembangunan. Tahap berikutnya pengecekan 50%, setelah dinyatakan sesuai, bangunan dilanjutkan hingga 100%, setelah itu dicek kembali, di dokumentasikan sambil diserahkan dokumen serah terima. CCSR mengawal pelaksanaan program dari awal hingga program rampung. (Oktober 2011) (B)</li> </ul>
2	Perwakilan Masyarakat	A	<p>Pandangan masyarakat mengenai program CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat berpandangan positif dengan adanya lembaga CCSR, selama ini masyarakat sekitar perusahaan memang mendapatkan bantuan dari perusahaan, tapi bagi wilayah yang jauh dari areal perusahaan tidak tersentuh bantuan. Setidaknya dengan adanya bantuan dari perusahaan, ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat polusi, kebisingan bisa sedikit terobati. Beberapa program sudah warga rasakan manfaatnya, seperti pembagian buku paket pelajaran bagi pelajar SMP dan SMA swasta, dan yang terbaru pembangunan jamban keluarga di rumah warga yang kurang mampu sangat membantu. (F)</li> <li>- Sebetulnya saya belum tahu kalau ada lembaga yang mengelola bantuan masyarakat di cilegon namanya CCSR, biasanya masyarakat dapat bantuan dari perusahaan sekitar. Menurut saya bagus kalau ada yang khusus mengelola biar bantuan yang diberikan bisa merata, gak hanya yang dekat perusahaan tapi semua masyarakat yang butuh. Harapan kami agar program atau bantuan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sumbangan-sumbangan seperti pas ulang tahun perusahaan atau pas hari-hari besar. (G)</li> </ul>
		B	<p>Manfaat dan kekurangan program CCSR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manfaat : Yang namanya masyarakat tidak akan pernah merasa cukup, yang baru kami rasakan manfaatnya adalah buku gratis bagi pelajar dan pembangunan jamban. Kabarnya ada bantuan ekonomi produktif tiap kecamatan 1 miliar, mungkin belum dibagikan, mudah-mudahan panitia memberikan pinjaman bisa tepat sasaran, jangan yang sudah mampu diberi atau yang dekat dengan panitia saja. (F)</li> <li>- Manfaat: Saya sebenarnya mendengar ada pembangunan jamban sama pembagian buku, saya kira bantuan itu dari PT KS sama bank BJB, ternyata setelah bapak kasih tahu itu hasil program kerjasama perusahaan dalam CCSR. Menurut saya program-program itu bermanfaat, karena menyentuh kebutuhan masyarakat. (G)</li> </ul>

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kekurangan : Karena CCSR baru, jadi belum bisa menilai, Cuma mungkin kebutuhan tiap warga cilegon beda-beda, tidak bisa disamakan antar wilayah. CCSR sudah menentukan lima program pokok, belum tentu warga di satu wilayah membutuhkan itu. Harapan kami terutama jalan diprioritaskan karena banyak yang rusak, selanjutnya supaya program yang ada sesuai usulan masyarakat, bukan muncul tiba-tiba. (F)</li><li>- Kekurangan: Lembaga ini masih kurang sosialisasi, karena banyak yang tidak tahu ada lembaga ini di Cilegon, walaupun mungkin manfaatnya sudah dirasakan. Kalau bisa program atau bantuan dibedakan antar wilayah, karena masalahnya juga beda. (G)</li></ul> |
|--|--|--|---|

